



**P U T U S A N**

**Nomor 124/PDT/2021/PTPLG**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Palembang yang mengadili perkara-perkara Perdata dalam pradilan tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**H. AHYAR HASAN**, Warga Negara: Indonesia, Alamat: Desa Rawa Bening BK.3, Kec. Buay Madang Timur, Kabupaten Oku Timur, Provinsi Sumatera Selatan dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sudirman, SH., advokat Pengacara berkantor di Jalan Betawi Raya Komplek Perumahan Griya Kencana Indah Blok A5, No. 1, RT.48, RW.12, Kelurahan Lebung Gajah, Kecamatan Sematang Borang Palembang Palembang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Agustus 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 211/SK.2021/PN BTA tanggal 30 Agustus 2021 yang selanjutnya disebut sebagai Pembanding semula Tergugat I;

L a w a n :

- 1. WAGINO**, Tempat/Tgl.lahir : Baturaja, 29 April 1979, Jenis Kelamin: Laki-laki, Warga Negara: Indonesia, Alamat: Blok B Dusun I, RT.002, RW. 001, Kel. Tanjung Makmur, Kec.Sinar Peninjauan, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Pekerjaan : Petani/Pekebun. Status Perkawinan: Kawin, Agama: Islam, yang selanjutnya disebut sebagai Terbanding I semula Penggugat I;
- 2. ALI HASAN**, Tempat/Tgl.lahir : Rangkas Bitung, 20 April 1954, Jenis Kelamin: Laki-laki, Warga Negara : Indonesia, Alamat: Blok B Dusun I, RT.002, RW.001, Kel.Tanjung Makmur Kec.Sinar Peninjauan, Kabupaten Ogan Komering Ulu. Pekerjaan : Petani/Pekebun, Status Perkawinan: Kawin Agama : Islam, yang Selanjutnya disebut sebagai Terbanding II semula Penggugat II;

Halaman 1 dari 89 Putusan Nomor 124/PDT/2021/PT PLG.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **TIARJO**, Tempat/Tgl.lahir : Bantul, 22 Maret 1960, Jenis Kelamin: Laki-laki, Warga Negara: Indonesia ,Alamat : Blok I, Dusun 3, RT.3 Kel. Tanjung Makmur, Kec.Sinar Peninjauan, Kabupaten Ogan Komering Ulu. Pekerjaan: Petani/Pekebun. Status Perkawinan : Kawin, Agama: Islam, yang Selanjutnya disebut sebagai Terbanding III semula Penggugat III;
4. **TRIONO**, Tempat/Tgl.lahir : Baturaja, 11 Juli 1991,Jenis Kelamin:Laki-laki, Warga Negara : Indonesia, Alamat : Dusun III, RT.001, RW. 003, Kel. Tanjung Makmur, Kec. Sinar Peninjauan, Kabupaten Ogan Komering Ulu.Pekerjaan: Petani/Pekebun. Status Perkawinan: KawinAgama: Islam , yang Selanjutnya disebut sebagai Terbanding IV semula Penggugat IV;
5. **AHMAD YUNUS**, Tempat/Tgl.lahir: Baturaja, 04 April 1987, Jenis Kelamin: Laki-laki, Warga Negara: Indonesia, Alamat : Blok G, Dusun 3, RT.001, RW. 003, Kel. Tanjung Makmur, Kec. Sinar Peninjauan, Kabupaten Ogan Komering Ulu. Pekerjaan : Petani/Pekebun. Status Perkawinan: Kawin, Agama: Islam, yang Selanjutnya disebut sebagai Terbanding V semula Penggugat V;
6. **ARI YANTO**,Tempat/Tgl.lahir : Mulyorejo, 21 Agustus 1982,Jenis Kelamin: Laki-laki,Warga Negara: Indonesia,Alamat : Blok G, Dusun III, RT.001,RW.003, Kel.Tanjung Makmur, Kec. Sinar Peninjauan, Kabupaten Ogan Komering Ulu. Pekerjaan: Petani/Pekebun. Status Perkawinan: Kawin,Agama: Islam, yang Selanjutnya disebut sebagai Terbanding VI semula Penggugat VI;
7. **JIBUDI**, Tempat/Tgl.lahir: Jombang, 27 Januari 1963, Jenis Kelamin: Laki-laki, Warga Negara: Indonesia, Alamat : Blok H Dusun III, RT.002, RW. 003, Kel. Tanjung Makmur, Kec Sinar Peninjauan Kabupaten Ogan Komering Ulu. Pekerjaan: Petani /Pekebun.Status Perkawinan: Kawin,Agama: Islam, yang Selanjutnya disebut sebagai Terbanding VII semula Penggugat VII;
8. **ARMAN PRAYINDO**, Tempat/Tgl.lahir Pati, 10 November 1969, Jenis Kelamin: Laki-laki,Warga Negara: Indonesia Alamat : Blok H, Dusun 3, RT.002, RW. Kel. Tanjung Makmur Kec Sinar Peninjauan

Halaman 2 dari 89 Putusan Nomor 124/PDT/2021/PT PLG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Ogan Komering Ulu. Pekerjaan: Petani/Pekebun.

Status Perkawinan: Kawin, Agama: Islam yang

Selanjutnya disebut sebagai Terbanding VIII semula Penggugat VIII;

**9. ERWANI** Tempat/Tgl.lahir: Kedaton, 16 November 1959, Jenis Kelamin: Laki-laki, Warga Negara: Indonesia, Alamat : Blok L, Dusun IV, RT.003, RW. 004 Kel. Tanjung Makmur, Kec. Sinar Peninjauan, Kabupaten Ogan Komering Ulu. Pekerjaan: Petani/Pekebun. Status Perkawinan: Kawin, Agama: Islam, yang Selanjutnya disebut sebagai Terbanding IX semula Penggugat IX;

**10. MASDUKI**, Tempat/Tgl.lahir : Bojonegoro, 03 September 1975, Jenis Kelamin: Laki-laki, Warga Negara: Indonesia, Alamat : Blok B, Dusun I, RT.002, RW.004, Kel. Tanjung Makmur Kec. Sinar Peninjauan, Kabupaten Ogan Komering Ulu. Pekerjaan: Petani /Pekebun. Status Perkawinan: Kawin, Agama : Islam, yang Selanjutnya disebut sebagai Terbanding X semula Penggugat X;

**11. Rudi Hartono**, Tempat/Tgl.lahir: Banjarnegara, 12 Mei 1980, Jenis Kelamin Laki-laki, Warga Negara : Indonesia, Alamat : Blok A, Dusun I, RT.001, RW. 001, Kel. Tanjung Makmur Kec. Sinar Peninjauan Kabupaten Ogan Komering Ulu. Pekerjaan: Petani/Pekebun. Status Perkawinan: Kawin, Agama : Islam yang Selanjutnya disebut sebagai Terbanding XI semula Penggugat XI;

**12. HILAL NURIKSAN**, Tempat/Tgl.lahir: Banjarnegara, 02 Juni 1976, Jenis Kelamin: Laki-laki Warga Negara : Indonesia Alamat : Blok C, Dusun I, RT.003, RW. 001, Kel. Tanjung Makmur, Kec. Sinar Peninjauan, Kabupaten Ogan Komering Ulu. Pekerjaan: Wiraswasta. Status Perkawinan: Kawin, Agama: Islam, yang selanjutnya disebut sebagai Terbanding XII semula Penggugat XII;

**13. SUYANTO**, Tempat/Tgl.lahir : Baturaja, 17 agustus 1961, Jenis Kelamin: Laki-laki, Warga Negara: Indonesia, Alamat : Komplek Pasar Dusun 2, RT.002, RW. 003, Kel. Tanjung Makmur, Kec. Sinar Peninjauan, Kabupaten Ogan Komering Ulu.

Halaman 3 dari 89 Putusan Nomor 124/PDT/2021/PT PLG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Petani/Pekebun. Status Perkawinan: Kawin,  
Agama : Islam, yang Selanjutnya disebut sebagai  
Terbanding XIII semula Penggugat XIII;

**14. SLAMET HISNAEDI**, Tempat/Tgl.lahir: Baturaja, 21 April 1989, Jenis Kelamin:  
Laki-laki, Warga Negara : Indonesia, Alamat : Blok C, Dusun  
I, RT.003, RW. 001, Kel. Tanjung Makmur, Kec.Sinar  
Peninjauan Kabupaten Ogan Komering Ulu. Pekerjaan:  
Petani/Pekebun. Status Perkawinan: Kawin, Agama: Islam,  
yang Selanjutnya disebut sebagai Terbanding XIV semula  
Penggugat XIV;

**15. DARYONO**, Tempat/Tgl.lahir: Banjarnegara, 01 Juli 1970, Jenis Kelamin: Laki-  
laki,Warga Negara: Indonesia, Alamat : Blok C, Dusun Dwi  
Tama, RT.001, RW.000, Kel. Tanjung Makmur Kec. Sinar  
Peninjauan, Kabupaten Ogan Komering Ulu.Pekerjaan:  
Petani /Pekebun. Status Perkawinan: Kawin, Agama: Islam,  
yang Selanjutnya disebut sebagai Terbanding XV semula  
Penggugat XV;

**16. NAHSUM WETNO**, Tempat/Tgl.lahir : Banjar Negara, 05 September 1948,  
Jenis Kelamin: Laki-laki, Warga Negara: Indonesia, Alamat  
: Blok C, Dusun I, RT.3, Kel. Tanjung Makmur, Kec.Sinar  
Peninjauan, Kabupaten Ogan Komering Ulu. Pekerjaan:  
Petani,/Pekebun.Status Perkawinan: Kawin, Agama: Islam,  
yang Selanjutnya disebut sebagai Terbanding XVI semula  
Penggugat XVI;

**17. MULYADI**,Tempat/Tgl.lahir : Jombang, 04 November 1952,Jenis Kelamin:  
Laki-laki, Warga Negara : Indonesia, Alamat : Blok H,  
Dusun 3, RT.002, RW.003, Kel. Tanjung Makmur, Kec.Sinar  
Peninjauan, Kabupaten Ogan Komering Ulu.Pekerjaan :  
Petani /Pekebun. Status Perkawinan: Kawin Agama : Islam,  
yang Selanjutnya disebut sebagai Terbanding XVII semula  
Penggugat XVII;

**18. SUDIYONO**,Tempat/Tgl.lahir Bantul, 11 April 1948, Jenis Kelamin: Laki-laki,  
,Warga Negara: Indonesia,Alamat : Blok I, Dusun Jogja  
Tama, RT.001, RW. 000, Kel. Tanjung Makmur, Kec.Sinar  
Peninjauan, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Pekerjaan:  
Petani/Pekebun. Status Perkawinan: Kawin, Agama : Islam,

Halaman 4 dari 89 Putusan Nomor 124/PDT/2021/PT PLG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang Selanjutnya disebut sebagai Terbanding XVIII semula Penggugat XVIII;

**19. UMAR KHOLIS**, Tempat/Tgl.lahir : Baturaja, 07 April 1962, Jenis Kelamin: Laki-laki, Warga Negara: Indonesia, Alamat : Dusun I, RT.001, RW. 001 Kel. Tanjung Makmur, Kec.Sinar Peninjauan, Kabupaten Ogan Komering Ulu.Pekerjaan:Petani /Pekebun. Status Perkawinan : Kawin, Agama: Islam, yang Selanjutnya disebut sebagai Terbanding XIX semula Penggugat XIX;

**20. MERI SAPUTRA**, Tempat/Tgl.lahir: Baturaja, 05 Mei 1985, Jenis Kelamin: Laki-laki, Warga Negara: Indonesia, Alamat : Komplek Pasar Dusun 2, RT. 003, RW. 002, Kel. Tanjung Makmur Kec.Sinar Peninjauan, Kabupaten Ogan Komering Ulu. Pekerjaan : Petani/Pekebun. Status Perkawinan: Kawin, Agama : Islam, yang Selanjutnya disebut sebagai Terbanding XX semula Penggugat XX;

**21. SAPRUDIN WALNO**, Tempat/Tgl.lahir: Banjar negara.06 April 1971, Jenis Kelamin: Laki-laki, Warga Negara : Indonesia Alamat : Blok E Dusun Rt.001 Rw. 002 Kel. Tanjung Makmur Kec.Sinar Peninjauan Kabupaten Ogan Komering Ulu.Pekerjaan: Petani/Pekebun. Status Perkawinan : Kawin,Agama: Islam, yang Selanjutnya disebut sebagai Terbanding XXI semula Penggugat XXI;

Kesemuanya dalam hal ini memberikan kuasa kepada Edison Dahlan,SH., & Rekan beralamat di Perum Sriwijaya, Blok. JB. 08, Sekar Jaya, Kecamatan Baturaja, Kabupaten Ogan Komering Ulu berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 September 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 226.SK/PDT/2021/PN BTA. disebut sebagai Para Terbanding semula sebagai Para Penggugat

DAN

**1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR**, berkedudukan di Jalan Adiwiyata Kota Baru Selatan Martapura Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Provinsi Sumatera Selatan, dalam hal ini diwakili oleh

Halaman 5 dari 89 Putusan Nomor 124/PDT/2021/PT PLG.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rades, S.Sos., M.Si., M.H., Helen Marisa, S.H., Oki Risno berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 Maret 2021 yang selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding I semula sebagai Tergugat II;

## 2. KEPALA KANTOR PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN OGAN

**KOMERING ULU.** berkedudukan di Jalan Mayor Iskandar Baturaja Lama Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu Provinsi Sumatera Selatan, dalam hal ini diwakili oleh Sri Wahyuni, S.T., Marfungah, S.H., Lintang Anisah Putri, S.T., berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 3 Maret 2021 yang selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding II semula sebagai Turut Tergugat;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 4 Oktober 2021 Nomor 124/PDT/2021/PT PLG tentang penunjukan Hakim Majelis yang mengadili dan memeriksa perkara ini ;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 4 Oktober 2021 Nomor 124/PDT/2021/PT PLG tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara tersebut;
3. Salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 9/Pdt.G/2021/PN Bta tanggal 19 Agustus 2021, serta surat – surat yang berhubungan dengan perkara ini;

### TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatan tanggal 22 Februari 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Baturaja pada tanggal 23 Februari 2021 dalam Register Nomor 9/Pdt.G/2021/PN Bta , telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

#### A. Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa Para penggugat adalah sebagian masyarakat yang bedomisili di desa tanjung Makmur Kecamatan Sinar Peninjauan Kabupaten Ogan Komering Ulu sejak Tahun 1985 yang didatangkan berdasarkan program Transmigrasi Pemerintah Pusat.
2. Bahwa Para Penggugat adalah pemilik tanah yang terletak di wilayah lahan usaha II masyarakat Desa Tanjung Makmur Kecamatan Sinar Peninjauan

Halaman 6 dari 89 Putusan Nomor 124/PDT/2021/PT PLG.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Ogan Komering Ulu berdasar penempatan transmigrasi tahun 1985, sebagaimana tersebut dalam :

1. Sertifikat Hak Milik Nomor 0843 Desa Tanjung Makmur batumarta Unit XVI tertanggal 17 Juni 1993 dengan Surat Ukur/Gambar situasi tanggal 16 Juni 1993 Nomor 1827/1993 dengan luas 12.500 M2 atas nama Tarmuji.

Dengan batas-batas :

Selatan : MUKODAM

Timur : SRI WAHYUDI

Barat : KUSMONO

Utara : KARSONO

2. Sertifikat Hak Milik Nomor 0844 Desa Tanjung Makmur batumarta Unit XVI tertanggal 17 Juni 1993 dengan Surat Ukur/Gambar situasi tanggal 16 Juni 1993 Nomor 1745/1993 dengan luas 12.500 M2 atas nama Ali Hasan.

Dengan batas-batas :

Selatan : KOHAR

Timur : UJANG

Barat : MUKODAM

Utara : SRI WAHYUDI

3. Sertifikat Hak Milik Nomor 1002 Desa Tanjung Makmur batumarta Unit XVI tertanggal 17 Juni 1993 dengan Surat Ukur/Gambar situasi tanggal 16 Juni 1993 Nomor 1670/1993 dengan luas 12.500 M2 atas nama Daryanto

Dengan batas-batas :

Selatan : SUHUD

Timur : PONIMAN

Barat : MARJUKI

Utara : BUSTAN

4. Sertifikat Hak Milik Nomor 1006 Desa Tanjung Makmur batumarta Unit XVI tertanggal 17 Juni 1993 dengan Surat Ukur/Gambar situasi tanggal 16 Juni 1993 Nomor 1669/1993 dengan luas 12.500 M2 atas nama Poniman.

Dengan batas-batas :

Selatan : TUTUR

Timur : SELAMET

Halaman 7 dari 89 Putusan Nomor 124/PDT/2021/PT PLG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat : DARYANTO/ TIARJO

Utara : KUSMIN

5. Sertifikat Hak Milik Nomor 1012 Desa Tanjung Makmur batumarta Unit XVI tertanggal 17 Juni 1993 dengan Surat Ukur/Gambar situasi tanggal 16 Juni 1993 Nomor 1656/1993 dengan luas 12.500 M2 atas nama Roikan.

Dengan batas-batas :

Selatan : SUTAJI

Timur : SUWARJI

Barat : SAROPI

Utara : ROKIM

6. Sertifikat Hak Milik Nomor 0990 Desa Tanjung Makmur batumarta Unit XVI tertanggal 17 Juni 1993 dengan Surat Ukur/Gambar situasi tanggal 16 Juni 1993 Nomor 1657/1993 dengan luas 12.500 M2 atas nama Suwarji.

Dengan batas-batas :

Selatan : KARSONO

Timur : ROIKAN

Barat : WARSIAM

Utara : PONIJO

7. Sertifikat Hak Milik Nomor 1015 Desa Tanjung Makmur batumarta Unit XVI tertanggal 17 Juni 1993 dengan Surat Ukur/Gambar situasi tanggal 16 Juni 1993 Nomor 1630/1993 dengan luas 11.875 M2 atas nama Jiabudi yang diperoleh dari jual beli berdasarkan akta jual beli yang dibuat dihadapan Erlin Ryandi SH, MKn PPAT unit wilayah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 34/2018 tanggal 29 Januari 2018.

Dengan batas-batas :

Selatan : SUWARJI

Timur : SUPRI YADI

Barat : ROKIB

Utara : KASWI A

8. Sertifikat Hak Milik Nomor 1017 Desa Tanjung Makmur batumarta Unit XVI tertanggal 17 Juni 1993 dengan Surat Ukur/Gambar situasi tanggal 16 Juni 1993 Nomor 1677/1993 dengan luas 12.500 M2 atas nama Arman.

Halaman 8 dari 89 Putusan Nomor 124/PDT/2021/PT PLG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan batas-batas :

Selatan : JUMIN

Timur : BI'IN

Barat : SUTAJI

Utara : SUWARJI

9. Sertifikat Hak Milik Nomor 1013 Desa Tanjung Makmur batumarta Unit XVI tertanggal 17 Juni 1993 dengan Surat Ukur/Gambar situasi tanggal 16 Juni 1993 Nomor 1666/1993 dengan luas 12.500 M2 atas nama Sutaji.

Dengan batas-batas :

Selatan : IDA MAHINI

Timur : ARMAN

Barat : SELAMET

Utara : ROIKAN

10. Sertifikat Hak Milik Nomor 0848 Desa Tanjung Makmur batumarta Unit XVI tertanggal 17 Juni 1993 dengan Surat Ukur/Gambar situasi tanggal 16 Juni 1993 Nomor 1806 /1993 dengan luas 12.500 M2 atas nama Raswat.

Dengan batas-batas :

Selatan : SULAIMAN

Timur : YANTO

Barat : KROMO WIHARJO

Utara : SUHUD

11. Sertifikat Hak Milik Nomor 0834 Desa Tanjung Makmur batumarta Unit XVI tertanggal 17 Juni 1993 dengan Surat Ukur/Gambar situasi tanggal 16 Juni 1993 Nomor 1688/1993 dengan luas 12.500 M2 atas nama Atang.

Dengan batas-batas :

Selatan : UJANG

Timur : SUHUD

Barat : TARYAK

Utara : MARJUKI HW

12. Sertifikat Hak Milik Nomor 0881 Desa Tanjung Makmur batumarta Unit XVI tertanggal 17 Juni 1993 dengan Surat Ukur/Gambar situasi tanggal 16 Juni 1993 Nomor 1817/1993 dengan luas 12.500 M2 atas nama Subandi.

Halaman 9 dari 89 Putusan Nomor 124/PDT/2021/PT PLG.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan batas-batas :

Selatan : SAPRUDIN WALNO

Timur : ASIM

Barat : YANTO

Utara : MUJIONO

13. Sertifikat Hak Milik Nomor 0885 Desa Tanjung Makmur batumarta Unit XVI tertanggal 17 Juni 1993 dengan Surat Ukur/Gambar situasi tanggal 16 Juni 1993 Nomor 1645/1993 dengan luas 12.500 M2 atas nama yanto.

Dengan batas-batas :

Selatan : YADI

Timur : SUBANDI

Barat : SULAIMAN

Utara : DARWONO

14. Sertifikat Hak Milik Nomor 0875 Desa Tanjung Makmur batumarta Unit XVI tertanggal 17 Juni 1993 dengan Surat Ukur/Gambar situasi tanggal 16 Juni 1993 Nomor 1692/1993 dengan luas 12.500 M2 atas nama Ida Maheni.

Dengan batas-batas :

Selatan : ROHIDI

Timur : JUMIN

Barat : DARYONO

Utara : SUTAJI

15. Sertifikat Hak Milik Nomor 0878 Desa Tanjung Makmur batumarta Unit XVI tertanggal 17 Juni 1993 dengan Surat Ukur/Gambar situasi tanggal 16 Juni 1993 Nomor 1834/1993 dengan luas 12.500 M2 atas nama Zaenal Abidin.

Dengan batas-batas :

Selatan : MUJIONO

Timur : IDA MAHENI

Barat : TUTUR

Utara : SELAMET

16. Sertifikat Hak Milik Nomor 0863 Desa Tanjung Makmur batumarta Unit XVI tertanggal 17 Juni 1993 dengan Surat Ukur/Gambar situasi tanggal 16 Juni 1993 Nomor 1695/1993 dengan luas 12.500 M2 atas nama Nahsum Witno.

Halaman 10 dari 89 Putusan Nomor 124/PDT/2021/PT PLG.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan batas-batas :

Selatan : SUNARDI  
Timur : MAZNAH ZAKIR  
Barat : SAHARA  
Utara : JIBUDI

17. Sertifikat Hak Milik Nomor 1025 Desa Tanjung Makmur batumarta Unit XVI tertanggal 17 Juni 1993 dengan Surat Ukur/Gambar situasi tanggal 16 Juni 1993 Nomor 1601/1993 dengan luas 12.500 M2 atas nama Mulyadi.

Dengan batas-batas :

Selatan : MU'IN / JIBUDI  
Timur : IMAM SODIKIN  
Barat : RIDWAN  
Utara : BA'I

18. Sertifikat Hak Milik Nomor 1053 Desa Tanjung Makmur batumarta Unit XVI tertanggal 17 Juni 1993 dengan Surat Ukur/Gambar situasi tanggal 16 Juni 1993 Nomor 1581/1993 dengan luas 12.500 M2 atas nama Sudiono Jemuki.

Dengan batas-batas :

Selatan : WILAYAH SUNGAI TEBU  
Timur : TIARJO  
Barat : SASTRO  
Utara : MUHDI YATMO

19. Sertifikat Hak Milik Nomor 0865 Desa Tanjung Makmur batumarta Unit XVI tertanggal 17 Juni 1993 dengan Surat Ukur/Gambar situasi tanggal 16 Juni 1993 Nomor 1813/1993 dengan luas 12.500 M2 atas nama Uken Suwandi.

Dengan batas-batas :

Selatan : WILAYAH SUNGAI TEBU  
Timur : WILAYAH SUNGAI TEBU  
Barat : SUNARDI MICWAN  
Utara : MAZNAH ZAKIR

20. Sertifikat Hak Milik Nomor 0867 Desa Tanjung Makmur batumarta Unit XVI tertanggal 17 Juni 1993 dengan Surat Ukur/Gambar situasi tanggal 16 Juni 1993 Nomor 1697/1993 dengan luas 12.500 M2 atas nama Mazar Zakir/ Mahyudi.

Halaman 11 dari 89 Putusan Nomor 124/PDT/2021/PT PLG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan batas-batas :

Selatan : UMAR KHOLIS  
Timur : WILAYAH SUNGAI TEBU  
Barat : NAHSUM WITNO  
Utara : SUMANTRI

21. Sertifikat Hak Milik Nomor 0873 Desa Tanjung Makmur batumarta Unit XVI tertanggal 17 Juni 1993 dengan Surat Ukur/Gambar situasi tanggal 16 Juni 1993 Nomor 1833/1993 dengan luas 12.500 M2 atas nama Walno.

Dengan batas-batas :

Selatan : WILAYAH SUNGAI TEBU  
Timur : MARDI  
Barat : YADI  
Utara : SUBANDI

3. Bahwa Para Penggugat masing-masing memiliki tanah perkebunan atau pesawahan seluas 12.500M2 dan ada yang seluas 11. 875 M2 yang terletak di wilayah lahan usaha II desa tanjung Makmur Kecamatan Sinar Peninjauan Kabupaten Ogan Komering Ulu, berdasarkan pembagian dari Pemerintah pusat melalui program Transmigrasi pada tahun 1985.
4. Bahwa Departemen Transmigrasi dan pemukiman cq Kanwil Departemen dan Pemukiman Provinsi Sumatera Selatan meminta ukur lahan tersebut diatas, sehingga diterbitkanlah Gambar situsasi dan sertifikat oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Ogan Komering Ulu pada tahun 1993 Berdasarkan surat keputusan Kakanwil BPN Provinsi Sumsel Tanggal 17 desember 1992 Nomor. BPN.520: I/53/TRM/26.1992.
5. Bahwa pada tahun 2010 ada program percertakan sawah melalui pemerintah pusat yang dilaksanakan oleh Dinas kabupaten Ogan Komering Ulu akan tetapi program tersebut mendapatkan kendala karena adanya persoalan dengan Tergugat I yang menyatakan bahwa lahan tersebut hak milik Tergugat I berdasarkan jual beli dengan warga.
6. Bahwa Para Penggugat baru mengetahui diatas tanah milik Para Penggugat terdapat sertifikat ganda/ tumpang tindih sertifikat yang diterbitkan oleh Tergugat II ( BPN Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur ) sejak adanya gugatan PMH terhadap Tergugat I di Pengadilan Negeri Baturaja dengan Nomor perkara : 5/Pdt.G/2020/PN.BTA.

Halaman 12 dari 89 Putusan Nomor 124/PDT/2021/PT PLG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa sampai dengan sekarang objek sengketa tersebut diatas berdasarkan :

- 1) Sertifikat Hak Milik Nomor 0843 luas  $\pm$  12.500 M2 atas nama Tarmuji,
- 2) Sertifikat Hak Milik Nomor 0844 luas  $\pm$  12.500 M2 atas nama Ali Hasan,
- 3) Sertifikat Hak Milik Nomor 1002 luas  $\pm$  12.500 M2 atas nama Daryanto,
- 4) Sertifikat Hak Milik Nomor 1006 luas  $\pm$  12.500 M2 atas nama Poniman,
- 5) Sertifikat Hak Milik Nomor 1012 luas  $\pm$  12.500 M2 atas nama Roikan,
- 6) Sertifikat Hak Milik Nomor 0990 luas  $\pm$  12.500 M2 atas nama Suwarji,
- 7) Sertifikat Hak Milik Nomor 1015 luas  $\pm$  12.500 M2 atas nama Mu'in
- 8) Sertifikat Hak Milik Nomor 1017 luas  $\pm$  12.500 M2 atas nama Arman,
- 9) Sertifikat Hak Milik Nomor 1013 luas  $\pm$  12.500 M2 atas nama Sutaji,
- 10) Sertifikat Hak Milik Nomor 0848 luas  $\pm$  12.500 M2 atas nama Raswat,
- 11) Sertifikat Hak Milik Nomor 0834 luas  $\pm$  12.500 M2 atas nama Atang,
- 12) Sertifikat Hak Milik Nomor 0881 luas  $\pm$  12.500 M2 atas nama Subandi,
- 13) Sertifikat Hak Milik Nomor 0885 luas  $\pm$  12.500 M2 atas nama Yanto
- 14) Sertifikat Hak Milik Nomor 0875 luas  $\pm$  12.500 M2 atas nama Ida Maheni
- 15) Sertifikat Hak Milik Nomor 0878 luas  $\pm$  12.500 M2 atas nama Zaenal Abidin
- 16) Sertifikat Hak Milik Nomor 0863 luas  $\pm$  12.500 M2 atas nama Nahsum Witno
- 17) Sertifikat Hak Milik Nomor 1025 luas  $\pm$  12.500 M2 atas nama Mulyadi
- 18) Sertifikat Hak Milik Nomor 1053 luas  $\pm$  12.500 M2 atas nama Sudiono Jemuki
- 19) Sertifikat Hak Milik Nomor 0865 luas  $\pm$  12.500 M2 atas nama Uken Suwandi
- 20) Sertifikat Hak Milik Nomor 0867 luas  $\pm$  12.500 M2 atas nama Maznah Zakir/ Mahyudi
- 21) Sertifikat Hak Milik Nomor 0873 luas  $\pm$  12.500 M2 atas nama Walno.

Semuanya terletak di wilayah lahan usaha II masyarakat desa Tanjung Makmur Kec. Sinar peninjauan Kabupaten Ogan Komering Ulu, akan tetapi Tergugat I dan Tergugat II secara melawan Hukum telah mengukur dan menerbitkan Sertifikat Hak milik atas nama Tergugat I sebagaimana :

Halaman 13 dari 89 Putusan Nomor 124/PDT/2021/PT PLG.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) SHM nomor 00722 Surat Ukur Nomor 02/Mendayun 2014 luas  $\pm$  20.000M2
- 2) SHM nomor 00727 Surat Ukur Nomor 07/Mendayun 2014 luas  $\pm$  20.000M2
- 3) SHM nomor 00737 Surat Ukur Nomor 12/Mendayun 2014 luas  $\pm$  20.000M2
- 4) SHM nomor 00740 Surat Ukur Nomor 20/Mendayun 2014 luas  $\pm$  20.000M2
- 5) SHM nomor 00746 Surat Ukur Nomor 26/Mendayun 2014 luas  $\pm$  20.000M2
- 6) SHM nomor 00752 Surat Ukur Nomor 32/Mendayun 2014 luas  $\pm$  20.000M2
- 7) SHM nomor 00757 Surat Ukur Nomor 37/Mendayun 2014 luas  $\pm$  20.000M2
- 8) SHM nomor 00760 Surat Ukur Nomor 40/Mendayun 2014 luas  $\pm$  20.000M2
- 9) SHM nomor 00763 Surat Ukur Nomor 43/Mendayun 2014 luas  $\pm$  20.000M2
- 10) SHM nomor 00766 Surat Ukur Nomor 06/Mendayun 2014 luas  $\pm$  20.000M2
- 11) SHM nomor 00771 Surat Ukur Nomor 51/Mendayun 2014 luas  $\pm$  20.000M2

Yang terletak di Desa Mendayun Kecamatan madang Suku I Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.

8. Bahwa tindakan Tergugat I dan Tergugat II dengan cara mengukur dan menerbitkan SHM tersebut diatas atas nama Tergugat I terhadap tanah milik Para Penggugat adalah merupakan Tindakan melawan Hukum sebagaimana ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara yang berbunyi “ Tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut.”.
9. Bahwa Tergugat II secara kelembagaan seharusnya memberikan jaminan kepastian hukum/hak atas tanah , bertindak dan melayani masyarakat secara Profesional berdasarkan peraturan dibidang pertanahan baik teknis maupun administrasi , sehingga dalam proses penerbitan sertifikat hak atas tanah dapat menjamin kepastian hukum dan kenyamanan bagi

Halaman 14 dari 89 Putusan Nomor 124/PDT/2021/PT PLG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemegang hak bukan sebaliknya menciptakan keresahan bagi masyarakat pemegang hak.

10. Bahwa diatas tanah milik Para Penggugat terdapat tanam tumbuh berupa sawah./ladang yang diperuntukan sebagai usaha perkebunan oleh Para Penggugat, akan tetapi hal tersebut tidak dapat dilakukan oleh Para Penggugat karena Tergugat I telah melakukan Kegiatan Pembuatan Tapal batas / tanggul penangkis dengan melakukan pengaliran saluran air yang mengelilingi lokasi objek sengketa tersebut.
11. Bahwa sejak tahun 2019 Tergugat I sampai dengan saat ini menguasai tanah milik Para penggugat dengan cara pembuatan Tapal batas/ tanggul penangkis maka sudah sangat jelas secara hukum Tergugat I telah merugikan Para Penggugat baik secara materiil maupun secara Immateriil, karena tidak dapat dimanfaatkan atau dinikmati serta diusahakan oleh Para Penggugat.
12. Bahwa Para Penggugat bersama Turut Tergugat pada tanggal 24 Oktober 2020 telah kembali melakukan ukur ulang/registrasi ulang titik koordinat dan memang tanah objek sengketa adalah hak milik Para Penggugat.
13. Bahwa oleh karena para penggugat tidak dapat memanfaatkan atau menikmati tanah milik Para Penggugat , maka Para Penggugat telah kehilangan pendapatan , jika tanah milik para penggugat tersebut diusahakan dengan cara bertani atau berkebun maka kerugian yang diterima Para Penggugat sampai dengan sekarang berjumlah Rp. 500.000.000,-(Lima ratus Juta Rupiah).
14. Bahwa sebagai akibat perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan oleh Tergugat I tersebut, Para Penggugat berhak menuntut kepada Tergugat I untuk mengosongkan tanah sengketa tersebut dalam keadaan baik dan selanjutnya menyerahkan tanah tersebut secara sukarela tanpa beban apapun kepada Para Penggugat selaku pemilik yang sah menurut hukum.
15. Bahwa oleh karena Tergugat I telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum , maka untuk menjamin agar putusan ini kelak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya , tidak ilisioir, serta di khawatirkan mengalihkan ataupun menyewakan kepada pihak lain sehubungan dengan adanya gugatan ini, maka bersama ini Para Penggugat memohon kepada majelis Hakim Pegadilan Negeri baturaja meletakkan sita Jaminan ( *Consevatuaioir Beslag* ) atas tanah milik Para Penggugat yang masing-

Halaman 15 dari 89 Putusan Nomor 124/PDT/2021/PT PLG.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing memiliki tanah perkebunan atau persawahan seluas 12.500M2 dan ada yang seluas 11. 875 M2 yang terletak di desa tanjung Makmur Kecamatan Sinar Peninjauan Kabupaten Ogan Komering Ulu,

16. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan tersebut maka Tergugat I harus dibebani uang paksa ( *Dwangsom* ) sebesar Rp. 100.000.- ( seratus ribu rupiah ) untuk setiap hari keterlambatan, bilamana lalai untuk menjakankan putusan.
17. Bahwa oleh karena gugatan ini didasarkan bukti yang aunteik dan sah maka tidak dapat dibantah kebenarannya oleh Tergugat I dan Tergugat II , maka layak dan beralasan hukum jika putusan dalam perkara ini dinyatakan dpat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum banding, kasasi, dan upaya hukum lainnya ( *Uitvoerbaar bij voorraad* )
18. Bahwa oleh karena perbuatan Tergugat 1, Tergugat II telah menyebabkan Para Penggugat mengajukan gugatan ini, maka sudah seharusnya dan wajar apabila Tergugat I, Tergugat II, dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul atas gugatan ini.

## Dalam Provisi

1. Bahwa dikarenakan kepemilikan Para Penggugat atas tanah aquo yaitu didasarkan atas alas hak yang kuat dan benar berdasarkan Undang-Undang yaitu
  1. Sertifikat Hak Milik Nomor 0843 luas  $\pm$  12.500 M2 atas nama Tarmuji,
  2. Sertifikat Hak Milik Nomor 0844 luas  $\pm$  12.500 M2 atas nama Ali Hasan,
  3. Sertifikat Hak Milik Nomor 1002 luas  $\pm$  12.500 M2 atas nama Daryanto,
  4. Sertifikat Hak Milik Nomor 1006 luas  $\pm$  12.500 M2 atas nama Poniman,
  5. Sertifikat Hak Milik Nomor 1012 luas  $\pm$  12.500 M2 atas nama Roikan,
  6. Sertifikat Hak Milik Nomor 0990 luas  $\pm$  12.500 M2 atas nama Suwarij,
  7. Sertifikat Hak Milik Nomor 1015 luas  $\pm$  12.500 M2 atas nama Mu'in
  8. Sertifikat Hak Milik Nomor 1017 luas  $\pm$  12.500 M2 atas nama Arman prayindo,
  9. Sertifikat Hak Milik Nomor 1013 luas  $\pm$  12.500 M2 atas nama Sutaji,
  10. Sertifikat Hak Milik Nomor 0848 luas  $\pm$  12.500 M2 atas nama Raswat,
  11. Sertifikat Hak Milik Nomor 0834 luas  $\pm$  12.500 M2 atas nama Atang,
  12. Sertifikat Hak Milik Nomor 0881 luas  $\pm$  12.500 M2 atas nama Subandi,
  13. Sertifikat Hak Milik Nomor 0885 luas  $\pm$  12.500 M2 atas nama yanto
  14. Sertifikat Hak Milik Nomor 0875 luas  $\pm$  12.500 M2 atas nama Ida Maheni
  15. Sertifikat Hak Milik Nomor 0878 luas  $\pm$  12.500 M2 atas nama Zaenal Abidin

Halaman 16 dari 89 Putusan Nomor 124/PDT/2021/PT PLG.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Sertifikat Hak Milik Nomor 0863 luas  $\pm$  12.500 M2 atas nama Nahsum Witno
  17. Sertifikat Hak Milik Nomor 1025 luas  $\pm$  12.500 M2 atas nama Mulyadi
  18. Sertifikat Hak Milik Nomor 1053 luas  $\pm$  12.500 M2 atas nama Sudiono Jemuki
  19. Sertifikat Hak Milik Nomor 0865 luas  $\pm$  12.500 M2 atas nama Uken Suwandi
  20. Sertifikat Hak Milik Nomor 0867 luas  $\pm$  12.500 M2 atas nama Maznah Zakir/ Mahyudi
  21. Sertifikat Hak Milik Nomor 0873 luas  $\pm$  12.500 M2 atas nama Walno  
Semuanya terletak di wilayah lahan usaha II milik masyarakat desa Tanjung Makmur Kec. Sinar peninjauan Kabupaten Ogan Komering Ulu, dan untuk menghindari timbulnya kerugian yang lebih banyak lagi dialami oleh Para Penggugat dan kesulitan penyelesaian yang lebih besar di kemudian hari, sangat beralasan bagi Para Penggugat untuk menuntut dijatuhkan Putusan Provisi yang berkenaan dengan permasalahan tersebut diatas.
2. Bahwa adapun tindakan sementara yang objektif dan rasional serta urgent dan relevan dijatuhkan dalam provisi ini :
1. Memerintahkan Tergugat I, untuk menyerahkan tanah sengketa tersebut diatas serta tidak melakukan segala perbuatan penguasaan fisik atau tindakan hukum dalam bentuk apapun menyangkut objek tanah yang dipersengketakan dalam perkara a quo ini yaitu tanah masing masing seluas  $\pm$  12.500 M2 dan di wilayah lahan usaha II milik masyarakat 11.875 yang terletak di wilayah lahan usaha II milik masyarakat desa Tanjung Makmur Kec. Sinar peninjauan Kabupaten Ogan Komering Ulu, yaitu Kegiatan Pembuatan Tampil batas dengan melakukan pengaliran saluran air yang mengelilingi lokasi objek sengketa tersebut di klaim Tergugat I, dan memohon kepada Pengadilan Negeri Baturaja agar memasang Papan Merk yang bertuliskan "Dilarang melakukan aktifitas apapun diatas objek sengketa" sampai adanya putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dalam perkara ini.
  2. Menghukum Tergugat I, untuk membayar uang paksa (Dwangsom) sebesar Rp. 100.000- (seratus ribu rupiah) per hari secara tanggung renteng apabila melanggar Putusan Provisi ini terhitung sejak putusan provisi ini di kabulkan.

Halaman 17 dari 89 Putusan Nomor 124/PDT/2021/PT PLG.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian tersebut diatas, mohon supaya Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

## I. Dalam Provisi

1. Memerintahkan Tergugat I, untuk menyerahkan tanah sengketa tersebut diatas serta tidak melakukan segala perbuatan penguasaan fisik atau tindakan hukum dalam bentuk apapun menyangkut objek tanah yang dipersengketakan dalam perkara a quo ini yaitu tanah masing masing seluas  $\pm$  12.500 M<sup>2</sup> dan 11.875 yang terletak di wilayah lahan usaha II milik masyarakat desa Tanjung Makmur Kec. Sinar peninjauan Kabupaten Ogan Komering Ulu, yaitu Kegiatan Pembuatan Tampil batas dengan melakukan pengaliran saluran air yang mengelilingi lokasi objek sengketa tersebut di klaim Tergugat I, dan memohon kepada Pengadilan Negeri Baturaja agar memasang Papan Merk yang bertuliskan "Dilarang melakukan aktifitas apapun diatas objek sengketa" sampai adanya putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dalam perkara ini.
2. Menghukum Tergugat I, untuk membayar uang paksa (Dwangsom) sebesar Rp. 100.000- (*seratus ribu rupiah*) per hari apabila melanggar Putusan Provisi ini terhitung sejak putusan provisi ini di kabulkan.

## II. Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum.
3. Menyatakan Para Penggugat adalah pemilik yang sah atas tanah yang terletak di wilayah lahan usaha II milik masyarakat desa tanjung Makmur Kecamatan Sinar Peninjauan Kabupaten Ogan Komering Ulu, sebagaimana tersebut dalam :
  1. Sertifikat Hak Milik Nomor 0843 Desa Tanjung Makmur batumarta Unit XVI tertanggal 17 Juni 1993 dengan Surat Ukur/Gambar situasi tanggal 16 Juni 1993 Nomor 1827/1993 dengan luas 12.500 M<sup>2</sup> atas nama Tarmuji.
  2. Sertifikat Hak Milik Nomor 0844 Desa Tanjung Makmur batumarta Unit XVI tertanggal 17 Juni 1993 dengan Surat Ukur/Gambar situasi tanggal 16 Juni 1993 Nomor 1745/1993 dengan luas 12.500 M<sup>2</sup> atas nama Ali Hasan.

Halaman 18 dari 89 Putusan Nomor 124/PDT/2021/PT PLG.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Sertifikat Hak Milik Nomor 1002 Desa Tanjung Makmur batumarta Unit XVI tertanggal 17 Juni 1993 dengan Surat Ukur/Gambar situasi tanggal 16 Juni 1993 Nomor 1670/1993 dengan luas 12.500 M2 atas nama Daryanto.
4. Sertifikat Hak Milik Nomor 1006 Desa Tanjung Makmur batumarta Unit XVI tertanggal 17 Juni 1993 dengan Surat Ukur/Gambar situasi tanggal 16 Juni 1993 Nomor 1669/1993 dengan luas 12.500 M2 atas nama Poniman.
5. Sertifikat Hak Milik Nomor 1012 Desa Tanjung Makmur batumarta Unit XVI tertanggal 17 Juni 1993 dengan Surat Ukur/Gambar situasi tanggal 16 Juni 1993 Nomor 1656/1993 dengan luas 12.500 M2 atas nama Roikan.
6. Sertifikat Hak Milik Nomor 0990 Desa Tanjung Makmur batumarta Unit XVI tertanggal 17 Juni 1993 dengan Surat Ukur/Gambar situasi tanggal 16 Juni 1993 Nomor 1657/1993 dengan luas 12.500 M2 atas nama Suwarji.
7. Sertifikat Hak Milik Nomor 1015 Desa Tanjung Makmur batumarta Unit XVI tertanggal 17 Juni 1993 dengan Surat Ukur/Gambar situasi tanggal 16 Juni 1993 Nomor 1630/1993 dengan luas 11.875 M2 atas nama Jiabudi yang diperoleh dari jual beli berdasarkan akta jual beli yang dibuat dihadapan Erlin Ryandi SH, MKn PPAT unit wilayah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 34/2018 tanggal 29 Januari 2018.
8. Sertifikat Hak Milik Nomor 1017 Desa Tanjung Makmur batumarta Unit XVI tertanggal 17 Juni 1993 dengan Surat Ukur/Gambar situasi tanggal 16 Juni 1993 Nomor 1677/1993 dengan luas 12.500 M2 atas nama Arman.
9. Sertifikat Hak Milik Nomor 1013 Desa Tanjung Makmur batumarta Unit XVI tertanggal 17 Juni 1993 dengan Surat Ukur/Gambar situasi tanggal 16 Juni 1993 Nomor 1666/1993 dengan luas 12.500 M2 atas nama Sutaji.
10. Sertifikat Hak Milik Nomor 0848 Desa Tanjung Makmur batumarta Unit XVI tertanggal 17 Juni 1993 dengan Surat Ukur/Gambar situasi tanggal 16 Juni 1993 Nomor 1806 /1993 dengan luas 12.500 M2 atas nama Raswat.

Halaman 19 dari 89 Putusan Nomor 124/PDT/2021/PT PLG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

11. Sertifikat Hak Milik Nomor 0834 Desa Tanjung Makmur batumarta Unit XVI tertanggal 17 Juni 1993 dengan Surat Ukur/Gambar situasi tanggal 16 Juni 1993 Nomor 1688/1993 dengan luas 12.500 M2 atas nama Atang.
12. Sertifikat Hak Milik Nomor 0881 Desa Tanjung Makmur batumarta Unit XVI tertanggal 17 Juni 1993 dengan Surat Ukur/Gambar situasi tanggal 16 Juni 1993 Nomor 1817/1993 dengan luas 12.500 M2 atas nama Subandi.
13. Sertifikat Hak Milik Nomor 0885 Desa Tanjung Makmur batumarta Unit XVI tertanggal 17 Juni 1993 dengan Surat Ukur/Gambar situasi tanggal 16 Juni 1993 Nomor 1645/1993 dengan luas 12.500 M2 atas nama Yanto.
14. Sertifikat Hak Milik Nomor 875 Desa Tanjung Makmur batumarta Unit XVI tertanggal 17 Juni 1993 dengan Surat Ukur/Gambar situasi tanggal 16 Juni 1993 Nomor 1692/1993 dengan luas 12.500 M2 atas nama Ida Maheni.
15. Sertifikat Hak Milik Nomor 878 Desa Tanjung Makmur batumarta Unit XVI tertanggal 17 Juni 1993 dengan Surat Ukur/Gambar situasi tanggal 16 Juni 1993 Nomor 1834/1993 dengan luas 12.500 M2 atas nama Zaenal Abidin.
16. Sertifikat Hak Milik Nomor 863 Desa Tanjung Makmur batumarta Unit XVI tertanggal 17 Juni 1993 dengan Surat Ukur/Gambar situasi tanggal 16 Juni 1993 Nomor 1695/1993 dengan luas 12.500 M2 atas nama Nahsum Witno.
17. Sertifikat Hak Milik Nomor 1025 Desa Tanjung Makmur batumarta Unit XVI tertanggal 17 Juni 1993 dengan Surat Ukur/Gambar situasi tanggal 16 Juni 1993 Nomor 1601/1993 dengan luas 12.500 M2 atas nama Mulyadi.
18. Sertifikat Hak Milik Nomor 1053 Desa Tanjung Makmur batumarta Unit XVI tertanggal 17 Juni 1993 dengan Surat Ukur/Gambar situasi tanggal 16 Juni 1993 Nomor 1581/1993 dengan luas 12.500 M2 atas nama Sudiono Jemuki.
19. Sertifikat Hak Milik Nomor 865 Desa Tanjung Makmur batumarta Unit XVI tertanggal 17 Juni 1993 dengan Surat Ukur/Gambar situasi tanggal 16 Juni 1993 Nomor 1813/1993 dengan luas 12.500 M2 atas nama Uken Suwandi.

Halaman 20 dari 89 Putusan Nomor 124/PDT/2021/PT PLG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Sertifikat Hak Milik Nomor 867 Desa Tanjung Makmur batumarta Unit XVI tertanggal 17 Juni 1993 dengan Surat Ukur/Gambar situasi tanggal 16 Juni 1993 Nomor 1697/1993 dengan luas 12.500 M2 atas nama Mazar Zakir/ Mahyudi.
21. Sertifikat Hak Milik Nomor 873 Desa Tanjung Makmur batumarta Unit XVI tertanggal 17 Juni 1993 dengan Surat Ukur/Gambar situasi tanggal 16 Juni 1993 Nomor 1833/1993 dengan luas 12.500 M2 atas nama Walno.
4. Menyatakan Menurut hukum Sertifikat atas nama TERGUGAT I.
  1. SHM nomor 00722 Surat Ukur Nomor 02/Mendayun 2014 luas  $\pm 20.000\text{M}^2$
  2. SHM nomor 00727 Surat Ukur Nomor 07/Mendayun 2014 luas  $\pm 20.000\text{M}^2$
  3. SHM nomor 00737 Surat Ukur Nomor 12/Mendayun 2014 luas  $\pm 20.000\text{M}^2$
  4. SHM nomor 00740 Surat Ukur Nomor 20/Mendayun 2014 luas  $\pm 20.000\text{M}^2$
  5. SHM nomor 00746 Surat Ukur Nomor 26/Mendayun 2014 luas  $\pm 20.000\text{M}^2$
  6. SHM nomor 00752 Surat Ukur Nomor 32/Mendayun 2014 luas  $\pm 20.000\text{M}^2$
  7. SHM nomor 00757 Surat Ukur Nomor 37/Mendayun 2014 luas  $\pm 20.000\text{M}^2$
  8. SHM nomor 00760 Surat Ukur Nomor 40/Mendayun 2014 luas  $\pm 20.000\text{M}^2$
  9. SHM nomor 00763 Surat Ukur Nomor 43/Mendayun 2014 luas  $\pm 20.000\text{M}^2$
  10. SHM nomor 00766 Surat Ukur Nomor 06/Mendayun 2014 luas  $\pm 20.000\text{M}^2$
  11. SHM nomor 00771 Surat Ukur Nomor 51/Mendayun 2014 luas  $\pm 20.000\text{M}^2$

Yang terletak di Desa Mendayun Kecamatan madang Suku I Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur adalah Cacat Hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum sengan segala akibat hukumnya.

5. Menyatakan menurut hukum Tindakan Tergugat II secara melawan Hukum dinilai tidak Profesional baik teknis maupun administrasi dengan cara

*Halaman 21 dari 89 Putusan Nomor 124/PDT/2021/PT PLG.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengukur dan menerbitkan sertifikat ganda diatas objek sengketa yang sama merupakan perbuatan melawan hukum.

6. Menghukum Tergugat I secara tanggung renteng untuk membayar ganti kerugian Immateriel senilai Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah) kepada Para Penggugat secara tunai, seketika dan sekaligus paling lambat 7 (tujuh) hari setelah putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap.
7. Menghukum Tergugat I untuk membayar uang paksa (dwangsoom) kepada Penggugat sebesar Rp.100.000. (seratus ribu rupiah) untuk setiap hari keterlambatan, bilamana lalai dalam menjalankan putusan ini.
8. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan oleh juru sita Pengadilan Negeri Baturaja terhadap tanah objek sengketa dalam perkara ini yaitu tanah masing masing seluas  $\pm$  12.500 M2 dan 11.875 yang terletak di di desa Tanjung Makmur Kec. Sinar peninjauan Kabupaten Ogan Komering Ulu, (tanah objek sengketa).
9. Memerintahkan Tergugat II dan Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh pada putusan ini.
10. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum Banding, Kasasi ataupun upaya hukum lainnya (*uitvoerbaar bij voorraad*).
11. Menghukum Tergugat I, untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, kuasa hukum Tergugat I memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

## I. *Legal Standing* Kuasa Para Penggugat

Bahwa berdasarkan dalil kuasa para penggugat dalam surat gugatannya halaman 6 s/d halaman 10 ada 21 nama pemilik tanah / pemilik sertifikat yaitu :

1. SHM Nomor 0843 GS Nomor 1827 atas nama Tarmuji
2. SHM Nomor 0844 GS Nomor 1745 atas nama Ali Hasan
3. SHM Nomor 1002 GS Nomor 1670 atas nama Daryanto
4. SHM Nomor 1006 GS Nomor 1669 atas nama Poniman
5. SHM Nomor 1012 GS Nomor 1656 atas nama Roikan
6. SHM Nomor 0990 GS Nomor 1657 atas nama Suwarji
7. SHM Nomor 1015 GS Nomor 1630 atas nama Jiabudi
8. SHM Nomor 1017 GS Nomor 1677 atas nama Arman

Halaman 22 dari 89 Putusan Nomor 124/PDT/2021/PT PLG.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. SHM Nomor 1013 GS Nomor 1666 atas nama Sutaji
10. SHM Nomor 0848 GS Nomor 1086 atas nama Raswat
11. SHM Nomor 0834 GS Nomor 1688 atas nama Atang
12. SHM Nomor 0881 GS Nomor 1817 atas nama Subandi
13. SHM Nomor 0885 GS Nomor 1645 atas nama Yanto
14. SHM Nomor 0875 GS Nomor 1692 atas nama Ida Maheni
15. SHM Nomor 0878 GS Nomor 1834 atas nama Zainal Abidin
16. SHM Nomor 0863 GS Nomor 1695 atas nama Nahsum Witno
17. SHM Nomor 1025 GS Nomor 1601 atas nama Mulyadi
18. SHM Nomor 1053 GS Nomor 1581 atas nama Sudiono Jemuki
19. SHM Nomor 0865 GS Nomor 1813 atas nama Uken Suwandi
20. SHM Nomor 0867 GS Nomor 1697 atas nama Mazar Zakir Mahyudi; dan
21. SHM Nomor 0873 GS Nomor 1833 atas nama Walno

Bahwa ternyata dari ke-21 nama orang pemilik tanah / pemilik sertifikat tersebut hanya 2 (dua) orang yang memberi kuasa kepada kuasa Para Penggugat yaitu :

1. Ali Hasan (Penggugat 2); dan
2. Mulyadi (Penggugat 17)

Sedangkan selebihnya yaitu :

Penggugat 1, penggugat 3 sampai dengan penggugat 16, penggugat 18 s/d penggugat 21, bukan sebagai pemilik tanah / pemilik sertifikat tetapi mereka mengajukan gugatan.

Bahwa dengan demikian kuasa Para Penggugat yang bertindak untuk dan atas nama Penggugat 1, Penggugat 3 s/d Penggugat 16 dan Penggugat 18 s/d Penggugat 21, tidak mempunyai dasar hukum, karena mereka bukan pemilik tanah / sertifikat tetapi mengajukan gugatan, oleh karena itu, gugatan Para Penggugat harus ditolak setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

## II. Gugatan Yang Kurang Pihak

Bahwa Para Penggugat mendalilkan masing-masing Penggugat mempunyai tanah seluas 12.500 m<sup>2</sup> kecuali Jiabudi yang hanya memiliki tanah seluas 11.875 m<sup>2</sup> kalau dikalikan, maka luas tanah Para Penggugat seluruhnya  $12.500 \times 20 + 11.875 \text{ m}^2 = 261.875 \text{ m}^2$  menurut Penggugat seluruh tanah tersebut dikuasai oleh Tergugat I pada hal tanah yang dikuasai oleh Tergugat I luasnya  $11 \times 20.000 \text{ m}^2 = 220.000 \text{ m}^2$  sesuai dengan alas hak Tergugat I dengan demikian ada tanah Para Penggugat yang dikuasai oleh

Halaman 23 dari 89 Putusan Nomor 124/PDT/2021/PT PLG.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang lain yang luasnya  $261.875 - 220.000 \text{ m}^2 = 41.875 \text{ m}^2$  atau 4 (empat) Ha lebih.

Bahwa ternyata pemilik tanah seluas  $41.875 \text{ m}^2$  yang katanya milik Para Penggugat tidak ikut digugat dengan demikian jelas gugatan Para Penggugat kurang pihak, oleh karena itu gugatan Para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima.

### III. Gugatan Yang Tidak Jelas Atau Kabur Dan Posita Dan Petitumnya Bertentangan

- a. Bahwa menurut hukum, dalam perkara perdata, identitas dan alamat para pihak harus jelas

Bahwa dalam surat gugatannya Para Penggugat menjelaskan semuanya bertempat tinggal di Kelurahan Tanjung Makmur, tidak ada Kelurahan Tanjung Makmur, yang ada, adalah Desa Tanjung Makmur lihat surat gugatan halaman 6 dalam pokok perkara nomor 1.

- b. Dalil yang Tidak Konsisten

Bahwa pada halaman 2 ada Penggugat 7 namanya Jiabudi tetapi berdasarkan pemilik tanah / sertifikat yang Penggugat sebutkan pada halaman 15 nomor 7 Sertifikat nomor 1015 GS Nomor 1630 atas nama Jiabudi. Jibudi dengan Jiabudi berbeda Jibudi bukan Jiabudi dan Jiabudi bukan Jibudi.

Bahwa pada halaman 10 nomor 7.7 disebutkan pemilik tanah Sertifikat Nomor 1015 GS Nomor 1630/1993 bukan atas nama Jibudi maupun Jiabudi tetapi atas nama Muin dan luas tanahnya  $12.500 \text{ m}^2$  seperti dalil gugatan halaman 7 nomor 7 dan halaman 10 nomor 3.

Bahwa di sini jelas menunjukkan Para Tergugat tidak konsisten dan Para Penggugat meminjam alas hak orang lain untuk menggunakan gugatan.

Bahwa di dalam gugatannya Para Penggugat telah mendudukkan :

- H. Ahyar Hasan sebagai Tergugat I
- Kepala Kantor BPN Kabupaten OKU Timur sebagai Tergugat II.
- Kepala BPN Kabupaten OKU sebagai Turut Tergugat

Bahwa di dalam uraian selanjutnya Para Penggugat sama sekali tidak menyebut peranan Turut Tergugat. Rupanya dicantumkan atau dijadikannya Kepala Kantor BPN Kabupaten OKU. Para Penggugat takut kalau gugatannya dinyatakan kurang pihak, sehingga gugatannya harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Halaman 24 dari 89 Putusan Nomor 124/PDT/2021/PT PLG.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada petitumnya nomor 6 menuntut agar Tergugat I dihukum secara tanggung renteng tetapi tidak disebutkan tanggung renteng dengan siapa?

Bahwa petitumnya Nomor 11 menuntut agar Tergugat I dihukum untuk membayar segala biaya perkara. Bukankah Tergugatnya ada 2 dan Turut Tergugat ada 1 mengapa yang harus dihukum membayar biaya perkara hanya Tergugat I saja?

Oleh karena itu, gugatan Para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima.

## B. Dalam Pokok Perkara

Bahwa Tergugat I menghaturkan jawabannya dalam pokok perkara sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat I menolak semua dalil-dalil gugatan Para Penggugat kecuali yang dengan tegas-tegas diakuinya kata demi kata dan mohon agar jawabannya dalam eksepsi diperlakukan juga dalam pokok perkara sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan.
2. Bahwa dalil gugatan Para Penggugat nomor 2 dan nomor 3 tidak benar dan Tergugat I menolaknya dengan alasan:
  - Tanah yang diberikan oleh Departemen Transmigrasi Provinsi Sumatera Selatan kepada Para Trasmigrasi sesuai dengan surat ukurnya yaitu :
    - 1) GS Nomor 1827/1993 tanggal 16 Juni 1993
    - 2) GS Nomor 1745/1993 tanggal 16 Juni 1993
    - 3) GS Nomor 1670/1993 tanggal 16 Juni 1993
    - 4) GS Nomor 1669/1993 tanggal 16 Juni 1993
    - 5) GS Nomor 1656/1993 tanggal 16 Juni 1993
    - 6) GS Nomor 1657/1993 tanggal 16 Juni 1993
    - 7) GS Nomor 1630/1993 tanggal 16 Juni 1993
    - 8) GS Nomor 1677/1993 tanggal 16 Juni 1993
    - 9) GS Nomor 1666/1993 tanggal 16 Juni 1993
    - 10) GS Nomor 1806/1993 tanggal 16 Juni 1993
    - 11) GS Nomor 1688/1993 tanggal 16 Juni 1993
    - 12) GS Nomor 1817/1993 tanggal 16 Juni 1993
    - 13) GS Nomor 1645/1993 tanggal 16 Juni 1993
    - 14) GS Nomor 1692/1993 tanggal 16 Juni 1993
    - 15) GS Nomor 1834/1993 tanggal 16 Juni 1993
    - 16) GS Nomor 1695/1993 tanggal 16 Juni 1993

Halaman 25 dari 89 Putusan Nomor 124/PDT/2021/PT PLG.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 17) GS Nomor 1601/1993 tanggal 16 Juni 1993
- 18) GS Nomor 1581/1993 tanggal 16 Juni 1993
- 19) GS Nomor 1813/1993 tanggal 16 Juni 1993
- 20) GS Nomor 1697/1993 tanggal 16 Juni 1993
- 21) GS Nomor 1883/1993 tanggal 16 Juni 1993

Semua tanah-tanah tersebut terletak di Desa Bunglai, Kecamatan Peninjauan Kabupaten OKU, bukan di Desa Tanjung Makmur Kecamatan Sinar Peninjauan Kabupaten OKU

Jadi, Sertifikat Hak Milik (SHM) :

1. Nomor 0843 GS Nomor 1827 Desa Tanjung Makmur atas nama Tarmuji cacat hukum
2. Nomor 0844 GS Nomor 1745 Desa Tanjung Makmur atas nama Ali Hasan cacat hukum
3. Nomor 1002 GS Nomor 1670 Desa Tanjung Makmur atas nama Daryanto cacat hukum
4. Nomor 1006 GS Nomor 1669 Desa Tanjung Makmur atas nama Poniman cacat hukum
5. Nomor 1012 GS Nomor 1656 Desa Tanjung Makmur atas nama Roikan cacat hukum
6. Nomor 0990 GS Nomor 1657 Desa Tanjung Makmur atas nama Suwarji cacat hukum
7. Nomor 1015 GS Nomor 1630 Desa Tanjung Makmur atas nama Jiabudi cacat hukum
8. Nomor 1017 GS Nomor 1677 Desa Tanjung Makmur atas nama Arman cacat hukum
9. Nomor 1013 GS Nomor 1666 Desa Tanjung Makmur atas nama Sutaji cacat hukum
10. Nomor 0848 GS Nomor 1806 Desa Tanjung Makmur atas nama Raswat cacat hukum
11. Nomor 0834 GS Nomor 1688 Desa Tanjung Makmur atas nama Atang cacat hukum
12. Nomor 0881 GS Nomor 1817 Desa Tanjung Makmur atas nama Subandi cacat hukum
13. Nomor 0885 GS Nomor 1645 Desa Tanjung Makmur atas nama Yanto cacat hukum

Halaman 26 dari 89 Putusan Nomor 124/PDT/2021/PT PLG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Nomor 0875 GS Nomor 1692 Desa Tanjung Makmur atas nama Ida Maheni cacat hukum
  15. Nomor 0878 GS Nomor 1834 Desa Tanjung Makmur atas nama Zaenal Abidin cacat hukum
  16. Nomor 0863 GS Nomor 1695 Desa Tanjung Makmur atas nama Nahsum Witno cacat hukum
  17. Nomor 1025 GS Nomor 1601 Desa Tanjung Makmur atas nama Mulyadi Witno cacat hukum
  18. Nomor 1053 GS Nomor 1581 Desa Tanjung Makmur atas nama Sudiono Jemuki cacat hukum
  19. Nomor 0853 GS Nomor 1813 Desa Tanjung Makmur atas nama Uken Suwandi cacat hukum
  20. Nomor 0867 GS Nomor 1697 Desa Tanjung Makmur atas nama Mazar Zakir Mahyudi cacat hukum
  21. Nomor 0873 GS Nomor 1833 Desa Tanjung Makmur atas nama Walno cacat hukum
- Karena antara sertifikat tanahnya berbeda letaknya dengan surat ukurnya. Semua GS atau Surat Ukur tanahnya terletak di Desa Bunglai sedangkan Sertifikat Tanah terletak di Desa Tanjung Makmur padahal Gambar Situasi/Surat Ukur dan Sertifikatnya merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dan tidak boleh dipisahkan.
3. Bahwa dalil gugatan Para Penggugat nomor 4 harus ditolak sebab tanah yang diukur dan diberikan oleh Departemen Transmigrasi kepada Para Penggugat terletak di Desa Bunglai, bukan Desa Tanjung Makmur.
  4. Bahwa dalil Para Penggugat nomor 5, 6 dan sebagian nomor 7 harus ditolak sebab tidak mempunyai dasar hukum  
Bahwa Tindakan Tergugat II yang telah menerbitkan 11 Sertifikat Hak Milik (SHM) atas nama Tergugat I telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku
  5. Bahwa dalil Para Penggugat nomor 8 harus ditolak tidak ada dasar hukumnya
  6. Bahwa dalil Para Penggugat nomor 10 dan nomor 11 harus ditolak sebab Tergugat I tidak pernah menguasai tanah Para Penggugat Tergugat I melakukan kegiatan di atas tanah hak milik Tergugat I sendiri

Halaman 27 dari 89 Putusan Nomor 124/PDT/2021/PT PLG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa tidak benar tanah objek sengketa adalah milik Para Penggugat melainkan tanah tersebut adalah milik Tergugat I, oleh karena itu dalil Para Penggugat Nomor 12 harus ditolak.
8. Bahwa dalil Para Penggugat nomor 13, 14, 15, 16, 17 dan nomor 18 dan Permintaan Para Penggugat dalam Provisi nomor 1 dan nomor 2 harus ditolak karena tidak mempunyai dasar hukum. Oleh karena itu, gugatan Para Penggugat harus ditolak.

## C. Dalam Rekonvensi

Bahwa Tergugat I dalam konvensi hendak mengajukan gugatan rekonvensi terhadap Para Penggugat dalam konvensi sehingga Tergugat I dalam konvensi menjadi Penggugat dalam Rekonvensi dan Para Penggugat dalam Konvensi menjadi Para Tergugat dalam Rekonvensi sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dalam Rekonvensi mohon dengan hormat agar jawabannya dalam konvensi diperlakukan juga dalam Rekonvensi sebagai bagian yang tidak terpisahkan.
2. Bahwa Penggugat dalam Rekonvensi mempunyai beberapa bidang tanah terletak pada 1 (satu) hamparan di sekeliling tanah penggugat rekonvensi tersebut telah Penggugat rekonvensi beri tanda pembatas berupa parit.

Bahwa tanah tersebut Penggugat dapatkan dengan cara membeli dari masyarakat Desa Mendayun. Jadi, tanah Penggugat Rekonvensi tersebut terletak di Desa Mendayun Kecamatan Madang Suku I Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.

3. Bahwa tanah-tanah penggugat rekonvensi tersebut semua sudah bersertifikat yaitu :
  - 1) SHM Nomor 00722 SU Nomor 02/Mendayun 2014 luas 20.000 m<sup>2</sup>.
  - 2) SHM Nomor 00727 SU Nomor 07/Mendayun 2014 luas 20.000 m<sup>2</sup>.
  - 3) SHM Nomor 00737 SU Nomor 12/Mendayun 2014 luas 20.000 m<sup>2</sup>.
  - 4) SHM Nomor 00740 SU Nomor 20/Mendayun 2014 luas 20.000 m<sup>2</sup>.
  - 5) SHM Nomor 00746 SU Nomor 26/Mendayun 2014 luas 20.000 m<sup>2</sup>.
  - 6) SHM Nomor 00752 SU Nomor 32/Mendayun 2014 luas 20.000 m<sup>2</sup>.
  - 7) SHM Nomor 00757 SU Nomor 37/Mendayun 2014 luas 20.000 m<sup>2</sup>.
  - 8) SHM Nomor 00760 SU Nomor 40/Mendayun 2014 luas 20.000 m<sup>2</sup>.
  - 9) SHM Nomor 00763 SU Nomor 43/Mendayun 2014 luas 20.000 m<sup>2</sup>.
  - 10) SHM Nomor 00766 SU Nomor 46/Mendayun 2014 luas 20.000 m<sup>2</sup>.
  - 11) SHM Nomor 00771 SU Nomor 51/Mendayun 2014 luas 20.000 m<sup>2</sup>.

Halaman 28 dari 89 Putusan Nomor 124/PDT/2021/PT PLG.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa semua Sertifikat-Sertifikat tersebut telah dikeluarkan / diterbitkan oleh Pejabat yang berwenang yaitu BPN Kabupaten OKU Timur dilakukan sesuai dengan prosedur menurut Surat Ukurnya tanahnya terletak di Desa Mendayun dan Sertifikatnya pun tanahnya terletak di Desa Mendayun.

4. Bahwa tindakan Para Tergugat Rekonvensi yang dengan sengaja menuduh Penggugat Rekonvensi telah menyerobot tanah Para Tergugat Rekonvensi. Padahal Para Tergugat Rekonvensi tahu betul hal tersebut tidak benar. Karena letak tanah Para Tergugat Rekonvensi dengan tanah Penggugat Rekonvensi letaknya berbeda. Hal ini jelas merupakan perbuatan melawan hukum karena dengan sengaja telah mencemarkan nama baik Penggugat Rekonvensi.

Bahwa menurut Surat Ukur dan Sertifikatnya tanah Penggugat Rekonvensi terletak di Desa Mendayun, Kecamatan Madang Suku I Kabupaten OKU Timur sedangkan tanah para tergugat rekonvensi terletak di Desa Bunglai. Tetapi Sertifikatnya terletak di Desa Tanjung Makmur. Inilah yang namanya Sertifikat asli tapi palsu ini sudah masuk ke ranah hukum Pidana dan berdasarkan Pasal 263 Ayat 2 KUHP. Barang siapa yang menggunakannya diancam pidana penjara selama 6 tahun.

Bahwa tindakan Para Tergugat dalam Rekonvensi yang telah dengan sengaja menuduh Penggugat dalam Rekonvensi menyerobot tanah Para Tergugat dalam Rekonvensi padahal Penggugat Rekonvensi tidak pernah menyerobot tanah Para Tergugat Rekonvensi justru Para Tergugat Rekonvensilah yang mengakui tanah Penggugat Rekonvensi sebagai milik Para Tergugat Rekonvensi dengan menggunakan alas hak yang cacat hukum.

Hal ini jelas merupakan perbuatan melawan hukum yang menyebabkan nama baik Penggugat Rekonvensi menjadi tercemar, Penggugat dijauhi oleh rekan bisnis Penggugat Rekonvensi. Sehingga Penggugat Rekonvensi mengalami kerugian yang sangat besar, oleh karena itu Para Tergugat Rekonvensi harus dihukum untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp.2.100.000.000,- (Dua Milyar Seratus Juta Rupiah) yang harus dibayar secara tunai dan sekaligus, selambat-lambatnya 1 (satu) minggu setelah putusan perkara ini diucapkan.

5. Bahwa karena Tergugat Rekonvensi telah menggunakan alas hak yang tidak benar dalam perkara *a quo* maka :

5.1 SHM Nomor 0843 GS Nomor 1827 atas nama Tarmuji.

Halaman 29 dari 89 Putusan Nomor 124/PDT/2021/PT PLG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5.2 SHM Nomor 0844 GS Nomor 1745 atas nama Ali Hasan.
- 5.3 SHM Nomor 1002 GS Nomor 1670 atas nama Daryanto.
- 5.4 SHM Nomor 1006 GS Nomor 1669 atas nama Poniman.
- 5.5 SHM Nomor 1012 GS Nomor 1656 atas nama Roikan.
- 5.6 SHM Nomor 0990 GS Nomor 1657 atas nama Suwarji.
- 5.7 SHM Nomor 1015 GS Nomor 1630 atas nama Jiabudi.
- 5.8 SHM Nomor 1017 GS Nomor 1677 atas nama Arman.
- 5.9 SHM Nomor 1013 GS Nomor 1666 atas nama Sutaji.
- 5.10 SHM Nomor 0848 GS Nomor 1086 atas nama Raswat.
- 5.11 SHM Nomor 0834 GS Nomor 1688 atas nama Atang.
- 5.12 SHM Nomor 0881 GS Nomor 1817 atas nama Subandi.
- 5.13 SHM Nomor 0885 GS Nomor 1645 atas nama Yanto.
- 5.14 SHM Nomor 0875 GS Nomor 1692 atas nama Ida Maheni.
- 5.15 SHM Nomor 0878 GS Nomor 1834 atas nama Zainal Abidin.
- 5.16 SHM Nomor 0863 GS Nomor 1695 atas nama Nahsum Witno.
- 5.17 SHM Nomor 1025 GS Nomor 1601 atas nama Mulyadi.
- 5.18 SHM Nomor 1053 GS Nomor 1581 atas nama Sudiono Jemuki.
- 5.19 SHM Nomor 0865 GS Nomor 1813 atas nama Uken Suwandi.
- 5.20 SHM Nomor 0867 GS Nomor 1697 atas nama Mazar Zakir Mahyudi;  
dan
- 5.21 SHM Nomor 0873 GS Nomor 1833 atas nama Walno.

Harus dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum.

6. Bahwa gugatan ini diajukan agar Para Tergugat Rekonvensi melakukan suatu perbuatan yaitu membayar ganti rugi kepada Penggugat Rekonvensi, oleh karena itu Para Tergugat Rekonvensi harus dihukum untuk membayar uang paksa kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp.21.000.000,- (Dua Puluh Satu Juta Rupiah) tiap-tiap hari, manakala Para Tergugat Rekonvensi lalai mematuhi Putusan Perkara ini.
7. Bahwa gugatan rekonvensi ini diajukan berdasarkan bukti-bukti yang otentik, oleh karena itu, putusan perkara ini dijalankan terlebih dahulu walaupun ada banding, kasasi, peninjauan kembali maupun verzet.
8. Bahwa sebagai orang yang telah melakukan perbuatan hukum, maka Para Tergugat Rekonvensi harus dihukum secara tanggung renteng untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Maka berdasarkan segala uraian tersebut di atas, Tergugat dalam Konvensi Penggugat dalam Rekonvensi. Mohon dengan hormat, agar Majelis

Halaman 30 dari 89 Putusan Nomor 124/PDT/2021/PT PLG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Pengadilan Negeri Baturaja, yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan, putusan mana hendaknya beramar sebagai berikut:

**A. Dalam Konvensi**

Dalam Eksepsi

- Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat seluruhnya
- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima

**B. Dalam Pokok Perkara**

- Menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya, setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima

**C. Dalam Rekonvensi**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya
2. Menyatakan bidang-bidang tanah seluas 220.000 m<sup>2</sup> yang terurai

dalam Sertifikat:

- 1) SHM Nomor 00722 SU Nomor 02/Mendayun 2014 luas 20.000 m<sup>2</sup>
- 2) SHM Nomor 00727 SU Nomor 07/Mendayun 2014 luas 20.000 m<sup>2</sup>
- 3) SHM Nomor 00737 SU Nomor 12/Mendayun 2014 luas 20.000 m<sup>2</sup>
- 4) SHM Nomor 00740 SU Nomor 20/Mendayun 2014 luas 20.000 m<sup>2</sup>
- 5) SHM Nomor 00746 SU Nomor 26/Mendayun 2014 luas 20.000 m<sup>2</sup>
- 6) SHM Nomor 00752 SU Nomor 32/Mendayun 2014 luas 20.000 m<sup>2</sup>
- 7) SHM Nomor 00757 SU Nomor 37/Mendayun 2014 luas 20.000 m<sup>2</sup>
- 8) SHM Nomor 00760 SU Nomor 40/Mendayun 2014 luas 20.000 m<sup>2</sup>
- 9) SHM Nomor 00763 SU Nomor 43/Mendayun 2014 luas 20.000 m<sup>2</sup>
- 10) SHM Nomor 00766 SU Nomor 46/Mendayun 2014 luas 20.000 m<sup>2</sup>
- 11) SHM Nomor 00771 SU Nomor 51/Mendayun 2014 luas 20.000 m<sup>2</sup>

Adalah sah milik Penggugat Rekonvensi;

3. Menyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum

- 3.1 SHM Nomor 0843 GS Nomor 1827 atas nama TARMUJI
- 3.2 SHM Nomor 0844 GS Nomor 1745 atas nama Ali Hasan
- 3.3 SHM Nomor 1002 GS Nomor 1670 atas nama Daryanto
- 3.4 SHM Nomor 1006 GS Nomor 1669 atas nama Poniman
- 3.5 SHM Nomor 1012 GS Nomor 1656 atas nama Roikan
- 3.6 SHM Nomor 0990 GS Nomor 1657 atas nama Suwarji
- 3.7 SHM Nomor 1015 GS Nomor 1630 atas nama Jiabudi
- 3.8 SHM Nomor 1017 GS Nomor 1677 atas nama Arman
- 3.9 SHM Nomor 1013 GS Nomor 1666 atas nama Sutaji
- 3.10 SHM Nomor 0848 GS Nomor 1086 atas nama Raswat

Halaman 31 dari 89 Putusan Nomor 124/PDT/2021/PT PLG.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.11 SHM Nomor 0834 GS Nomor 1688 atas nama Atang
  - 3.12 SHM Nomor 0881 GS Nomor 1817 atas nama Subandi
  - 3.13 SHM Nomor 0885 GS Nomor 1645 atas nama Yanto
  - 3.14 SHM Nomor 0875 GS Nomor 1692 atas nama Ida Maheni
  - 3.15 SHM Nomor 0878 GS Nomor 1834 atas nama Zainal Abidin
  - 3.16 SHM Nomor 0863 GS Nomor 1695 atas nama Nahsum Witno
  - 3.17 SHM Nomor 1025 GS Nomor 1601 atas nama Mulyadi
  - 3.18 SHM Nomor 1053 GS Nomor 1581 atas nama Sudiono Jemuki
  - 3.19 SHM Nomor 0865 GS Nomor 1813 atas nama Uken Suwandi
  - 3.20 SHM Nomor 0867 GS Nomor 1697 atas nama Mazar Zakir Mahyudi;  
dan
  - 3.21 SHM Nomor 0873 GS Nomor 1833 atas nama Walno
4. Menyatakan Para Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum.
  5. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat Rekonvensi serta tanggung renteng sebesar Rp.2.100.000.000,- (Dua Milyar Seratus Juta Rupiah) secara tunai dan sekaligus, selambat-lambatnya 1 (satu) minggu setelah putusan perkara ini diucapkan.
  6. Menghukum Para Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar uang paksa kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp.21.000.000,- (Dua puluh satu juta Rupiah) manakala Para Tergugat Rekonvensi lalai mematuhi putusan perkara ini.
  7. Menyatakan putusan perkara ini dijalankan terlebih dahulu, walaupun ada banding, kasasi, peninjauan kembali maupun verzet.

## Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Menghukum Para Penggugat dalam Konvensi / Para Tergugat dalam Rekonvensi secara tanggung renteng untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat II memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

## Dalam Eksepsi

1. Bahwa Identitas Tergugat II dalam Perkara ini sangat membingungkan, karena dalam Struktur Organisasi Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional, tidak terdapat Kepala Kantor Nasional Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, dengan demikian gugatan Penggugat sangat menyesatkan dan bertentangan dengan Asas Hukum Acara Perdata dimana

Halaman 32 dari 89 Putusan Nomor 124/PDT/2021/PT PLG.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Identitas Tergugat harus disebutkan dengan jelas dan terang, karena itu gugatan harus ditolak.

2. Bahwa Tergugat II secara tegas menolak seluruh dalil-dalil yang disampaikan Penggugat kecuali yang telah di akuiya secara tegas dan benar.
3. Bahwa gugatan Penggugat tidak jelas dan sangat kabur (Obscuur libel) karena seperti disebutkan dalam gugatan Penggugat (pada huruf A, dalam pokok perkara) dari 1 sampai dengan 21, semua Sertipikat tersebut di Desa Tanjung Makmur Batumarta unit XVI, yang selanjutnya Penggugat juga mengakui objek yang di gugat oleh Penggugat semuanya terletak di Wilayah Lahan Usaha II Masyarakat Tanjung Makmur Kecamatan Sinar Peninjauan Kabupaten Ogan Komering Ulu.

Sedangkan Sertipikat Hak Milik Nomor 00722, 00727, 00737, 00740, 00746, 00752,00757,00760,00763,00766 dan 00771 kepunyaan tergugat I, yang Tergugat II terbitkan terletak di Desa Mendayun Kecamatan Madang Suku I Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, dengan demikian tindakan Tergugat II dalam proses penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 00722,00727,00737,00740,00746,00752,00757,00760,00763,00766 dan 00771 sama sekali tidak melawan hukum, karena telah sesuai dengan Undang-undang nomor 5 Tahun 1960, dan Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala BPN Nomor 9 Tahun 1999 dan Peraturan teknis Pertanahan lainnya. Oleh karena itu gugatan harus ditolak.

## II. Dalam Pokok Perkara :

Seandainya Majelis Hakim berpendapat lain, dengan ini Tergugat II mengajukan jawaban atas materi pokok dalam perkara ini, demikian guna memenuhi Syarat yang telah ditetapkan dalam dan dimaksud oleh hukum Acara yang berlaku Sebagai berikut :

1. Bahwa tergugat II mohon kepada Majelis Hakim agar semua hal yang telah dikemukakan dalam eksepsi dinyatakan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari pokok perkara.
2. Bahwa Tergugat II secara tegas menolak semua dalil dan argumentasi penggugat, kecuali apa yang diakuinya secara tegas dan benar.
3. Bahwa gugatan Penggugat tidak jelas dan sangat kabur (Obscuur libel) karena seperti disebutkan dalam gugatan Penggugat (pada huruf A, dalam pokok perkara) dari 1 sampai dengan 21, semua Sertipikat tersebut di Desa Tanjung Makmur Batumarta unit XVI, yang selanjutnya Penggugat juga mengakui objek yang di gugat oleh Penggugat

Halaman 33 dari 89 Putusan Nomor 124/PDT/2021/PT PLG.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semuanya terletak di Wilayah Lahan Usaha II Masyarakat Tanjung Makmur Kecamatan Sinar Peninjauan Kabupaten Ogan Komering Ulu. Sedangkan Sertipikat Hak Milik Nomor 00722,00727, 00737,00740, 00746,00752, 00757,00760,00763, 00766 dan 00771 kepunyaan tergugat I, yang tergugat II terbitkan terletak di Desa Mendayun Kecamatan Madang Suku I Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, dengan demikian tindakan tergugat II dalam proses penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 00722, 00727, 00737, 00740, 00746, 00752, 00757, 00760,00763,00766 dan 00771 sama sekali tidak melawan hukum, karena telah sesuai dengan Undang-undang nomor 5 Tahun 1960, dan Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala BPN Nomor 9 Tahun 1999 dan Peraturan teknis Pertanahan lainnya. Oleh karena itu gugatan harus ditolak.

4. Bahwa dalil Penggugat halaman 11 (sebelas) menyatakan bahwa tergugat I dan tergugat II secara melawan hukum telah mengukur dan menerbitkan Sertipikat Hak Milik atas nama Tergugat I, adalah tidak benar sama sekali, karena Tergugat II dalam melakukan proses permohonan Hak dan Penerbitan Sertipikat atas nama Tergugat I (objek sengketa Aquo) telah melalui prosedur yang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan Nomor 5 Tahun 1960, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala BPN Nomor 3 Tahun 1997, Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala BPN Nomor 9 Tahun 1999, dan telah sesuai dengan Asas-asas umum Pemerintahan yang baik (AUPB) Khususnya Asas Kecermatan dan Asas Ketelitian.

Bahwa Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas Tergugat II, mohon kepada Majelis Hakim, berkenan memutuskan :

Dalam Eksepsi

1. Menyatakan, menerima Eksepsi yang telah diajukan tergugat II;
2. Menyatakan, menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan, menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

Halaman 34 dari 89 Putusan Nomor 124/PDT/2021/PT PLG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah demi Hukum tindakan Tergugat II menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor 00722, 00727, 00737, 00740, 00746, 00752, 00757, 00760, 00763, 00766 dan 00771 atas nama Tergugat I
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) atas segala perhatian yang dilimpahkan oleh Majelis Hakim, Tergugat II menyampaikan terima kasih.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut Turut Tergugat tidak memberikan jawaban;

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal-hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 9/Pdt.G/2021/PN Bta tanggal 19 Agustus 2021 yang amar selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut :

## MENGADILI:

Dalam Konvensi

Dalam Provisi

- Menolak tuntutan provisi Para Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II, telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menyatakan Para Penggugat adalah pemilik yang sah atas tanah yang terletak di wilayah lahan usaha II milik masyarakat desa tanjung Makmur Kecamatan Sinar Peninjauan Kabupaten Ogan Komering Ulu, sebagaimana tersebut dalam :
  - 1) Sertifikat Hak Milik Nomor 0843 Desa Tanjung Makmur batumarta Unit XVI tertanggal 17 Juni 1993 dengan Surat Ukur/Gambar situasi tanggal 16 Juni 1993 Nomor 1827/1993 dengan luas 12.500 M2 atas nama Tarmuji.
  - 2) Sertifikat Hak Milik Nomor 0844 Desa Tanjung Makmur batumarta Unit XVI tertanggal 17 Juni 1993 dengan Surat Ukur/Gambar situasi tanggal 16 Juni 1993 Nomor 1745/1993 dengan luas 12.500 M2 atas nama Ali Hasan.

Halaman 35 dari 89 Putusan Nomor 124/PDT/2021/PT PLG.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Sertifikat Hak Milik Nomor 1002 Desa Tanjung Makmur batumarta Unit XVI tertanggal 17 Juni 1993 dengan Surat Ukur/Gambar situasi tanggal 16 Juni 1993 Nomor 1670/1993 dengan luas 12.500 M2 atas nama Daryanto.
- 4) Sertifikat Hak Milik Nomor 1006 Desa Tanjung Makmur batumarta Unit XVI tertanggal 17 Juni 1993 dengan Surat Ukur/Gambar situasi tanggal 16 Juni 1993 Nomor 1669/1993 dengan luas 12.500 M2 atas nama Poniman.
- 5) Sertifikat Hak Milik Nomor 1012 Desa Tanjung Makmur batumarta Unit XVI tertanggal 17 Juni 1993 dengan Surat Ukur/Gambar situasi tanggal 16 Juni 1993 Nomor 1656/1993 dengan luas 12.500 M2 atas nama Roikan.
- 6) Sertifikat Hak Milik Nomor 0990 Desa Tanjung Makmur batumarta Unit XVI tertanggal 17 Juni 1993 dengan Surat Ukur/Gambar situasi tanggal 16 Juni 1993 Nomor 1657/1993 dengan luas 12.500 M2 atas nama Suwarji.
- 7) Sertifikat Hak Milik Nomor 1015 Desa Tanjung Makmur batumarta Unit XVI tertanggal 17 Juni 1993 dengan Surat Ukur/Gambar situasi tanggal 16 Juni 1993 Nomor 1630/1993 dengan luas 11.875 M2 atas nama Jiabudi yang diperoleh dari jual beli berdasarkan akta jual beli yang dibuat dihadapan Erlin Ryandi SH, MKn PPAT unit wilayah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 34/2018 tanggal 29 Januari 2018.
- 8) Sertifikat Hak Milik Nomor 1017 Desa Tanjung Makmur batumarta Unit XVI tertanggal 17 Juni 1993 dengan Surat Ukur/Gambar situasi tanggal 16 Juni 1993 Nomor 1677/1993 dengan luas 12.500 M2 atas nama Arman.
- 9) Sertifikat Hak Milik Nomor 1013 Desa Tanjung Makmur batumarta Unit XVI tertanggal 17 Juni 1993 dengan Surat Ukur/Gambar situasi tanggal 16 Juni 1993 Nomor 1666/1993 dengan luas 12.500 M2 atas nama Sutaji.
- 10) Sertifikat Hak Milik Nomor 0848 Desa Tanjung Makmur batumarta Unit XVI tertanggal 17 Juni 1993 dengan Surat Ukur/Gambar situasi tanggal 16 Juni 1993 Nomor 1806 /1993 dengan luas 12.500 M2 atas nama Raswat.
- 11) Sertifikat Hak Milik Nomor 0834 Desa Tanjung Makmur batumarta Unit XVI tertanggal 17 Juni 1993 dengan Surat Ukur/Gambar situasi tanggal 16 Juni 1993 Nomor 1688/1993 dengan luas 12.500 M2 atas nama Atang.
- 12) Sertifikat Hak Milik Nomor 0881 Desa Tanjung Makmur batumarta Unit XVI tertanggal 17 Juni 1993 dengan Surat Ukur/Gambar situasi tanggal 16 Juni 1993 Nomor 1817/1993 dengan luas 12.500 M2 atas nama Subandi.
- 13) Sertifikat Hak Milik Nomor 0885 Desa Tanjung Makmur batumarta Unit XVI tertanggal 17 Juni 1993 dengan Surat Ukur/Gambar situasi tanggal 16 Juni 1993 Nomor 1645/1993 dengan luas 12.500 M2 atas nama Yanto.

Halaman 36 dari 89 Putusan Nomor 124/PDT/2021/PT PLG.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 14) Sertifikat Hak Milik Nomor 875 Desa Tanjung Makmur batumarta Unit XVI tertanggal 17 Juni 1993 dengan Surat Ukur/Gambar situasi tanggal 16 Juni 1993 Nomor 1692/1993 dengan luas 12.500 M2 atas nama Ida Maheni.
- 15) Sertifikat Hak Milik Nomor 878 Desa Tanjung Makmur batumarta Unit XVI tertanggal 17 Juni 1993 dengan Surat Ukur/Gambar situasi tanggal 16 Juni 1993 Nomor 1834/1993 dengan luas 12.500 M2 atas nama Zaenal Abidin.
- 16) Sertifikat Hak Milik Nomor 863 Desa Tanjung Makmur batumarta Unit XVI tertanggal 17 Juni 1993 dengan Surat Ukur/Gambar situasi tanggal 16 Juni 1993 Nomor 1695/1993 dengan luas 12.500 M2 atas nama Nahsum Witno.
- 17) Sertifikat Hak Milik Nomor 1025 Desa Tanjung Makmur batumarta Unit XVI tertanggal 17 Juni 1993 dengan Surat Ukur/Gambar situasi tanggal 16 Juni 1993 Nomor 1601/1993 dengan luas 12.500 M2 atas nama Mulyadi.
- 18) Sertifikat Hak Milik Nomor 1053 Desa Tanjung Makmur batumarta Unit XVI tertanggal 17 Juni 1993 dengan Surat Ukur/Gambar situasi tanggal 16 Juni 1993 Nomor 1581/1993 dengan luas 12.500 M2 atas nama Sudiono Jemuki.
- 19) Sertifikat Hak Milik Nomor 865 Desa Tanjung Makmur batumarta Unit XVI tertanggal 17 Juni 1993 dengan Surat Ukur/Gambar situasi tanggal 16 Juni 1993 Nomor 1813/1993 dengan luas 12.500 M2 atas nama Uken Suwandi.
- 20) Sertifikat Hak Milik Nomor 867 Desa Tanjung Makmur batumarta Unit XVI tertanggal 17 Juni 1993 dengan Surat Ukur/Gambar situasi tanggal 16 Juni 1993 Nomor 1697/1993 dengan luas 12.500 M2 atas nama Mazar Zakir/ Mahyudi.
- 21) Sertifikat Hak Milik Nomor 873 Desa Tanjung Makmur batumarta Unit XVI tertanggal 17 Juni 1993 dengan Surat Ukur/Gambar situasi tanggal 16 Juni 1993 Nomor 1833/1993 dengan luas 12.500 M2 atas nama Walno.

#### 4. Menyatakan Menurut hukum Sertifikat atas nama Tergugat I :

- 1) SHM nomor 00722 Surat Ukur Nomor 02/Mendayun 2014 luas  $\pm 20.000\text{M}^2$
- 2) SHM nomor 00727 Surat Ukur Nomor 07/Mendayun 2014 luas  $\pm 20.000\text{M}^2$
- 3) SHM nomor 00737 Surat Ukur Nomor 12/Mendayun 2014 luas  $\pm 20.000\text{M}^2$
- 4) SHM nomor 00740 Surat Ukur Nomor 20/Mendayun 2014 luas  $\pm 20.000\text{M}^2$
- 5) SHM nomor 00746 Surat Ukur Nomor 26/Mendayun 2014 luas  $\pm 20.000\text{M}^2$
- 6) SHM nomor 00752 Surat Ukur Nomor 32/Mendayun 2014 luas  $\pm 20.000\text{M}^2$
- 7) SHM nomor 00757 Surat Ukur Nomor 37/Mendayun 2014 luas  $\pm 20.000\text{M}^2$
- 8) SHM nomor 00760 Surat Ukur Nomor 40/Mendayun 2014 luas  $\pm 20.000\text{M}^2$
- 9) SHM nomor 00763 Surat Ukur Nomor 43/Mendayun 2014 luas  $\pm 20.000\text{M}^2$

Halaman 37 dari 89 Putusan Nomor 124/PDT/2021/PT PLG.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10) SHM nomor 00766 Surat Ukur Nomor 06/Mendayun 2014 luas  $\pm 20.000\text{M}^2$

11) SHM nomor 00771 Surat Ukur Nomor 51/Mendayun 2014 luas  $\pm 20.000\text{M}^2$

Yang terletak di Desa Mendayun Kecamatan madang Suku I Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum;

5. Menolak gugatan Para Penggugat untuk lain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi

- Menolak Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi / Tergugat I Konvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Menghukum Tergugat I Konvensi/ Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp8.514.000,00 (delapan juta lima ratus empat belas ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 9/Pdt.G/2021/PN Bta tanggal 19 Agustus 2021 tersebut, kuasa hukum Pembanding semula Tergugat I telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 30 Agustus 2021 sesuai dengan akta permohonan banding Reg. Banding Nomor 7/Pdt/BDG/2021/PN Bta yo. Perkara Nomor 9/Pdt.G/2021/PNBta dan permohonan banding tersebut telah pula diberitahukan kepada Para Terbanding, semula Para Penggugat, Kepada Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Komering Ulu sebagai Turut Terbanding II, semula sebagai Turut Tergugat dan Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Komering Ulu Timur sebagai Turut Terbanding I, semula sebagai Tergugat II masing-masing pada tanggal 1 September 2021;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan banding tersebut, kuasa hukum Pembanding, semula Tergugat I telah mengajukan Memori Banding pada tanggal 9 September 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Baturaja pada tanggal 13 September 2021 dan salinan Memori Banding tersebut telah pula di sampaikan / diberitahukan dengan cara seksama kepada Terbanding I sampai dengan XXI pada tanggal 15 September 2021, kepada Turut Terbanding I / Tergugat II pada tanggal 16 September 2021 dan kepada Turut Terbanding II / Turut Tergugat pada tanggal 14 September 2021;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding dari Kuasa Hukum Pembanding / semula Tergugat I tersebut, Kuasa Hukum Para Terbanding / semula Para Penggugat telah mengajukan Kontra Memori Banding pada tanggal

Halaman 38 dari 89 Putusan Nomor 124/PDT/2021/PT PLG.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23 September 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Baturaja pada tanggal 24 September 2021;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Palembang, kepada Kuasa Hukum Pembanding / semula Tergugat I, Kuasa Hukum Terbanding / semula Para Penggugat, Kepala Kantor Pertanahan Nasional Ogan Komering Ulu Timur sebagai Turut Terbanding I / semula Tergugat II dan Kepala Kantor Pertanahan Nasional Ogan Komering Ulu sebagai Turut Terbanding II/semula Turut Tergugat telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (*Inzage*) masing-masing dari tanggal 3 September 2021 sampai tanggal 8 September 2021;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan Kuasa Hukum Pembanding/semula Tergugat I telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding dalam Memori Bandingnya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja yang memeriksa, mengadili dan memutuskan Perkara Nomor : 9/Pdt.G/2021/PN.BTA telah salah dalam menerapkan hukum setidaknya tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya.
2. Bahwa di dalam Surat Gugatannya Para Penggugat menyebutkan beralamat di Kelurahan Tanjung Makmur, Kecamatan Sinar Peninjauan Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU)

Bahwa Tergugat I menolaknya tidak ada Kelurahan Tanjung Makmur yang ada adalah Desa Tanjung Makmur, Kecamatan Sinar Peninjauan Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU).

Bahwa dalam pertimbangannya halaman 44 Majelis Hakim menyatakan Hal itu tidak menjadi persoalan, tidak menjadikan pokok sengketa pada perkara ini menjadi tidak jelas dan tidak pula secara hukum akan menyulitkan Tergugat I dalam Pembuktian pertimbangan ini adalah pertimbangan yang tidak benar sebab kalau status Tanjung Makmur adalah Kelurahan artinya Tanjung Makmur adalah wilayah perkotaan, mana ada pemukiman warga transmigrasi di perkotaan. Putusan Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 9/Pdt.G/ 2021/ PN.BTA tanggal 19 Agustus 2021 telah merubah status Desa Tanjung Makmur menjadi Kelurahan.

Halaman 39 dari 89 Putusan Nomor 124/PDT/2021/PT PLG.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selanjutnya Majelis Hakim dalam pertimbangannya halaman 44 menyatakan : “Bahwa terhadap alasan adanya perbedaan penulisan nama Jiabudi dan Jibudi. Menurut Majelis Hakim hal itu hanyalah kesalahan pengetikan yang tidak menjadikan pokok sengketa pada perkara ini menjadi tidak terang dan secara hukum, tidak menyulitkan Tergugat I dalam proses pembuktian. Di sini kelihatan bahwa Majelis Hakim dalam penulisan Jiabudi katanya hanya kesalahan pengetikan. Padahal Para Penggugat tidak pernah mengatakan kesalahan ketik, dalam repliknya tersebut.
4. Bahwa dalam pertimbangannya halaman 77 Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja menyatakan Para Penggugat adalah Pemilik yang sah atas tanah yang terletak di Wilayah Lahan Usaha II milik masyarakat Desa Tanjung Makmur, Kecamatan Sinar Peninjauan Kabupaten Ogan Komering Ulu sebagaimana tersebut dalam :
  - 1) Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 0843 Desa Tanjung Makmur Unit XVI Tanggal 17 Juni 1993 dengan Surat Ukur/GS tanggal 16 Juni 1993 Nomor 1827/1993 Luas Tanah 12.500 m<sup>2</sup> atas nama Tarmuji.
  - 2) Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 0844 Desa Tanjung Makmur Unit XVI Tanggal 17 Juni 1993 dengan Surat Ukur/GS tanggal 16 Juni 1993 Nomor 1745/1993 Luas Tanah 12.500 m<sup>2</sup> atas nama Ali Hasan.
  - 3) Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1002 Desa Tanjung Makmur Unit XVI Tanggal 17 Juni 1993 dengan Surat Ukur/GS tanggal 16 Juni 1993 Nomor 1670/1993 Luas Tanah 12.500 m<sup>2</sup> atas nama Daryanto.
  - 4) Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1006 Desa Tanjung Makmur Unit XVI Tanggal 17 Juni 1993 dengan Surat Ukur/GS tanggal 16 Juni 1993 Nomor 1669/1993 Luas Tanah 12.500 m<sup>2</sup> atas nama Poniman.
  - 5) Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1012 Desa Tanjung Makmur Unit XVI Tanggal 17 Juni 1993 dengan Surat Ukur/GS tanggal 16 Juni 1993 Nomor 1656/1993 Luas Tanah 12.500 m<sup>2</sup> atas nama Roikan.
  - 6) Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 0990 Desa Tanjung Makmur Batumarta Unit XVI Tanggal 17 Juni 1993 dengan Surat Ukur/GS tanggal 16 Juni 1993 Nomor 1657/1993 Luas Tanah 12.500 m<sup>2</sup> atas nama Suwarji.
  - 7) Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1015 Desa Tanjung Makmur Unit XVI Tanggal 17 Juni 1993 dengan Surat Ukur/GS tanggal 16 Juni 1993 Nomor 1630/1993 Luas Tanah 11.875 m<sup>2</sup> atas nama Jiabudi yang diperoleh dari jual beli berdasarkan Akta Jual Beli yang dibuat di hadapan Erlin Ryandi,

Halaman 40 dari 89 Putusan Nomor 124/PDT/2021/PT PLG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SH, M.Kn., untuk wilayah Ogan Komering Ulu (OKU) Nomor : 34/2018 tanggal 29 Januari 2018.

- 8) Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1017 Desa Tanjung Makmur Batumarta Unit XVI Tanggal 17 Juni 1993 dengan Surat Ukur/GS tanggal 16 Juni 1993 Nomor 1677/1993 Luas Tanah 12.500 m<sup>2</sup> atas nama Arman.
- 9) Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1013 Desa Tanjung Makmur Unit XVI Tanggal 17 Juni 1993 dengan Surat Ukur/GS tanggal 16 Juni 1993 Nomor 1666/1993 Luas Tanah 12.500 m<sup>2</sup> atas nama Sutaji.
- 10) Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 0848 Desa Tanjung Makmur Batumarta Unit XVI Tanggal 17 Juni 1993 dengan Surat Ukur/GS tanggal 16 Juni 1993 Nomor 1806/1993 Luas Tanah 12.500 m<sup>2</sup> atas nama Raswat.
- 11) Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 0834 Desa Tanjung Makmur Batumarta Unit XVI Tanggal 17 Juni 1993 dengan Surat Ukur/GS tanggal 16 Juni 1993 Nomor 1688/1993 Luas Tanah 12.500 m<sup>2</sup> atas nama Atang.
- 12) Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 0881 Desa Tanjung Makmur Batumarta Unit XVI Tanggal 17 Juni 1993 dengan Surat Ukur/GS tanggal 16 Juni 1993 Nomor 1817/1993 Luas Tanah 12.500 m<sup>2</sup> atas nama Subandi.
- 13) Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 0885 Desa Tanjung Makmur Batumarta Unit XVI Tanggal 17 Juni 1993 dengan Surat Ukur/GS tanggal 16 Juni 1993 Nomor 1645/1993 Luas Tanah 12.500 m<sup>2</sup> atas nama Yanto.
- 14) Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 875 Desa Tanjung Makmur Batumarta Unit XVI Tanggal 17 Juni 1993 dengan Surat Ukur/GS tanggal 16 Juni 1993 Nomor 1692/1993 Luas Tanah 12.500 m<sup>2</sup> atas nama Ida Maheni.
- 15) Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 878 Desa Tanjung Makmur Batumarta Unit XVI Tanggal 17 Juni 1993 dengan Surat Ukur/GS tanggal 16 Juni 1993 Nomor 1834/1993 Luas Tanah 12.500 m<sup>2</sup> atas nama Zainal Abidin.
- 16) Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 0863 Desa Tanjung Makmur Batumarta Unit XVI Tanggal 17 Juni 1993 dengan Surat Ukur/GS tanggal 16 Juni 1993 Nomor 1695/1993 Luas Tanah 12.500 m<sup>2</sup> atas nama Mahsum Witno.
- 17) Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1025 Desa Tanjung Makmur Batumarta Unit XVI Tanggal 17 Juni 1993 dengan Surat Ukur/GS tanggal 16 Juni 1993 Nomor 1601/1993 Luas Tanah 12.500 m<sup>2</sup> atas nama Mulyadi.
- 18) Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1053 Desa Tanjung Makmur Batumarta Unit XVI Tanggal 17 Juni 1993 dengan Surat Ukur/GS tanggal 16 Juni 1993 Nomor 1581/1993 Luas Tanah 12.500 m<sup>2</sup> atas nama Sudiono Jemuki.

Halaman 41 dari 89 Putusan Nomor 124/PDT/2021/PT PLG.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 19) Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 865 Desa Tanjung Makmur Batumarta Unit XVI Tanggal 17 Juni 1993 dengan Surat Ukur/GS tanggal 16 Juni 1993 Nomor 1813/1993 Luas Tanah 12.500 m<sup>2</sup> atas nama Uken Suwandi.
- 20) Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 867 Desa Tanjung Makmur Batumarta Unit XVI Tanggal 17 Juni 1993 dengan Surat Ukur/GS tanggal 16 Juni 1993 Nomor 1697/1993 Luas Tanah 12.500 m<sup>2</sup> atas nama Mazar Zakir Mahyudi.
- 21) Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 873 Desa Tanjung Makmur Batumarta Unit XVI Tanggal 17 Juni 1993 dengan Surat Ukur/GS tanggal 16 Juni 1993 Nomor ...../1993 Luas Tanah 12.500 m<sup>2</sup> atas nama Wagino.

Bahwa ternyata pemilik Sertifikat yaitu :

- |             |                         |
|-------------|-------------------------|
| 1. Tarmuji  | 11. Subandi             |
| 2. Daryanto | 12. Yanto               |
| 3. Poniman  | 13. Ida Maheni          |
| 4. Roikan   | 14. Zaenal Abidin       |
| 5. Suwarji  | 15. Nahsum Witno        |
| 6. Jiabudi  | 16. Sudiono Jemuki      |
| 7. Arman    | 17. Uken Suwandi        |
| 8. Sutaji   | 18. Mazar Zakir Mahyudi |
| 9. Raswat   | 19. Walno               |
| 10. Atang   |                         |

Tidak mengajukan gugatan yang mengajukan gugatan bukan yang tercantum namanya dalam sertifikat yaitu Para Terbanding sekarang ini.

Jadi para terbanding tidak mempunyai *legal standing* atau kepentingannya dalam perkara ini.

5. Bahwa dalam pertimbangannya halaman 77 alinea ke-3 Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja menyatakan "Menimbang bahwa terkait dengan penulisan nama Desa dalam Surat Ukur Sertifikat Hak Milik Para Penggugat yang tertulis Desa Bunglai hal itu telah diterangkan oleh Saksi Susanti dan Saksi Muhammad pada pokoknya menyatakan bahwa penulisan Desa Bunglai pada Surat Ukur Sertifikat Para Penggugat adalah karena pada saat pengukuran tanah oleh BPN Desa Tanjung Makmur masih berstatus UPT (Unit Pemukiman Transmigrasi) dan masih menginduk pada wilayah Bunglai, akan tetapi saat ini oleh karena Desa Tanjung Makmur telah resmi berdiri, maka tanah tersebut masuk ke dalam wilayah, Desa Tanjung Makmur. Menimbang

Halaman 42 dari 89 Putusan Nomor 124/PDT/2021/PT PLG.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa berdasarkan uraian fakta hukum, tersebut maka penulisan Desa Bunglai pada Surat Ukur di Sertifikat-Sertifikat Para Penggugat dalam konteks saat ini harus dimaknai dan diartikan bahwa tanah-tanah sebagaimana dimaksud dalam Surat Ukur Sertifikat Para Penggugat tersebut adalah terletak di Desa Tanjung Makmur Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU).

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja tersebut di atas merupakan pertimbangan yang tidak benar dan tidak berdasarkan hukum. Sebab, dalam Surat Ukur / GS Sertifikat Tanah Para Penggugat sudah cukup jelas tidak perlu ditafsirkan lagi.

Adapun bunyi sebagai berikut :

Sebidang tanah terletak dalam :

Provinsi : Sumatera Selatan

Kabupaten / Kota : Ogan Komering Ulu

Kecamatan : Peninjauan

Desa : Bunglai

Yang minta ukur : Departemen Transmigrasi Provinsi Sumatera Selatan

Yang melakukan pengukuran, Kanwil BPN Provinsi Sumatera Selatan

Penunjuk batas KUPT setempat

Surat tanggal 16 Juni 1993

Jadi, jelas tanah Para Penggugat terletak di Desa Bunglai Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) Kecamatan Peninjauan. Tetapi aneh namun nyata sertifikatnya :

Desa : Tanjung Makmur

Letak Tanah : Tanjung Makmur

Sertifikat tanggal 17 Juni 1993 dengan demikian keterangan saksi Susanto (mantan Kades Tanjung Makmur) dan keterangan saksi Muhammad (mantan Ketua Kelompok Tani Desa Tanjung Makmur) yang menyatakan pada saat pengukuran tanah oleh BPN Desa Tanjung Makmur masih berstatus UPT (Unit Pemukiman Transmigrasi) dan masih menginduk pada wilayah Desa Bunglai adalah keterangan yang tidak benar atau palsu.

Beda Surat Ukur dan Sertifikat hanya 1 (satu) hari

- Surat Ukur tanggal 16 Juni 1993

- Sertifikat tanggal 17 Juni 1993

Jadi pada bulan Juni 1993

Ada Desa Bunglai

Ada Desa Tanjung Makmur

Halaman 43 dari 89 Putusan Nomor 124/PDT/2021/PT PLG.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa menurut hukum jika ada pemekaran wilayah maka tanah yang ada di wilayah yang pertama maka tanahnya tetap berada di tempat semula bukan ditempatkan di tempat yang baru.

Bahwa karena Gambar Situasi / Surat Ukur terbit terlebih dahulu. Maka Sertifikat mengikuti Surat Ukur, bukan Surat Ukur yang mengikuti Sertifikat tetapi sertifikat mengikuti yang mengikuti surat ukur jadi kalau Surat Uknnya di Desa Bunglai, maka Sertifikatnya pun harus di Bunglai bukan di Tanjung Makmur. Dalam kasus ini Majelis Hakim Baturaja telah memutar balikkan fakta hukum yang sebenarnya merusak tatanan sendi-sendi hukum dan sistim hukum yang berlaku di Indonesia.

Bahwa Pembanding sesalkan karena keterangan saksi Irwansyah (mantan Sekdes Mendayun), Ermiyanto (mantan Sekdes Dusun 7 Desa Mendayun), dan Yuli Akman (mantan Camat Mandang Suku I sekarang Asisten I OKU Timur) yang Pembanding ajukan sama saksi tidak dicantumkan dalam putusan, padahal keterangan saksi harus dicantumkan dalam putusan. Hal ini dapat dilihat dari Putusan Pengadilan Negeri Baturaja halaman 51 alinea ke-2. Bahwa dalam putusannya halaman 51 Majelis Hakim menjelaskan "Menimbang, selain bukti Surat Tergugat I juga telah menghadirkan 3 (tiga) orang saksi, Irwansyah Ermiyanto saksi Yuli Akman yang masing-masing di bawah keterangan telah didengar di hadapan Persidangan namun keterangan saksi tidak dimasukkan ???

Agar Majelis Hakim Tinggi tahu apa yang diterangkan oleh Saksi Pembanding tuangkan keterangan Saksi dan Memori Banding ini

1. Saksi Irwansyah (Mantan Sekdes Mendayun)
2. Ermiyanto (Mantan Kades Dusun 7 Desa Mendayun)
3. Yuli Akman (Mantan Camat Madang Suku I sekarang Asisten I Kabupaten OKU Timur)

Pada intinya di bawah sumpah menerangkan :

- Luas tanah H. Ahyar ± 22 Ha
- H. Ahyar mendapatkan tanah membeli dari masyarakat Mendayun Tahun 2011
- Di samping tanah H. Ahyar ada tanah, anak-anaknya menantunya dan istrinya.
- Pada waktu dibeli tanahnya berupa hutan rawa tidak ada bekas-bekas diusahakan.
- Tanjung Makmur bukan pecahan dari bunglai

Halaman 44 dari 89 Putusan Nomor 124/PDT/2021/PT PLG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Desa Mendayun tidak berbatasan dengan Desa Tanjung Makmur
  - Objek sengketa masuk wilayah Mendayun
6. Bahwa dalam memeriksa dan mengadili Perkara Nomor : 9/Pdt.G/ 2021/PN.BTA Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja telah mengambil keputusan yang merugikan Tergugat I dan menguntungkan Para Penggugat.

Bahwa Turut Tergugat BPN OKU yang tidak pernah hadir di persidangan oleh karena itu tidak mengajukan jawaban, tidak mengajukan duplik dan hanya hadir di persidangan pada saat Kesimpulan, Turut Tergugat menyerahkan bukti buktinya tetapi perkara ini di tunda untuk Majelis menetapkan sidang pada tanggal 29 Juli 2021 acaranya kesimpulan dan sekaligus pembuktian Turut Tergugat hal ini melanggar hukum acara sebab pembuktian itu ada saatnya.

Bahwa kehadiran Turut Tergugat BPN OKU dengan membawa bukti-bukti di persidangan diterima oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja digunakan untuk mensahkan bukti Penggugat – contohnya terdapat pada halaman 59. Bukti P.45 tidak aslinya tetapi karena bersesuaian dengan bukti TT.16 maka bukti P.45 sah adanya hal ini banyak sekali.

7. Bahwa dalam kasus ini Tergugat I telah mengajukan eksepsi mengenai *legal standing* Para Penggugat tetapi walaupun eksepsi itu benar, namun karena Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja mengambil kebijaksanaan yang merugikan Tergugat I dan Terlampau aktif sehingga memutuskan yang tidak diminta.

Buktinya :

- a. Bahwa menurut hukum, pemilik tanah yang sudah bersertifikat adalah orang yang namanya tercantum dalam Sertifikat.
- b. Bahwa walaupun ada perpindahan hak, maka perpindahan tersebut tercantum dalam perpindahan namun yang lama dicoret dan diganti dengan pemilik baru.
- c. Dalam kasus ini tidak ada Sertifikat yang nama Wagino yang ada atas nama Tarmuji.
- d. Untuk membenarkan hal tersebut Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja telah mengambil jalan yang berliku liku.

Caranya adalah :

- Pada halaman 63 alinea ke-3 Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja menyatakan : “Menimbang, bahwa terhadap bukti P.9 berupa Sertifikat Hak Milik atas nama Tarmuji dengan Nomor 0843 yang meskipun Para Penggugat hanya mampu menunjukkan salinannya tanpa surat aslinya,

Halaman 45 dari 89 Putusan Nomor 124/PDT/2021/PT PLG.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan tetapi bukti ini bersesuaian dengan TT.1 yaitu berupa asli buku tanah hak milik Nomor 843 atas nama Tarmuji sehingga harus dinyatakan jika Tarmuji adalah pemilik atas tanah yang terletak di Desa Tanjung Makmur.

Di sini ada 3 pelanggaran yaitu :

- Mengesahkan hak atas nama Tarmuji, padahal Tarmuji bukan sebagai pihak yang berperkara.
- Melanggar yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia yang menyatakan :
  - a. Surat Bukti yang hanya berupa photocopy tanpa diperlihatkan aslinya, harus dikesampingkan.
  - b. Untuk membenarkan hal tersebut Majelis Hakim meminjam bukti yang diajukan oleh TT yaitu TT.1 seharusnya bukti-bukti yang diajukan oleh TT ditolak sebab TT tidak pernah hadir di persidangan dan baru pada saat kesimpulan TT menyerahkan bukti-bukti.

Bahwa di dalam bukti asli yang ditunjukkan TT GS Sertifikat atas nama Tarmuji letaknya di Desa Bunglai.

- e. Untuk membenarkan agar Sertifikat atas nama Tarmuji menjadi Wagino digunakan 2 (dua) Surat Bukti yaitu Kwitansi jual beli antara Tarmuji dengan Wagino kwitansi jual beli dan pengakuan hak tanggal 29 April 2011 artinya jual beli tersebut dilakukan setelah adanya sengketa.

Bahwa jual beli tersebut telah melanggar PP Nomor 10 Tahun 1961 yang menyatakan : setiap peralihan hak harus dilakukan di hadapan PPAT.

Bahwa untuk membenarkan hal tersebut walaupun tanpa diminta Majelis Hakim PN Baturaja telah menggunakan yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Tanggal 12 Juni 1975 Nomor 952K/SIP/1975 yang menyatakan jual beli menurut hukum adat sah apabila dilakukan secara riil dan serta diketahui oleh Kepala Desa di sini menunjukkan betapa aktivitas Majelis Hakim PN Baturaja mensahkan jual beli yang sama sekali tidak diminta oleh Para Penggugat.

Bahwa berdasarkan Bukti P.10 (Kwitansi jual beli) tersebut bahwa Wagino (P.1) membuat surat pengakuan hak (bukti P.11) pada tanggal 10 Januari 2021, menurut Majelis Hakim PN Baturaja Wagino mempunyai *legal standing* sebagai pemilik tanah pengganti Tarmuji.

Halaman 46 dari 89 Putusan Nomor 124/PDT/2021/PT PLG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa menurut Hukum bukti P.11 yaitu pengakuan hak juga tidak sah sebab menurut PP Nomor 10/1961 Kepala Desa dilarang untuk mengetahui / menguatkan surat pengakuan hak.

8. Bahwa dalam pertimbangannya halaman 76 Majelis Hakim PN Baturaja menyatakan “Menimbang berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia 976.K/Pdt/2015 dapat ditarik suatu Kaidah Hukum jika terdapat sertifikat ganda atas tanah yang sama dimana keduanya sama-sama otentik maka bukti hak yang paling kuat adalah Sertifikat Hak yang tercatat lebih dahulu.

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat dari Para Penggugat bukti surat dari Tergugat I dan Tergugat II maupun bukti-bukti surat dari Turut Tergugat, Sertifikat-sertifikat tanah Para Penggugat tersebut telah terbit lebih dahulu yakni tahun 1993 sementara itu Sertifikat-sertifikat tanah Tergugat I terbit belakangan yakni tahun 2014.

Menimbang bahwa berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 976.K/Pdt/2015 maka atas hak yang kuat dan diakui secara hukum adalah Sertifikat-sertifikat tanah Para Penggugat dan atas dasar itu pula maka Sertifikat-Sertifikat tanah Tergugat I haruslah dikesampingkan.

Bahwa dalam perkara *a quo* yurisprudensi Mahkamah Agung tersebut tidak berlaku karena tidak ada sertifikat ganda letak tanah Penggugat dengan letak tanah Tergugat I berbeda.

Letak tanah Tergugat I Desa Mendayun Kecamatan Madang Suku I Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU).

Bahwa sedangkan tanah Para Penggugat terletak di Desa Bunglai Kecamatan Sinar Peninjauan Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) sesuai dengan Gambar Situasi / Surat Ukurnya.

Bahwa dalam pertimbangannya dalam perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Baturaja menyampingkan hukum formil dan mengedepankan hukum materiil, menerapkan hukum materiil dengan kata lain Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja salah dalam menerapkan hukum terutama sekali hukum pembuktian.

Bahwa oleh karena itu Putusan Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 9/Pdt.G/2021/PN.BTA tanggal 19 Agustus 2021 demi hukum harus dibatalkan.

9. Bahwa yang hendak dicapai dalam hukum acara perdata / perdata adalah kebenaran formil bukan kebenaran materiil.

Halaman 47 dari 89 Putusan Nomor 124/PDT/2021/PT PLG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dimana menurut hukum formil tanah Para Penggugat tidak sesuai dengan Surat Ukurnya yang masing-masing tercantum dalam sertifikat terletak di Desa Bunglai Kecamatan Peninjauan Kabupaten OKU sedangkan sertifikatnya terletak di Desa Tanjung Makmur Kecamatan Sinar Peninjauan Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU).

Bahwa tanah Tergugat I terletak di Desa Mendayun Kecamatan Madang Suku I Kabupaten OKU Timur.

Bahwa dalam penerbitan sertifikat yang benar seharusnya dibuat berdasarkan surat ukur Penerbitan Sertifikat harus mengikuti surat ukur bukan surat ukur yang mengikuti Sertifikat jadi tanah Para Penggugat terletak di Desa Bunglai bukan di Tanjung Makmur seperti yang didalilkan oleh Para Penggugat.

Bahwa dalam memeriksa dan mengadili Perkara Nomor 9/Pdt.G/2021/PN.BTA tanggal 19 Agustus 2021 Majelis Hakim telah menyampingkan bukti surat dan mengedepankan saksi Susanto Mantan Kades Tanjung Makmur dan Muhammad mantan Ketua Kelompok Tani Desa Tanjung Makmur yang menerangkan :

Bahwa Surat Ukur Tanah Para Penggugat tertulis Desa Bunglai karena pada waktu itu Desa Tanjung Makmur belum ada.

Bahwa keterangan ini merupakan keterangan yang tidak benar atau keterangan palsu. Surat ukur tanah Para Penggugat terbit pada tanggal 16 Juni 1993 tertulis dengan jelas letak tanah Para Penggugat di Desa Bunglai.

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja tidak memperhatikan, kapan Surat Ukur / Gambar Situasi tanah Para Penggugat diterbitkan? Dan kapan Sertifikat Tanah Para Penggugat diterbitkan?

Sertifikat tanah penggugat diterbitkan pada tanggal 17 Juni 1993 satu hari setelah terbitnya surat ukur.

Bahwa di dalam sertifikat tertulis dengan jelas letak tanah para penggugat di Desa Tanjung Makmur jadi pada waktu tanah penggugat di ukur Desa Tanjung Makmur sudah ada.

Bahwa dengan demikian jelas, saksi Susanto Mantan Kades Tanjung Makmur dan saksi Muhammad setelah secara jelas memberikan keterangan palsu diatas sumpah.

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja tidak memperhatikan :  
Kapan Surat Ukur / Gambar Situasi tanah Para Penggugat diterbitkan ? dan kapan sertifikat tanah Para Penggugat diterbitkan?

Halaman 48 dari 89 Putusan Nomor 124/PDT/2021/PT PLG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Surat Ukur / Gambar Situasi tanah Para Penggugat terbit tanggal 16 Juni 1993 tertulis jelas tanahnya terletak di Desa Bunglai bahwa Sertifikat Hak Milik tanah para diterbitkan tanggal 17 Juni 1993 atau 1 (satu) hari setelah terbitnya Gambar Situasi (GS) / Surat Ukur (SU) terbitlah sertifikat di dalam Sertifikat tertulis dengan jelas Desa Tanjung Makmur Kecamatan Sinar Peninjauan. Jadi, pada waktu surat ukur diterbitkan tanggal 16 Juni 1993 Desa Tanjung Makmur sudah ada. Jadi, jelas Susanto dan Muhammad telah memberikan keterangan palsu dan oleh karena itu pula Pembanding Tergugat I menolak hasil pemeriksaan setempat. Sebab tanah yang ditunjukkan oleh Para Penggugat sebagai miliknya adalah tidak benar dimana dalam pemeriksaan setempat diperoleh fakta tanah Tergugat I/Pembanding terletak di Desa Mendayun Kecamatan Madang Suku I Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) Timur bukan di Desa Tanjung Makmur.

10. Bahwa dalam pertimbangan halaman 80 alinea terakhir Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja menyatakan "Menimbang berdasarkan bukti P.9 sampai dengan bukti P.52 dihubungkan dengan keterangan saksi Sakroni, saksi Muhammad dan saksi Susanto diperoleh fakta jika Sertifikat-sertifikat Tanah Para Penggugat tersebut terbit tahun 1993.

Bahwa dari bukti-bukti tersebut terbukti pula Tahun 1993 Desa Tanjung Makmur sudah ada bukti-bukti ini mematahkan keterangan saksi-saksi Susanto dan saksi Muhammad yang menyatakan Tahun 1993 Desa Tanjung Makmur belum ada.

Bahwa selanjutnya dalam pertimbangannya halaman 81 alinea ke-3 Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja menyatakan "Menimbang dengan demikian Tergugat I telah membeli tanah objek sengketa dari pihak yang tidak berhak, karena pihak yang berhak atas tanah objek sengketa adalah Para Penggugat dengan berdasarkan sertifikat-sertifikat tanahnya. Sehingga oleh karenanya jual beli tersebut tidak sah secara hukum.

Bahwa pertimbangan tersebut adalah pertimbangan yang tidak benar dan keliru sebab Tergugat I / Pembanding membeli tanah-tanah tersebut dari penduduk Desa Mendayun, mereka masing-masing mempunyai alas hak yang jelas dan tanah-tanah yang mereka jual terletak di Desa Mendayun kalau mereka tidak punya alas hak yang jelas. Tergugat I / Pembanding tidak akan membelinya dan jual beli tersebut dilakukan ada yang dihadapan Kepala Desa Mendayun dan ada pula yang dilakukan di hadapan PPAT yaitu Camat

Halaman 49 dari 89 Putusan Nomor 124/PDT/2021/PT PLG.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Madang Suku I yang dalam perkara *a quo* berstatus sebagai saksi yaitu Yuli Akman.

11. Bahwa benar setelah tanah-tanah tersebut Tergugat I / Pembanding beli dari masyarakat Desa Mendayun Tahun 2011. Tergugat I / Pembanding mengajukan permohonan hak / sertifikat kepada BPN Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) Timur karena tanah-tanah tersebut termasuk ke dalam Wilayah Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) Timur.

Bahwa permohonan hak / sertifikat yang diajukan oleh Tergugat I / Pembanding telah dilakukan sesuai dengan Prosedur dan Perundang-Undangan yang berlaku dan pada tahun 2014 keluarlah 11 (sebelas) Sertifikat atas nama Tergugat I / Pembanding.

Bahwa Sertifikat Hak Milik Tanah Tergugat I / Pembanding tersebut diterbitkan pada tahun 2014 atau 13 (tiga belas) tahun setelah OKU pecah menjadi 3 (tiga) Kabupaten. Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) ibukotanya Baturaja, OKU Selatan ibukotanya Muara Dua dan OKU Timur ibukotanya Martapura. Jadi, dalam penerbitan Sertifikat tersebut, BPN OKU Timur telah tahu betul. Wilayah yang masuk Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) Timur termasuk Mendayun. Oleh karena itu, 11 (sebelas) Sertifikat atas nama Tergugat I / Pembanding harus dinyatakan sah secara hukum.

Bahwa menurut Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja kepemilikan tanah Tergugat I / Pembanding menyalahi Perundang-Undangan karena melebihi batas minimum Pasal 17 (tujuh belas) UUPA.

Bahwa pertimbangan tersebut di atas tidak benar sebab tujuan dari Tergugat I / Pembanding membeli tanah tersebut untuk membangun perkebunan kelapa sawit.

Maka, berdasarkan atas uraian tersebut di atas, Tergugat I / Pembanding mohon dengan hormat agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang yang memeriksa, mengadili perkara yang dimohonkan banding ini memutuskan :

- Menerima / mengabulkan permohonan banding Pembanding
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Baturaja, Nomor 9/Pdt.G/2021 /PN.BTA tanggal 19 Agustus 2021.

Dan dengan mengadili sendiri yang amarnya hekdanya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

- Menerima Eksepsi Tergugat I seluruhnya

Dalam Pokok Perkara

Halaman 50 dari 89 Putusan Nomor 124/PDT/2021/PT PLG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya, setidak-tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

Dalam Rekonvensi

- Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Menghukum Para Penggugat dalam Konvensi / Para Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini di semua tingkatan secara tanggung renteng

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding Kuasa Hukum Pembanding/semula Tergugat I, Para Terbanding/semula Para Penggugat mengajukan Kontra Memori banding dengan alasan - alasan sebagai berikut :

1. Bahwa sudah tepat dan berdasarkan hukum putusan Pengadilan Negeri Baturaja dalam perkara a quo sehingga oleh karenanya patut dan pantas untuk dipertahankan dan dikuatkan.
2. Bahwa menanggapi poin angka 2 halaman 10 dalam memori banding Pembanding tentang kelurahan adalah pada prinsipnya dalam perkara a quo bukan menjadi hal dalam pokok perkara karena yang ditulis tersebut adalah alamat para Penggugat/para Terbanding dan itupun karena kesalahan penulisan, kalau yang ditulis tersebut adalah objek sengketa dan di tulis dengan sengaja maka itu merupakan kesalahan, namun dalam perkara ini apa yang ditulis oleh para Tergugat adalah alamat namun objek sengketa yang menjadi pokok perkara adalah ditulis di Desa Tanjung Makmur.
3. Bahwa menanggapi poin angka 3 halaman 11 dalam memori banding Pembanding tentang penulisan Jiabudi dan Jibudi adalah tepat pertimbangan Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo karena hanya kesalahan pengetikan sehingga oleh karenanya tidak menjadi hal yang prinsip dalam perkara a quo.
4. Bahwa menanggapi poin angka 4 halaman 11 dalam memori banding Pembanding tentang legal standing para Terbanding dalam perkara a quo telah tepat dan berdasar kan hukum pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja yang memeriksa perkar a quo karena para Terbanding adalah pemilik dan penggarap yang sah terhadap objek sengketa dalam perkara a quo, dan para Tebanding telah menggarap dan menguasai tanah yang menjadi objek sengketa sejak tahun 1993 (kurang lebih 26 tahun ), namun semenjak tahun 2019 Tergugat I telah menguasai lahan yang menjadi objek sengketa secara melawan hukum.

Halaman 51 dari 89 Putusan Nomor 124/PDT/2021/PT PLG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa menanggapi poin angka 5 halaman 14 dalam memori banding Pembanding tentang Surat Ukur/GS Sertifikat tanah para Penggugat terletak dalam Provinsi Sumatera Selatan, Kabupaten/Kota Ogan Komering Ulu, Kecamatan Peninjauan Desa Bunglai adalah tepat Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa Surat Ukur Sertifikat para Penggugat tersebut adalah terletak di lahan usaha II masyarakat Desa Tanjung Makmur Kabupaten Ogan Komering Ulu, hal ini terbukti dalam fakta persidangan baik bukti tertulis maupun bukti saksi-saksi yang diterangkan oleh saksi Susanto dan saksi Muhammad yang pada pokoknya menyatakan bahwa penulisan Desa Bunglai pada Surat Ukur Sertifikat para Penggugat adalah karena pada saat pengukuran tanah oleh BPN Desa Tanjung Makmur masih berstatus UPT ( Unit Pemukiman Transmigrasi ) dan masih menginduk pada wilayah Bunglai, maka tanah tersebut masuk dalam wilayah lahan usaha II masyarakat Desa Tanjung Makmur.

Bahwa tentang beda Desa pada Surat Ukur dan Sertifikat ada pembanding sebagai contoh persamaan dimana beda nama desa di Surat Ukur dan di Sertifikat dapat di lihat pada bukti P-58 dan bukti P-59 dimana faktanya perbedaan itu menunjukkan bahwa benar pada saat pembuatan sertifikat tersebut surat ukur mengambil nama Desa induk terdekat, bukti P-58 tersebut adalah Sertifikat No. 749 atas nama Jubaidi/Suprpto dan Sertifikat atas nama Herman yang beralamat di Unit XII/Karya Mukti Kecamatan Sinar Peninjauan, Kabupaten Ogan Komering Ulu dan bukti P-59 tersebut adalah Sertifikat No. 425/Desa Batumarta Unit XV, Surat Ukur di Desa Saung Naga, kemudian nomor 0578 atas nama Kabul di Unit XV/Desa Marga Mulya Kecamatan Sinar Peninjauan Kabupaten Ogan Komering Ulu, Surat Ukur di Desa Bunglai diambil Desa terdekat di wilayah Desa tempat lahan berada.

Bahwa tentang penyelesaian sengketa batas Desa Tanjung Makmur (Unit XVI ) Kecamatan Peninjauan dengan Desa Kartamulya Kecamatan Buay Madang telah ada penyelesaian pada tanggal 17 Oktober 1994, dan telah disepakati peta wilayah lahan usaha II Desa Tanjung Makmur ( Unit XVI ) Kecamatan Peninjauan. ( vide bukti P-4 dan bukti P-5 ).

6. Bahwa menanggapi poin angka 6 halaman 17 dalam memori banding Pembanding tentang turut tergugat BPN OKU hadir pada saat Kesimpulan dan sekaligus Pembuktian hal ini karena pada saat kehadiran Turut Tergugat BPN OKU Majelis Hakim meminta persetujuan dari Tergugat untuk ditunda tanggal 29 Juli 2021 acara Kesimpulan dan sekaligus pembuktian Turut Tergugat hal

Halaman 52 dari 89 Putusan Nomor 124/PDT/2021/PT PLG.



ini setelah hakim menanyakan pada Tergugat apakah keberatan atau tidak kalau sidang ditunda untuk acara kesimpulan dan sekaligus Pembuktian Turut Tergugat, pada saat itu Tergugat I menyatakan setuju dan tidak keberatan, sehingga oleh karenanya tidak ada alasan kalau dinyatakan melanggar hukum karena telah disepakati dan disetujui oleh para pihak termasuk Tergugat I sendiri.

7. Bahwa menanggapi poin angka 7 halaman 17 dan 18 dalam memori banding Pembanding tidak benar kalau Pembanding menyatakan eksepsi Pembanding d.h. Tergugat benar, karena faktanya Majelis Hakim dalam perkara a quo telah tepat dalam mempertimbangkan dan memutuskan dalam perkara a quo, bahwa dalam perkara a quo Majelis Hakim telah menggali fakta-fakta dalam persidangan untuk mendapatkan kebenaran yang hakiki dan kebenaran sesuai dengan hukum formil dan materil, dalam hal ini bukti P-9 berupa sertifikat Hak Milik atas nama Tarmuji dengan Nomor 0843 dalam persidangan faktanya telah di sesuaikan dengan asli buku

tanah hak milik nomor 843 lalu kemudian lahan yang menjadi objek sengketa atas nama Tarmuji tersebut telah di perjual belikan dengan Wagino hal ini tepat Majelis Hakim dalam perkara a quo mempertimbangkan jual beli antara Turmuji dengan Wagino tersebut sah berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Tanggal 12 Juni 1975 nomor 952K/SIP/1975 tentang jual beli menurut hukum adat sah apabila dilakukan secara riil dan serta diketahui Kepala Desa.

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja dalam perkara a quo tentunya dalam mempertimbangan dan memutus perkara dalam perkara a quo tentunya mempertimbangkan dengan cermat dan dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan telah menimbulkan keyakinan Majelis Hakim dalam perkara aquo Wagino dkk aalah pemilik yang sah atas objek sengketa dalam perkara a quo.

8. Bahwa menanggapi poin angka 8 halaman 19 – 20 dalam memori Banding Pembanding tentang sertifikat ganda atas tanah yang sama dimana keduanya sama-sama otentik maka bukti hak yang paling kuat adalah sertifikat hak yang tercatat lebih dahulu, bahwa benar dan tepat pertimbangan Majelis Hakim dalam perkara a quo karena fakta nya dalam persidangan bukti para Terabnding d.h. para Penggugat Wagino dkk. penerbitan sertifikat tahun 1993 sedangkan Sertifikat milik Pembanding d.h.Tergugat I penerbitanya tahun 2014.

*Halaman 53 dari 89 Putusan Nomor 124/PDT/2021/PT PLG.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tentang dalil Pembanding letak tanah milik Pembanding d.h. Tergugat I dan tanah milik para Terbanding d.h. para Penggugat beda adalah tidak benar, karena pada saat dilaksanakan pemeriksaan setempat pada hari Jum'at tanggal 4 Juni 2021 faktanya dilapangan objek yang menjadi sengketa adalah sama baik sertifikat milik para Terbanding d.h. para Penggugat dan sertifikat milik Pembanding d.h. Tergugat I letak nya sama, jadi tidak benar kalau dinyatakan oleh Pembanding lahan milik pembanding terletak di Desa Mendayun sedangkan tanah milik para Terbanding terletak di Desa Tanjung Makmur/Bunglai, namun yang benar adalah objek sengketa milik Pembanding dan objek sengketa milik para Terbanding sama yaitu terletak di Desa Tanjung Makmur.

9. Bahwa menanggapi poin angka 9 halaman 21 dan 22 dalam memori Banding Pembanding tentang nama Desa di Sertifikat dan di Surat Ukur beda, bahwa sudah dijelaskan pada penjelasan poin angka 7 kontra memori banding para Terbanding diatas bahwa penulisan Desa Bunglai pada Surat Ukur Sertifikat para Penggugat adalah karena pada saat pengukuran tanah oleh BPN Desa Tanjung Makmur masih berstatus UPT ( Unit Pemukiman Transmigrasi ) dan masih menginduk pada wilayah Bunglai, maka tanah tersebut masuk dalam wilayah Desa Tanjung Makmur.

Bahwa faktanya dalam persidangan wilayah yang menjadi objek sengketa adalah proyek transmigrasi sejak tahun 1975 hal ini dapat dibuktikan dengan bukti P-01 (Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Selatan Nomor 567/Kpts//1975 tentang Penyerahan/Pencadangan wilayah untuk proyek Transmigrasi Baturaja Martapura ) dan bukti P-2 ( Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Selatan Nomor: 703/Kpts//83 ).

10. Bahwa menanggapi poin angka 10 halaman 22 dan 23 dalam memori banding Pembanding tentang pertimbangan Majelis Hakim dalam Perkara a quo halaman 81 alinea ke-3 adalah sudah tepat sehingga oleh karenanya keliru Pembanding menyatakan pertimbangan majelis Hakim dalam perkara a quo tidak benar, sebab Pembanding dalam perkara a quo telah melakukan pembelian lahan yang menjadi objek sengketa dari penjual penjual yang salah yang tidak mempunyai hak untuk melakukan jual beli sehingga oleh karenanya membeli dari penjual yang salah maka akan berakibat salah juga penerbitan Sertifikat milik Pembanding.

Halaman 54 dari 89 Putusan Nomor 124/PDT/2021/PT PLG.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa menanggapi poin angka 11 halaman 23 dan halaman 24 dalam memori banding Pembanding tentang penerbitan 11 Sertifikat milik Pembanding d.h. Tergugat I pada tahun 2014 yang diterbitkan oleh BPN OKU Timur, sangat keliru karena wilayah yang diterbitkan oleh BPN OKU Timur 11 Sertifikat milik Pembanding letaknya adalah di wilayah Ogan Komering Ulu, sehingga oleh karenanya tidak berwenang BPN OKU Timur untuk menerbitkan 11 sertifikat milik Pembanding dalam perkara a quo, sehingga oleh karenanya tepat Majelis Hakim dalam perkara a quo dalam pertimbangannya penerbitan 11 Sertifikat milik Tergugat I/Pembanding tersebut dinyatakan tidak sah secara hukum.

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding Kuasa Hukum Pembanding/semula Tergugat I, Turut Terbanding I/semula Tergugat II dan Turut Terbanding II /semula Turut Tergugat tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding mempelajari dengan cermat dan teliti, maka dalil-dalil yang dikemukakan oleh Kuasa Hukum Pembanding / semula Tergugat I dalam Memori Bandingnya dan dalil-dalil yang di kemukakan Para Terbanding / semula Para Penggugat dalam Kontra Memori Bandingnya hanya semata-mata mengulangi dalil-dalil atau argumentasi yang sudah di kemukakan pada peradilan tingkat pertama dan tidak ada hal-hal baru yang patut dijadikan alasan-alasan pemeriksaan pada tingkat banding oleh Majelis Hakim tingkat banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat banding memeriksa dan mempelajari dengan seksama berkas perkara, surat-surat bukti yang diajukan kedua belah pihak beserta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 9/Pdt.G/2021/PN Bta tanggal 19 Agustus 2021 serta memperhatikan pula Memori Banding dari Pembanding, / semula Tergugat I dan Kontra Memori Banding dari Para Terbanding/ semula Para Penggugat, Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan pertimbangan hakim tingkat pertama dalam pertimbangan dalam Konvensi, yaitu dalam gugatan dalam Provisi dari Para Terbanding / semula Para Penggugat dan dalam eksepsi jawaban Pembanding / semula Tergugat I mengenai *Legal standing* Para Penggugat, gugatan kurang pihak serta gugatan tidak jelas atau kabur, bahwa pertimbangan hakim tingkat pertama sudah tepat dan benar. Namun demikian Majelis Hakim tingkat banding tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama, khususnya pertimbangan hukum dalam Konvensi mengenai pokok perkara.

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding mencermati dan mempelajari gugatan Para Penggugat / semula Para Terbanding yang tertuang

Halaman 55 dari 89 Putusan Nomor 124/PDT/2021/PT PLG.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam surat gugatannya, ternyata materi atau masalah yang digugat dalam perkara a quo adalah menyangkut hak kepemilikan tanah yang menjadi objek sengketa yang mana, baik Para Terbanding/ semula Para Penggugat maupun Pembanding / dahulu sebagai Tergugat I sama-sama mempunyai Sertifikat. Maka oleh karena itu yang akan di bahas dan dipertimbangkan disini adalah Sertifikat siapa yang kuat dan sah menurut hukum, sehingga dapat diketahui siapa pemilik tanah yang menjadi objek sengketa.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim tingkat banding membuat peretimbangan hukum mengenai pokok perkara, maka terlebih dahulu akan mengemukakan beberapa pasal dan komentar atau pendapat Prof. Dr. A.P. Parlindungan, SH., Pengarang buku dan ahli mengenai masalah pertanahan. Sebagaimana buku karangan beliau berjudul Pendaftaran tanah di Indonesia berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 dilengkapi dengan Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998, khususnya yang berkenaan/ berhubungan dengan pendaftaran tanah dan sertifikat tanah sebagai berikut :

Pasal 3 Pendaftaran tanah bertujuan:

- a. Untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah, satuan rumah susun, dan hak-hak lain yang terdaftar agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang bersangkutan.
- b. Untuk menyediakan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan termasuk Pemerintah agar dengan mudah dapat memperoleh data yang diperlukan dalam mengadakan perbuatan hukum mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun yang sudah terdaftar.
- c. Untuk terselenggaranya tertib administrasi pertanahan.

Dari bunyi Pasal 3 tersebut , Prof. Dr.A.P. Parlindungan, SH., berpendapat , bahwa tujuan pendaftaran tanah tersebut, untuk menjamin kepastian hukum dan pertimbangan hukum bagi para pemiliknya serta terciptanya suatu informasi mengenai bidang - bidang tanah, sehingga pihak yang berkepentingan termasuk pemerintah dengan mudah dapat memperoleh data yang diperlukan dalam mengadakan perbuatan hukum mengenai bidang-bidang tanah yang sudah terdaftar.

Selanjutnya mengenai satuan wilayah tata usaha pendaftaran tanah, sebagaimana disebutkan dalam pasal 10 ayat :

- (1) Satuan Wilayah Tata Usaha Pendaftaran Tanah adalah Desa atau Kelurahan.

Halaman 56 dari 89 Putusan Nomor 124/PDT/2021/PT PLG.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (2) Khusus untuk Pendaftaran Tanah Hak Guna Usaha, Hak Pengelolaan, Hak Tanggungan, dan Tanah Negara Satuan Wilayah Tata Usaha Pendaftarannya adalah Kabupaten / Kotamadya.

Mengenai satuan wilayah tata usaha Pendaftaran tanah tersebut Prof. Dr. A.P. Parlindungan,SH., berpendapat bahwa desa merupakan himpunan terkecil untuk Pendaftaran tanah tersebut dan yang dimaksud dengan Desa dan Kelurahan adalah Satuan Wilayah Pemerintah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Pemerintahan.

Selanjutnya mengenai Pembukuan Hak Atas Tanah sebagaimana disebutkan dalam Pasal 29 ayat :

- (1) Hak Atas Tanah, hak pengelolaan, tanah wakaf, hak milik atas satuan rumah susun didaftar dengan membukukannya dalam buku yang memuat data Yuridis dan Fisik bidang tanah yang bersangkutan, dan sepanjang ada surat ukurnya dicatat pula pada surat ukur tersebut.
- (2) Pembukuan dalam buku tanah serta pencatatanya pada surat ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bukti bahwa hak yang bersangkutan beserta pemegang haknya dan bidang tanahnya yang diuraikan dalam surat ukur secara hukum telah di daftar menurut Peraturan Pemerintah ini.
- (3) Pembukuan hak sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan berdasarkan alat bukti yang dimaksud dalam Pasal 23 dan berita acara pengesahan sebagaimana dimaksud Pasal 28.

Mengenai pembukuan Hak atas Tanah tersebut sebagaimana bunyi Pasal 29 ayat (1) s/d ayat (3) Prof. Dr. A.P. Parlindungan,SH., berpendapat, bahwa jika atas hak-hak atas tanah tersebut telah bersih bebas dari sengketa fisik dan yuridis dan telah diukur dengan baik dan dapat didaftarkan dilengkapi dengan surat ukur yang merupakan lampiran dan sertifikat hak atas tanahnya.

Selanjutnya yang berhubungan dengan pendaftaran tanah sebagaimana di atur dalam Pasal 30 ayat .

- (1) Atas dasar alat bukti dan berita acara pengesahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3) hak atas bidang tanah:
  - a. yang data fisik dan data yuridisnya sudah lengkap dan tidak ada yang disengketakan, dilakukan pembukuannya dalam buku tanah menurut ketentuan Pasal 29 ayat (1).

Halaman 57 dari 89 Putusan Nomor 124/PDT/2021/PT PLG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. yang data fisik atau data yuridisnya belum lengkap dilakukan pembukuannya dalam buku tanah dengan catatan mengenai hal-hal yang belum lengkap.
  - c. yang data fisik dan atau data yuridisnya disengketakan tetapi tidak diajukan gugatan ke Pengadilan dilakukan pembukuannya dalam buku tanah dengan catatan mengenai adanya sengketa tersebut dan kepada pihak yang berkeberatan diberitahukan oleh Ketua Panitia adjudikasi untuk pendaftaran tanah secara sistematis atau Kepala Kantor Pertanahan untuk Pendaftaran Tanah secara sporadis untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai data yang disengketakan dalam waktu 60 (enam puluh) hari dalam pendaftaran tanah secara sistematis dan 90 (sembilan puluh) hari dalam pendaftaran tanah secara sporadis dihitung sejak disampaikannya pemberitahuan tersebut.
- (2) Catatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dihapus apabila :
- a. Telah diserahkan tambahan alat pembuktian yang diperlukan: atau
  - b. Telah lewat waktu 5 (lima ) tahun tanpa ada yang mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai data yang dibuktikan.
- (3) Catatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dihapus apabila;
- a. telah diperoleh penyelesaian secara damai antara pihak-pihak yang bersengketa: atau.
  - b. diperoleh putusan Pengadilan mengenai sengketa yang bersangkutan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; atau
  - c. setelah dalam waktu 60 (enam puluh) hari dalam pendaftaran tanah secara sistematis dan 90 (sembilan puluh) hari dalam pendaftaran tanah secara sporadis sejak disampaikan pemberitahuan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c tidak diajukan gugatan mengenai sengketa tersebut ke Pengadilan.
- (4) Catatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dihapus apabila:
- a. telah dicapai penyelesaian secara damai antara pihak-pihak yang bersengketa: atau.
  - b. diperoleh putusan pengadilan mengenai sengketa yang bersangkutan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (5) Penyelesaian pengisian buku tanah dan penghapusan catatan adanya sita atau perintah status quo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dilakukan apabila:

Halaman 58 dari 89 Putusan Nomor 124/PDT/2021/PT PLG.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. setelah diperoleh penyelesaian secara damai antara pihak-pihak yang bersengketa : atau.
- b. diperoleh putusan pengadilan mengenai sengketa yang bersangkutan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan pencabutan sita atau status quo dari pengadilan.

Mengenai apa yang dimuat dan diuraikan dalam Pasal 30 tersebut, Prof. Dr.A.P . Parlindungan,SH., berpendapat dengan terdaptarnya suatu hak atas tanah , maka berarti sudah terkumpul segala informasi data fisik dan data Yuridis atas sesuatu bidang tanah, maka dibukukan pada buku tanah walaupun masih ada data yang harus masih dilengkapi ataupun ada keberatan dari pihak lain dan dengan terdaptarnya hak tanah tersebut adakah dapat mengumpulkan dan menyediakan informasi mengenai bidang-bidang tanah, baik mengenai data fisik maupun data Yuridis.

Selanjutnya mengenai penerbitan Sertifikat, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 31 ayat :

- (1) Sertifikat diterbitkan untuk kepentingan pemegang hak yang bersangkutan sesuai dengan data fisik dan data yuridis yang telah didaftar dalam buku tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1).
- (2) Jika didalam buku tanah terdapat catatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf b yang menyangkut data yuridis, atau catatan sebagaimana dimaksud Pasal 30 ayat (1) huruf c,d, dan e yang menyangkut data fisik maupun data yuridis penerbitan sertifikat ditanggungkan sampai catatan yang bersangkutan di hapus.
- (3) Sertifikat hanya boleh diserahkan kepada pihak yang namanya tercantum dalam buku tanah yang bersangkutan sebagai pemegang hak atau kepada pihak lain yang dikuasakan olehnya.
- (4) Mengenai hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun kepunyaan bersama beberapa orang atau badan hukum diterbitkan satu sertifikat, yang diterima kepada salah satu pemegang hak bersama atas penunjukkan tertulis para pemegang hak bersama yang lain.
- (5) Mengenai hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun kepunyaan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diterbitkan sertifikat sebanyak jumlah pemegang hak bersama untuk diberikan kepada tiap pemegang hak bersama yang bersangkutan, yang memuat nama serta besarnya bagian masing-masing dari hak bersama tersebut.

Halaman 59 dari 89 Putusan Nomor 124/PDT/2021/PT PLG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (6) Bentuk, isi, cara pengisian dan penandatanganan Sertifikat ditetapkan oleh Menteri.

Dari uraian dan bunyi pasal 31 ayat (1) sampai dengan ayat (6) tersebut, Prof. Dr. A. P. Parlindungan, SH., berpendapat, bahwa Penerbitan Sertifikat Hak Atas Tanah itu adalah untuk pegangan kepada pemilik Sertifikat akan bukti-bukti haknya yang tertulis, kecuali masih ada catatan pada buku Tanah maka Sertifikat tidak dapat diterbitkan, selain dari pada itu Sertifikat merupakan alat pembuktian yang kuat dalam menjamin kepastian hukum sebagaimana dimaksud Pasal 19 Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960.

Selanjutnya masalah yang masih berhubungan dengan Sertifikat sebagaimana disebutkan dalam Pasal 32 ayat :

- (1) Sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat didalamnya sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan .
- (2) Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) Tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu telah tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut.

Dari bunyi dan uraian Pasal 32 tersebut, Prof. Dr. A. P. Parlindungan, SH., berpendapat bahwa Sertifikat Hak Atas Tanah merupakan bukti yang kuat kecuali dapat dibuktikan sebaliknya, data fisik dan data Yuridis yang tercantum di dalamnya harus diterima sebagai data-data yang benar dan sudah barang tentu data fisik dan data Yuridis yang tercantum dalam Sertifikat tanah harus sesuai dengan data yang tercantum dalam buku Tanah dan Surat Ukur yang bersangkutan, karena data fisik dan data Yuridis itu diambil dari buku tanah dan surat ukur tersebut atau dengan kata lain Sertifikat tanah tersebut adalah salinan dari buku tanah dan surat ukur tanah yang bersangkutan.

Dari berbagai atau beberapa pasal yang disebutkan dan diuraikan tersebut diatas mengenai Pendaftaran tanah di Indonesia sebagaimana di atur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 adalah memberikan kepastian

Halaman 60 dari 89 Putusan Nomor 124/PDT/2021/PT PLG.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas tanah baik hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan maupun hak-hak lainnya yang terdaftar, baik masyarakat maupun pemerintah agar dengan mudah dan sederhana dapat membuktikan dirinya sebagai orang yang berhak atau sebagai pemegang hak yang sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa Para Terbanding/ semula sebagai Para Penggugat mendalilkan, bahwa tanah objek sengketa dalam perkara a quo adalah milik Para Terbanding/ semula Para Penggugat berdasarkan bukti kepemilikan tanah yaitu berupa sertifikat sebagai berikut :

1. Sertifikat Hak Milik Nomor 0843 Desa Tanjung Makmur batumarta Unit XVI tertanggal 17 Juni 1993 dengan Surat Ukur/Gambar situasi tanggal 16 Juni 1993 Nomor 1827/1993 dengan luas 12.500 M2 atas nama Tarmuji.
2. Sertifikat Hak Milik Nomor 0844 Desa Tanjung Makmur batumarta Unit XVI tertanggal 17 Juni 1993 dengan Surat Ukur/Gambar situasi tanggal 16 Juni 1993 Nomor 1745/1993 dengan luas 12.500 M2 atas nama Ali Hasan.
3. Sertifikat Hak Milik Nomor 1002 Desa Tanjung Makmur batumarta Unit XVI tertanggal 17 Juni 1993 dengan Surat Ukur/Gambar situasi tanggal 16 Juni 1993 Nomor 1670/1993 dengan luas 12.500 M2 atas nama Daryanto.
4. Sertifikat Hak Milik Nomor 1006 Desa Tanjung Makmur batumarta Unit XVI tertanggal 17 Juni 1993 dengan Surat Ukur/Gambar situasi tanggal 16 Juni 1993 Nomor 1669/1993 dengan luas 12.500 M2 atas nama Poniman.
5. Sertifikat Hak Milik Nomor 1012 Desa Tanjung Makmur batumarta Unit XVI tertanggal 17 Juni 1993 dengan Surat Ukur/Gambar situasi tanggal 16 Juni 1993 Nomor 1656/1993 dengan luas 12.500 M2 atas nama Roikan.
6. Sertifikat Hak Milik Nomor 0990 Desa Tanjung Makmur batumarta Unit XVI tertanggal 17 Juni 1993 dengan Surat Ukur/Gambar situasi tanggal 16 Juni 1993 Nomor 1657/1993 dengan luas 12.500 M2 atas nama Suwarji.
7. Sertifikat Hak Milik Nomor 1015 Desa Tanjung Makmur batumarta Unit XVI tertanggal 17 Juni 1993 dengan Surat Ukur/Gambar situasi tanggal 16 Juni 1993 Nomor 1630/1993 dengan luas 11.875 M2 atas nama Jiabudi yang diperoleh dari jual beli berdasarkan akta jual beli yang dibuat dihadapan Erlin Ryandi SH, MKn PPAT unit wilayah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 34/2018 tanggal 29 Januari 2018.
8. Sertifikat Hak Milik Nomor 1017 Desa Tanjung Makmur batumarta Unit XVI tertanggal 17 Juni 1993 dengan Surat Ukur/Gambar situasi tanggal 16 Juni 1993 Nomor 1677/1993 dengan luas 12.500 M2 atas nama Arman.

Halaman 61 dari 89 Putusan Nomor 124/PDT/2021/PT PLG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Sertifikat Hak Milik Nomor 1013 Desa Tanjung Makmur batumarta Unit XVI tertanggal 17 Juni 1993 dengan Surat Ukur/Gambar situasi tanggal 16 Juni 1993 Nomor 1666/1993 dengan luas 12.500 M2 atas nama Sutaji.
10. Sertifikat Hak Milik Nomor 0848 Desa Tanjung Makmur batumarta Unit XVI tertanggal 17 Juni 1993 dengan Surat Ukur/Gambar situasi tanggal 16 Juni 1993 Nomor 1806 /1993 dengan luas 12.500 M2 atas nama Raswat.
11. Sertifikat Hak Milik Nomor 0834 Desa Tanjung Makmur batumarta Unit XVI tertanggal 17 Juni 1993 dengan Surat Ukur/Gambar situasi tanggal 16 Juni 1993 Nomor 1688/1993 dengan luas 12.500 M2 atas nama Atang.
12. Sertifikat Hak Milik Nomor 0881 Desa Tanjung Makmur batumarta Unit XVI tertanggal 17 Juni 1993 dengan Surat Ukur/Gambar situasi tanggal 16 Juni 1993 Nomor 1817/1993 dengan luas 12.500 M2 atas nama Subandi.
13. Sertifikat Hak Milik Nomor 0885 Desa Tanjung Makmur batumarta Unit XVI tertanggal 17 Juni 1993 dengan Surat Ukur/Gambar situasi tanggal 16 Juni 1993 Nomor 1645/1993 dengan luas 12.500 M2 atas nama Yanto.
14. Sertifikat Hak Milik Nomor 875 Desa Tanjung Makmur batumarta Unit XVI tertanggal 17 Juni 1993 dengan Surat Ukur/Gambar situasi tanggal 16 Juni 1993 Nomor 1692/1993 dengan luas 12.500 M2 atas nama Ida Maheni.
15. Sertifikat Hak Milik Nomor 878 Desa Tanjung Makmur batumarta Unit XVI tertanggal 17 Juni 1993 dengan Surat Ukur/Gambar situasi tanggal 16 Juni 1993 Nomor 1834/1993 dengan luas 12.500 M2 atas nama Zaenal Abidin.
16. Sertifikat Hak Milik Nomor 863 Desa Tanjung Makmur batumarta Unit XVI tertanggal 17 Juni 1993 dengan Surat Ukur/Gambar situasi tanggal 16 Juni 1993 Nomor 1695/1993 dengan luas 12.500 M2 atas nama Nahsum Witno.
17. Sertifikat Hak Milik Nomor 1025 Desa Tanjung Makmur batumarta Unit XVI tertanggal 17 Juni 1993 dengan Surat Ukur/Gambar situasi tanggal 16 Juni 1993 Nomor 1601/1993 dengan luas 12.500 M2 atas nama Mulyadi.
18. Sertifikat Hak Milik Nomor 1053 Desa Tanjung Makmur batumarta Unit XVI tertanggal 17 Juni 1993 dengan Surat Ukur/Gambar situasi tanggal 16 Juni 1993 Nomor 1581/1993 dengan luas 12.500 M2 atas nama Sudiono Jemuki.
19. Sertifikat Hak Milik Nomor 865 Desa Tanjung Makmur batumarta Unit XVI tertanggal 17 Juni 1993 dengan Surat Ukur/Gambar situasi tanggal 16 Juni 1993 Nomor 1813/1993 dengan luas 12.500 M2 atas nama Uken Suwandi.
20. Sertifikat Hak Milik Nomor 867 Desa Tanjung Makmur batumarta Unit XVI tertanggal 17 Juni 1993 dengan Surat Ukur/Gambar situasi tanggal 16 Juni

Halaman 62 dari 89 Putusan Nomor 124/PDT/2021/PT PLG.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1993 Nomor 1697/1993 dengan luas 12.500 M2 atas nama Mazar Zakir/Mahyudi.

21. Sertifikat Hak Milik Nomor 873 Desa Tanjung Makmur batumarta Unit XVI tertanggal 17 Juni 1993 dengan Surat Ukur/Gambar situasi tanggal 16 Juni 1993 Nomor 1833/1993 dengan luas 12.500 M2 atas nama Walno.

Dilihat dari Sertifikat milik Para Terbanding / semula Para Penggugat tersebut letak tanahnya kesemuanya terletak di Desa Tanjung Makmur Batumarta, Kecamatan Sinar Peninjauan, Kabupaten Ogan Komering Ulu;

Menimbang, bahwa Pembanding/ semula selaku Tergugat I mendalilkan tanah objek sengketa dalam perkara a quo adalah milik mereka berdasarkan bukti kepemilikan tanah, yaitu Sertifikat Tanah sebagai berikut :

- 1) Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 0722 Surat Ukur Nomor 02/Mendayun 2014 luas tanah 20.000 m<sup>2</sup>
- 2) Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 00727 Surat Ukur Nomor 07/Mendayun 2014 luas tanah 25.000 m<sup>2</sup>
- 3) Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 00737 Surat Ukur Nomor 12/Mendayun 2014 luas tanah 20.000 m<sup>2</sup>
- 4) Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 00740 Surat Ukur Nomor 20/Mendayun 2014 luas tanah 20.000 m<sup>2</sup>
- 5) Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 00746 Surat Ukur Nomor 26/Mendayun 2014 luas tanah 20.000 m<sup>2</sup>
- 6) Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 00752 Surat Ukur Nomor 32/Mendayun 2014 luas tanah 20.000 m<sup>2</sup>
- 7) Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 00757 Surat Ukur Nomor 37/Mendayun 2014 luas tanah 20.000 m<sup>2</sup>
- 8) Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 00760 Surat Ukur Nomor 40/Mendayun 2014 luas tanah 20.000 m<sup>2</sup>
- 9) Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 00763 Surat Ukur Nomor 43/Mendayun 2014 luas tanah 20.000 m<sup>2</sup>
- 10) Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 00766 Surat Ukur Nomor 06/Mendayun 2014 luas tanah 20.000 m<sup>2</sup>
- 11) Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 00771 Surat Ukur Nomor 51/Mendayun 2014 luas tanah 20.000 m<sup>2</sup>

Dari Sertifikat Nomor 1 sampai dengan Nomor 11 tersebut, letak tanah Pembanding / semula Tergugat I terletak di Desa Mendayung Kecamatan Madang Suku I Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.

Halaman 63 dari 89 Putusan Nomor 124/PDT/2021/PT PLG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terbanding/ semula Para Penggugat dalam Perkara a quo telah mengajukan bukti surat berupa:

- P-1 Surat Keputusan Gubernur kepala daerah Tingkat I Sumatera Selatan pada Tanggal 3 Februari 1975 Tentang Penyerahan/pencadangan tanah untuk proyek transmigrasi Baturaja-Martapura Nomor.567/KPTS/1/1975;
- P-2 Surat Keputusan Gubernur kepala daerah Tingkat I Sumatera Selatan pada Tanggal 10 Desember 1983 Tentang Pengadaan tanah seluas 17.000 Ha untuk peeluan proyek transmigrasi peninjauan/Baturaja kecamatan Muara Kuang,Kecamatan cempaka,Kecamatan Buay Madang, Dan kecamatan Peninjauan Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor: 703/KPTS/1/1983;
- P-3 Surat Pernyataan antara pemerintah desa gunung terang dengan desa tanjung makmur (Ka KUPT Trans Unit XVI) pada Tanggal 25 juli 1988 Nomor : 140.08/Sk/203/1988;
- P-4 Berita acara Penyelesaian sengketa batas Desa Tanjung Makmur (Unit XVI) Kecamatan Peninjauan dengan Desa Kartamulya Kecamatan Buay Madang pada Tanggal 17 oktober 1994;
- P-5 Peta lahan usaha II Desa Tanjung Makmur (Unit XVI) Kecamatan Peninjauan;
- P-6 Deskripsi Tahun 1999 Tentang Penegaasan Batas Wilayah Antara Kecamatan Peninjauan Dengan Buay Madang Pada tanggal 02 Februari Tahun 1999 Nomor : 185/26/Sk/1/1999;
- P-7 Surat Keputusan Bupati Ogan Komering Ulu Sumatera pada Tanggal 18 Mei 2010 Tentang Penetapan Kelompok Tani penerima Bantuan Sosial cetak sawah bidang pengelolaan lahan dan air pada dinas Pertanian tanaman pangan dan hortikultura kabupaten ogan komering ulu Nomor: 157/KPTS/XXIV/2010;
- P-8 Surat Perjanjian Kerjasama pada Tanggal bulan Mei 2010 Tentang Pemanfaatan Dana Bantuan Sosial Berupa Tranfer Uang Dalam Rangka cetak sawah yang dikeluarkan oleh dinas pertanian tanaman pangan dan hortikultura Kabupaten ogan komering ulu Nomor: 521/396/TP/XXIV/06/2010;
- P-9 Surat Sertifikat Hak Milik atas nama Tarmuji dengan nomor serifikat 0843 terbitkan Pada Tahun 1993;
- P-10 Kwitansi Pembayaran jual beli antara Penjual Tarmuji dengan Pembeli Wagino pada tanggal 29 April 2011;
- P-11 Surat Pengakuan Hak Atas nama Wagino Pada tanggal 10 Januari 2021;
- P-12 Surat Sertifikat Hak Milik atas nama Ali Hasan dengan nomor

Halaman 64 dari 89 Putusan Nomor 124/PDT/2021/PT PLG.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- serifikat 0844. Terbitkan Pada Tahun 1993 ;
- P-13 Surat Sertifikat Hak Milik atas nama Daryanto dengan nomor serifikat 01002. Terbitkan Pada Tahun 1993;
- P-14 Surat Hibah dari Daryanto kepada Tiyarjo pada tanggal 13 Oktober 1993;
- P-15 Surat Sertifikat Hak Milik atas nama Poniman dengan nomor serifikat 01006. Terbitkan Pada Tahun 1993;
- P-16 Surat Pengakuan Hak Atas nama Ujang Triono Yang di peroleh dari Poniman Pada tanggal 22 Agustus 2019;
- P-17 Surat Sertifikat Hak Milik atas nama Roikan dengan nomor serifikat 1012. Terbitkan Pada Tahun 1993;
- P-18 Surat Pengakuan Hak Atas nama Ahmad Yunus Yang di peroleh dari Roikan Pada tanggal 22 Agustus 2019;
- P-19 Surat Sertifikat Hak Milik atas nama Suwarji dengan nomor serifikat 0990. Terbitkan Pada Tahun 1993;
- P-20 Surat Pengakuan Hak Atas nama Ariyanto Yang di peroleh dari Suwarji Pada tanggal 22 Agustus 2019;
- P-21 Surat Sertifikat Hak Milik atas nama Mu'in/Jibudi dengan nomor serifikat 1015. Terbitkan Pada Tahun 1993;
- P-22 Kwitansi jual beli antara jibudi Dengan Mu'in pada tanggal 20 September 2019;
- P-23 Surat Pengakuan Hak Atas nama Jibudi Yang di peroleh dari Mu'in Pada tanggal 11 Januari 2020;
- P-24 Surat Sertifikat Hak Milik atas nama Arman dengan nomor serifikat 1017. Terbitkan Pada Tahun 1993;
- P-25 Surat Keterangan beda nama pada sertifikat atas nama Arman dan pada KTP dan KK atas nama Arman Prayindo;
- P-26 Surat Sertifikat Hak Milik atas nama Sutaji dengan nomor serifikat 1013. Terbitkan Pada Tahun 1993;
- P-27 Kwitansi jual beli antara Sutaji Dengan Erwani pada tanggal 20 September 2019;
- P-28 Surat Pengakuan Hak Atas nama Erwani Yang di peroleh dari Sutaji Pada tanggal 10 Januari 2021
- P-29 Surat Sertifikat Hak Milik atas nama Raswat dengan nomor serifikat 0848. Terbitkan Pada Tahun 1993;
- P-30 Kwitansi jual beli antara Raswat Dengan Masduki pada tanggal 04 Maret 1999;
- P-31 Surat Pengakuan Hak Atas nama Masduki Yang di peroleh dari Raswat Pada tanggal 10 Januari 2021;
- P-32 Surat Sertifikat Hak Milik atas nama Atang dengan nomor serifikat 0834. Terbitkan Pada Tahun 1993;
- P-33 Surat Keterangan Hibah Dari Atang kepada Mahyudi pada tanggal 14 Maret 1990

Halaman 65 dari 89 Putusan Nomor 124/PDT/2021/PT PLG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- P-34 Surat Pengakuan Hak Atas nama Rudi Harono Yang di peroleh dari Mahyudi Pada tanggal 11 Januari 2020;
- P-35 Surat Sertifikat Hak Milik atas nama Subandi dengan nomor sertifikat 0881. Terbitkan Pada Tahun 1993;
- P-36 Kwitansi jual beli antara Subandi Dengan Hilal Nuriksan pada tanggal 06 Juni 1999;
- P-37 Surat Pengakuan Hak Atas nama Hilal Nuriksan Yang di peroleh dari Subandi Pada tanggal 10 Januari 2021
- P-38 Surat Sertifikat Hak Milik atas nama Yanto dengan nomor sertifikat 0885. Terbitkan Pada Tahun 1993;
- P-39 Surat KK,KTP Suyanto;
- P-40 Surat Sertifikat Hak Milik atas nama Ida Mahini dengan nomor sertifikat 0875. Terbitkan Pada Tahun 1993
- P-41 Surat Pengakuan Hak Atas nama Slamet Hisnaedi Tanah Tersebut di peroleh dari Ida Mahini Pada tanggal 22 Agustus 2019
- P-42 Surat Sertifikat Hak Milik atas nama Zaenal Abidin dengan nomor sertifikat 0878. Terbitkan Pada Tahun 1993;
- P-43 Surat Pengakuan Hak Atas nama Daryono Tanah Tersebut di peroleh dari Zaenal Abidin Pada tanggal 22 Agustus 2019;
- P-44 Surat Sertifikat Hak Milik atas nama Naksum Witno dengan nomor sertifikat 0863. Terbitkan Pada Tahun 1993;
- P-45 Surat Sertifikat Hak Milik atas nama Mulyadi dengan nomor sertifikat 1025. Terbitkan Pada Tahun 1993;
- P-46 Surat Sertifikat Hak Milik atas nama Sudiono Jemuki dengan nomor sertifikat 1053. Terbitkan Pada Tahun 1993
- P-47 Surat Sertifikat Hak Milik atas nama Uken Suwandi dengan nomor sertifikat 0865. Terbitkan Pada Tahun 1993;
- P-48 Kwitansi jual beli antara Umar Kholis Dengan Uken Suwandi pada tanggal 20 Agustus 2011;
- P-49 Surat Pengakuan Hak Atas nama Umar Kholis Tanah Tersebut di peroleh dari Uken Suwandi Pada tanggal 10 Januari 2021;
- P-50 Surat Sertifikat Hak Milik atas nama Maznah Zakir/Mahyudi dengan nomor sertifikat 0867. Terbitkan Pada Tahun 1993;
- P-51 Kwitansi jual beli antara Maznah Zakir/Mahyudi Dengan Meri Saputra pada tanggal 09 juli 2009;
- P-52 Surat Pengakuan Hak Atas nama Meri Saputra Tanah Tersebut di peroleh dari Maznah Zakir/Mahyudi Pada tanggal 10 Januari 2021;
- P-53 Surat Sertifikat Hak Milik atas nama Walno dengan nomor sertifikat 0873. Terbitkan Pada Tahun 1993;
- P-54 Surat Keterangan Beda Nama pada Sertifikat Walno dan Pada

Halaman 66 dari 89 Putusan Nomor 124/PDT/2021/PT PLG.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- KK,KTP Bernama Safrudin Walno;
- P-55 Berita acara Kesepakatan Hasil Peninjauan Lapangan Segmen batas antara oku timur – kabupaten Oku pada Tanggal 21 November 2013;
- P-56 Surat pernyataan pembatalan Batas Wilayah Desa Mendayun Dengan Desa Kedaton Timur pada Tanggal 05 November 2014;
- P-57 Peta Tumpang tindih Lahan Usaha II Desa Tanjung Makmur;
- P-58 Sertifikat dengan nomor 749 atas nama Jubaidi/Suprpto dan Sertifikat 421 atas nama Herman yang beralamat unit 12 (Desa Karya Mukti) Kecamatan Sinar Peninjauan, Kab.OKU;
- P-59 Sertifikat dengan nomor 425 atas nama Mursilan/Supriyadi dan nomor 0578 atas nama Kabul yang beralamat di unit 15 (Desa Marga Mulya) Kecamatan Sinar Peninjauan, Kab.OKU;
- Menimbang, bahwa Pembanding/ semula Tergugat I untuk menguatkan

dalil bantahannya telah mengajukan bukti surat berupa :

- T-I-1 Sertifikat Hak Milik Nomor 00722 Surat Ukur Nomor 02/Mendayun/2014 luas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama H. Ahyar Hasan
- T-I-2 Sertifikat Hak Milik Nomor 00727 Surat Ukur Nomor 07/Mendayun/2014 luas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama H. Ahyar Hasan
- T-I-3 Sertifikat Hak Milik Nomor 00732 Surat Ukur Nomor 12/Mendayun/2014 luas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama H. Ahyar Hasan
- T-I-4 Sertifikat Hak Milik Nomor 00737 Surat Ukur Nomor 17/Mendayun/2014 luas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama H. Ahyar Hasan
- T-I-5 Sertifikat Hak Milik Nomor 00740 Surat Ukur Nomor 20/Mendayun/2014 luas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama H. Ahyar Hasan
- T-I-6 Sertifikat Hak Milik Nomor 00746 Surat Ukur Nomor 26/Mendayun/2014 luas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama H. Ahyar Hasan
- T-I-7 Sertifikat Hak Milik Nomor 00752 Surat Ukur Nomor 32/Mendayun/2014 luas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama H. Ahyar Hasan
- T-I-8 Sertifikat Hak Milik Nomor 00757 Surat Ukur Nomor 37/Mendayun/2014 luas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama H. Ahyar Hasan
- T-I-9 Sertifikat Hak Milik Nomor 00760 Surat Ukur Nomor 40/Mendayun/2014 luas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama H. Ahyar Hasan
- T-I-10 Sertifikat Hak Milik Nomor 00763 Surat Ukur Nomor 43/Mendayun/2014 luas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama H. Ahyar Hasan
- T-I-11 Sertifikat Hak Milik Nomor 00766 Surat Ukur Nomor 46/Mendayun/2014 luas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama H. Ahyar Hasan
- T-I-12 Hasil Pengukuran ulang tanah keluarga H. Ahyar Hasan bulan Juli 2020 yang dilakukan oleh BPN OKU Timur
- T-I-13 Peta Desa Mendayun
- Menimbang, bahwa Turut Terbanding I / semula Tergugat II untuk menguatkan dalil bantahannya telah mengajukan bukti surat berupa :

Halaman 67 dari 89 Putusan Nomor 124/PDT/2021/PT PLG.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- T-II-1 SK Kepala Kantor Pertanahan Kab.Oku Timur no.235/HM/BPN-  
16.08/2014 tanggal 5-8-2014
- T-II-2 Buku Tanah Sertipikat Hak Milik No.00722 Luas 20.000 M<sup>2</sup>  
terletak di Desa Mendayun atas nama H.Achyar Hasa
- T-II-3 Buku Tanah Sertipikat Hak Milik No.0727 Luas 20.000 M<sup>2</sup>  
terletak di Desa Mendayun atas nama H. Achyar Hasan
- T-II-4 Bukti Tanah Sertipikat Hak Milik No.0737 Luas 20.000 M<sup>2</sup> terletak  
di Desa Mendayun atas nama H. Achyar Hasan
- T-II-5 Buku Tanah Sertipikat Hak Milik No.0740 luas 20.000 M<sup>2</sup> atas  
nama H. Achyar Hasan
- T-II-6 Buku Tanah Sertipikat Hak Milik No.0746 luas 20.000 M<sup>2</sup> atas  
nama H. Achyar Hasan
- T-II-7 Buku Tanah Sertipikat Hak Milik No.0752 luas 20.000 M<sup>2</sup> atas  
nama H. Achyar Hasan
- T-II-8 Buku Tanah Sertipikat Hak Milik No.0757 luas 20.000 M<sup>2</sup> atas  
nama H. Achyar Hasan
- T-II-9 Buku Tanah Sertipikat Hak Milik No.0760 luas 20.000 M<sup>2</sup> atas  
nama H. Achyar Hasan
- T-II-10 Buku Tanah Sertipikat Hak Milik No.0763 luas 20.000 M<sup>2</sup> atas  
nama H. Achyar Hasan
- T-II-11 Buku Tanah Sertipikat Hak Milik No.0766 luas 20.000 M<sup>2</sup> atas  
nama H. Achyar Hasan
- T-II-12 Buku Tanah Sertipikat Hak Milik No.0771 luas 34225 M<sup>2</sup> atas  
nama H. Achyar Hasan
- Menimbang, bahwa Turut Terbanding II / semula Turut Tergugat telah  
mengajukan bukti surat berupa :

- TT-1 Buku Tanah Hak Milik No.843/Tanjung Makmur.Batamarta Unit  
XVI Desa: Tanjung Makmur.Batamarta Unit XVI, Kecamatan :  
Peninjauan, Kabupaten: Ogan Komering Ulu, terdaftar atas nama:  
Tarmuji. Surat Ukur/Gambar situasi Tanggal 16 Juni 1993,  
No.1827/1993, Luas: 12.500 M2.
- TT-2 Buku Tanah Hak Milik No.844/ Tanjung Makmur.Batamarta Unit  
XVI Desa: Tanjung Makmur.Batamarta Unit XVI, Kecamatan :  
Peninjauan, Kabupaten: Ogan Komering Ulu, terdaftar atas  
nama : Au Hasan. Surat Ukur/Gambar situasi Tanggal 16 Juni  
1993, No.1745/1993, Luas:12.5 00 M2
- TT-3 Buku Tanah flak Milik No.1002/ Tanjung Makmur.Batamarta Unit  
XVI Desa: Tanjung Makmur.Batamarta Unit XVI, Kecamatan :  
Peninjauan, Kabupaten: Ogan Komering Ulu, terdaftar atas nama:  
Daryanto. Surat Ukur/Gambar situasi Tanggal 16 Juni 1993,  
No.1670/1993, Luas: 12.500 M2.

Halaman 68 dari 89 Putusan Nomor 124/PDT/2021/PT PLG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- TT-4 Buku Tanah flak Milik No.1006/ Tanjung Makmur.Batamarta Unit XVI Desa: Tanjung Makmur.Batamarta Unit XVI, Kecamatan : Peninjauan, Kabupaten: Ogan Komering Ulu, terdaftar atas nama: Poniman. Surat Ukur/Gambar situasi Tanggal 16 Juni 1993, No.1669/1993, Luas: 12.500 M2.
- TT-5 Buku Tanah Hak Milik No.1012/ Tanjung Makmur.Batamarta Unit XVI Desa: Tanjung Makmur.Batamarta Unit XVI, Kecamatan : Peninjauan, Kabupaten: Ogan Komering Ulu, terdaftar atas nama: Roikan. Surat Ukur/Gambar situasi Tanggal 16 Juni 1993, No.1656/1993, Luas: 12.500 M2.
- TT-6 Buku Tanah flak Milik No.990/ Tanjung Makmur.Batamarta Unit XVI Desa: Tanjung Makmur.Batamarta Unit XVI, Kecamatan Peninjauan, Kabupaten: Ogan Komering Ulu, terdaftar atas nama: Suwarji. Surat Ukur/Gambar situasi Tanggal 16 Juni 1993, No.1657/1993, Luas: 12.500 M2.
- TT-7 Tanjung Makmur.Batamarta Unit XVI Desa: Tanjung Makmur.Batamarta Unit XVI, Kecamatan : Peninjauan, Kabupaten: Ogan Komering Ulu, terdaftar atas nama: Arman. Surat Ukur/Gambar situasi Tanggal 16 Juni 1993, No.1667/1993, Luas: 12.500 M2.
- TT-8 Tanjung Makmur.Batamarta Unit XVI Desa: Tanjung Makmur.Batamarta Unit XVI, Kecamatan : Peninjauan, Kabupaten: Ogan Komering Ulu, terdaftar atas nama: Sutaji. Surat Ukur/Gambar situasi Tanggal 16 Juni 1993, No.1666/1993, Luas: 12.500 M2.
- TT-9 Buku Tanah Hak Mihik No.848/ Tanjung Makmur.Batamarta Unit XVI Desa: Tanjung Makmur.Batamarta Unit XVI, Kecamatan : Peninjauan, Kabupaten: Ogan Komering Ulu, terdaftar atas nama: Raswat. Surat Ukur/Gambar situasi Tanggal 16 Juni 1993, No.1806/1993, Luas: 12.500 M2.
- TT-10 Buku Tanah Hak Milik No.834/ Tanjung Makmur.Batamarta Unit XVI Desa: Tanjung Makmur.Batamarta Unit XVI, Kecamatan : Peninjauan, Kabupaten: Ogan Komering Ulu, terdaftar atas nama : Atang. Surat Ukur/Gambar situasi Tanggal 16 Juni 1993, No.1688/1993, Luas: 12.500 M2.
- TT-11 Tanjung Makmur.Batamarta Unit XVI Desa: Tanjung Makmur.Batamarta Unit XVI, Kecamatan : Peninjauan, Kabupaten: Ogan Komering Ulu, terdaftar atas nama: Subandi.

Halaman 69 dari 89 Putusan Nomor 124/PDT/2021/PT PLG.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Ukur/Gambar situasi Tanggal 16 Juni 1993, No.1817/1993,  
Luas: 12.500 M2.
- TT-12 Buku Tanah Hak Milik No.885/ Tanjung Makmur.Batumarta Unit  
XVI Desa: Tanjung Makmur.Batumarta Unit XVI, Kecamatan :  
Peninjauan, Kabupaten: Ogan Komering Ulu, terdaftar atas nama:  
Yanto. Surat Ukur/Gambar situasi Tanggal 16 Juni 1993,  
No.1818/1993, Luas: 12.500 M2.
- TT-13 Buku Tanah Hak Milik No.875/ Tanjung Makmur.Batumarta Unit  
XVI Desa: Tanjung Makmur.Batumarta Unit XVI, Kecamatan :  
Peninjauan, Kabupaten: Ogan Komering Ulu, terdaftar atas nama:  
Ida Mahini. - Surat Ukur/Gambar situasi Tanggal 16 Juni 1993,  
No.1692/1993, Luas: 12.500 M2.
- TT-14 Buku Tanah Hak Milik No.878/ Tanjung Makmur.Batumarta Unit  
XVI Desa: Tanjung Makmur.Batumarta Unit XVI, Kecamatan :  
Peninjauan, Kabupaten: Ogan Komering Ulu, terdaftar atas  
nama : Zainal Abidin. Surat Ukur/Gambar situasi Tanggal 16 Juni  
1993, No.1834/1993, Luas: 12.500 M2.
- TT-15 Buku Tanah Hak Mihik No.863/ Tanjung Makmur.Batumarta Unit  
XVI Desa: Tanjung Makmur.Batumarta Unit XVI, Kecamatan :  
Peninjauan, Kabupaten: Ogan Komering Ulu, terdaftar atas  
nama : Naksum Witno. Surat Ukur/Gambar situasi Tanggal 16  
Juni 1993, No.1695/1993, Luas: 12.500 M2.
- TT-16 Buku Tanah Hak Mihik No.1025/ Tanjung Makmur.Batumarta Unit  
XVI Desa: Tanjung Makmur.Batumarta Unit XVI, Kecamatan :  
Peninjauan, Kabupaten: Ogan Komering Ulu, terdaftar atas nama:  
Mulyadi. Luas :12.500 M2.
- TT-17 Tanjung Makmur.Batumarta Unit XVI Desa: Tanjung  
Makmur.Batumarta Unit XVI, Kecamatan : Peninjauan,  
Kabupaten: Ogan Komering Ulu, terdaftar atas nama: Sudiono  
Jemuki
- TT-18 Buku Tanah Hak Milik No.865/ Tanjung Makmur.Batumarta Unit  
XVI Desa: Tanjung Makmur.Batumarta Unit XVI, Kecamatan :  
Peninjauan, Kabupaten: Ogan Komering Ulu, terdaftar atas  
nama : Uken Suwandi. Surat Ukur/Gambar situasi Tanggal 16  
Juni 1993, No.1813/1993, Luas: 12.500 M2
- TT-19 Buku Tanah Hak Milik No.867/ Tanjung Makmur.Batumarta Unit  
XVI Desa: Tanjung Makmur.Batumarta Unit XVI, Kecamatan :  
Peninjauan, Kabupaten: Ogan Komering Ulu, terdaftar atas  
nama : Maznah Zakir /Tamrin. Surat Ukur/Gambar situasi Tanggal

Halaman 70 dari 89 Putusan Nomor 124/PDT/2021/PT PLG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16 Juni 1993, No.1697/1993, Luas: 12.500 M2.

TT-20 Buku Tanah Hak Milik No.873/ Tanjung Makmur.Batamarta Unit  
XVI Desa: Tanjung Makmur.Batamarta Unit XVI, Kecamatan :  
Peninjauan, Kabupaten: Ogan Komering Ulu, terdaftar atas nama:  
Walno. Surat Ukur/Gambar situasi Tanggal 16 Juni 1993,  
No.1833/1993, Luas: 12.500 M2.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim tingkat banding akan  
mempertimbangkan masalah gugatan dalam Konvensi dalam pokok perkara Para  
Terbanding / semula Para Penggugat, khususnya mengenai keabsahan secara  
hukum Sertifikat Hak Milik Tanah milik Para Terbanding / semula Para Penggugat  
dan Sertifikat hak milik Pembanding / semula Tergugat I .

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum Majelis Hakim  
tingkat pertama Sertifikat hak milik Para Terbanding / semula Para Penggugat  
dan Sertifikat hak milik Pembanding / semula Tergugat I adalah sama-sama  
Otentik, yaitu merupakan bukti yang kuat, selanjutnya menurut Majelis Hakim  
tingkat pertama berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor  
976K/Pdt/2015 apabila terdapat Sertifikat ganda dalam satu bidang tanah yang  
sama, maka Sertifikat yang kuat adalah Sertifikat yang terbit lebih dahulu,  
dikarenakan Sertifikat Para Terbanding / semula Para Penggugat terbit tahun  
1993, sedangkan Sertifikat milik Pembanding / semula Tergugat I terbit Tahun  
2014, maka alas hak yang kuat dan diakui secara hukum adalah Sertifikat milik  
Para Terbanding / semula Para Penggugat karena terbit lebih dahulu yaitu tahun  
1993 dan oleh karena itu Sertifikat Hak Milik Atas Tanah milik Pembanding /  
semula Tergugat I harus dikesampingkan.

Menimbang, bahwa atas pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama  
yang menyatakan Sertifikat hak milik Para Terbanding/ semula Para Penggugat  
merupakan alas hak yang diakui secara hukum dan Sertifikat hak milik  
Pembanding / semula Tergugat I harus dikesampingkan, Majelis Hakim tingkat  
banding tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat  
pertama tersebut.

Menimbang, bahwa sebagaimana telah Majelis Hakim tingkat banding  
kemukakan dan uraikan dalam pembahasan terdahulu masalah pendaftaran  
tanah dan Sertifikat tanah di seluruh Indonesia semuanya telah diatur dalam  
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran tanah di  
Indonesia.

Halaman 71 dari 89 Putusan Nomor 124/PDT/2021/PT PLG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam uraian terdahulu Sertifikat adalah Akta Otentik merupakan bukti yang kuat untuk kepemilikan tanah sebagaimana tercantum data fisik dan data Yuridis dalam Sertifikat tanah tersebut sepanjang tidak dapat dibuktikan sebaliknya.

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam ketentuan umum Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran tanah di Indonesia Pasal 1 menyatakan :

1. Pendaftaran tanah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan pemerintah secara terus menerus, berkesinambungan dan teratur meliputi Pengumpulan, Pengeloaan, Pembukuan dan Penyajian serta Pemilihan data fisik dan Yuridis dalam bentuk peta dan daftar mengenai bidang tanah, satuan rumah susun termasuk pemberian surat tanda bukti haknya bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya dan hak milik atas satuan rumah susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya.
2. Data Fisik adalah keterangan mengenai letak, batas dan luas bidang tanah dan satuan rumah susun yang didaftar termasuk keterangan mengenai adanya bangunan diatasnya.
3. Data Yuridis adalah keterangan mengenai status hukum bidang tanah dan satuan rumah susun yang didaftar Pemegang haknya dan hak pihak lain serta beban-beban lain yang membebaninya.
4. Surat Ukur adalah dokumen yang memuat data fisik suatu bidang tanah dalam bentuk Peta dan Uraian.
5. Buku Tanah adalah dokumen dalam bentuk daftar yang memuat data Yuridis dan data fisik suatu objek Pendaftaran tanah yang sudah ada haknya.
6. Sertifikat adalah surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat hak atas tanah, hak Pengelolaan, tanah wakaf, hak milik atas rumah susun dan hak tanggungan yang masing-masing sudah dibukukan dalam buku tanah yang bersangkutan.

Menimbang, bahwa sebagaimana telah disebutkan pada Pasal 31 ayat (1) dan Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 intinya atau pada dasarnya Sertifikat adalah merupakan surat tanda bukti pemegang hak atas tanah sesuai dengan data fisik dan data Yuridis yang mana data fisik dan Yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan.

Selanjutnya Penjelasan Pasal 32 ayat (1) menjelaskan : bahwa Sertifikat merupakan tanda bukti yang kuat sepanjang tidak dapat dibuktikan sebaliknya,

Halaman 72 dari 89 Putusan Nomor 124/PDT/2021/PT PLG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

data Fisik dan data Yuridis yang tercantum didalamnya harus diterima sebagai yang benar, sudah barang tentu data fisik dan data yuridis yang tercantum dalam Sertifikat harus sesuai data yang tercantum dalam buku tanah dan surat ukur yang bersangkutan, karena data itu diambil dari buku tanah dan surat ukur tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim tingkat banding akan menghubungkan atau membahas apakah Sertifikat Para Terbanding / semula Penggugat dan Sertifikat Pembanding / semula Tergugat I sudah sesuai atau sejalan dengan pasal 31 ayat (1) dan pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tersebut.

Menimbang, bahwa dasar atau dalil gugatan Para Terbanding/ semula Para Penggugat di dasarkan pada beberapa Sertifikat yaitu :

1. Sertifikat Hak Milik Nomor 0843 Desa Tanjung Makmur batumarta Unit XVI tertanggal 17 Juni 1993 dengan Surat Ukur/Gambar situasi tanggal 16 Juni 1993 Nomor 1827/1993 dengan luas 12.500 M2 atas nama Tarmuji.
2. Sertifikat Hak Milik Nomor 0844 Desa Tanjung Makmur batumarta Unit XVI tertanggal 17 Juni 1993 dengan Surat Ukur/Gambar situasi tanggal 16 Juni 1993 Nomor 1745/1993 dengan luas 12.500 M2 atas nama Ali Hasan.
3. Sertifikat Hak Milik Nomor 1002 Desa Tanjung Makmur batumarta Unit XVI tertanggal 17 Juni 1993 dengan Surat Ukur/Gambar situasi tanggal 16 Juni 1993 Nomor 1670/1993 dengan luas 12.500 M2 atas nama Daryanto.
4. Sertifikat Hak Milik Nomor 1006 Desa Tanjung Makmur batumarta Unit XVI tertanggal 17 Juni 1993 dengan Surat Ukur/Gambar situasi tanggal 16 Juni 1993 Nomor 1669/1993 dengan luas 12.500 M2 atas nama Poniman.
5. Sertifikat Hak Milik Nomor 1012 Desa Tanjung Makmur batumarta Unit XVI tertanggal 17 Juni 1993 dengan Surat Ukur/Gambar situasi tanggal 16 Juni 1993 Nomor 1656/1993 dengan luas 12.500 M2 atas nama Roikan.
6. Sertifikat Hak Milik Nomor 0990 Desa Tanjung Makmur batumarta Unit XVI tertanggal 17 Juni 1993 dengan Surat Ukur/Gambar situasi tanggal 16 Juni 1993 Nomor 1657/1993 dengan luas 12.500 M2 atas nama Suwarji.
7. Sertifikat Hak Milik Nomor 1015 Desa Tanjung Makmur batumarta Unit XVI tertanggal 17 Juni 1993 dengan Surat Ukur/Gambar situasi tanggal 16 Juni 1993 Nomor 1630/1993 dengan luas 11.875 M2 atas nama Jiabudi yang diperoleh dari jual beli berdasarkan akta jual beli yang dibuat dihadapan Erlin Ryandi SH, MKn PPAT unit wilayah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 34/2018 tanggal 29 Januari 2018.

Halaman 73 dari 89 Putusan Nomor 124/PDT/2021/PT PLG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Sertifikat Hak Milik Nomor 1017 Desa Tanjung Makmur batumarta Unit XVI tertanggal 17 Juni 1993 dengan Surat Ukur/Gambar situasi tanggal 16 Juni 1993 Nomor 1677/1993 dengan luas 12.500 M2 atas nama Arman.
9. Sertifikat Hak Milik Nomor 1013 Desa Tanjung Makmur batumarta Unit XVI tertanggal 17 Juni 1993 dengan Surat Ukur/Gambar situasi tanggal 16 Juni 1993 Nomor 1666/1993 dengan luas 12.500 M2 atas nama Sutaji.
10. Sertifikat Hak Milik Nomor 0848 Desa Tanjung Makmur batumarta Unit XVI tertanggal 17 Juni 1993 dengan Surat Ukur/Gambar situasi tanggal 16 Juni 1993 Nomor 1806 /1993 dengan luas 12.500 M2 atas nama Raswat.
11. Sertifikat Hak Milik Nomor 0834 Desa Tanjung Makmur batumarta Unit XVI tertanggal 17 Juni 1993 dengan Surat Ukur/Gambar situasi tanggal 16 Juni 1993 Nomor 1688/1993 dengan luas 12.500 M2 atas nama Atang.
12. Sertifikat Hak Milik Nomor 0881 Desa Tanjung Makmur batumarta Unit XVI tertanggal 17 Juni 1993 dengan Surat Ukur/Gambar situasi tanggal 16 Juni 1993 Nomor 1817/1993 dengan luas 12.500 M2 atas nama Subandi.
13. Sertifikat Hak Milik Nomor 0885 Desa Tanjung Makmur batumarta Unit XVI tertanggal 17 Juni 1993 dengan Surat Ukur/Gambar situasi tanggal 16 Juni 1993 Nomor 1645/1993 dengan luas 12.500 M2 atas nama Yanto.
14. Sertifikat Hak Milik Nomor 875 Desa Tanjung Makmur batumarta Unit XVI tertanggal 17 Juni 1993 dengan Surat Ukur/Gambar situasi tanggal 16 Juni 1993 Nomor 1692/1993 dengan luas 12.500 M2 atas nama Ida Maheni.
15. Sertifikat Hak Milik Nomor 878 Desa Tanjung Makmur batumarta Unit XVI tertanggal 17 Juni 1993 dengan Surat Ukur/Gambar situasi tanggal 16 Juni 1993 Nomor 1834/1993 dengan luas 12.500 M2 atas nama Zaenal Abidin.
16. Sertifikat Hak Milik Nomor 863 Desa Tanjung Makmur batumarta Unit XVI tertanggal 17 Juni 1993 dengan Surat Ukur/Gambar situasi tanggal 16 Juni 1993 Nomor 1695/1993 dengan luas 12.500 M2 atas nama Nahsum Witno.
17. Sertifikat Hak Milik Nomor 1025 Desa Tanjung Makmur batumarta Unit XVI tertanggal 17 Juni 1993 dengan Surat Ukur/Gambar situasi tanggal 16 Juni 1993 Nomor 1601/1993 dengan luas 12.500 M2 atas nama Mulyadi.
18. Sertifikat Hak Milik Nomor 1053 Desa Tanjung Makmur batumarta Unit XVI tertanggal 17 Juni 1993 dengan Surat Ukur/Gambar situasi tanggal 16 Juni 1993 Nomor 1581/1993 dengan luas 12.500 M2 atas nama Sudiono Jemuki.
19. Sertifikat Hak Milik Nomor 865 Desa Tanjung Makmur batumarta Unit XVI tertanggal 17 Juni 1993 dengan Surat Ukur/Gambar situasi tanggal 16 Juni 1993 Nomor 1813/1993 dengan luas 12.500 M2 atas nama Uken Suwandi.

Halaman 74 dari 89 Putusan Nomor 124/PDT/2021/PT PLG.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Sertifikat Hak Milik Nomor 867 Desa Tanjung Makmur batumarta Unit XVI tertanggal 17 Juni 1993 dengan Surat Ukur/Gambar situasi tanggal 16 Juni 1993 Nomor 1697/1993 dengan luas 12.500 M2 atas nama Mazar Zakir/ Mahyudi.
21. Sertifikat Hak Milik Nomor 873 Desa Tanjung Makmur batumarta Unit XVI tertanggal 17 Juni 1993 dengan Surat Ukur/Gambar situasi tanggal 16 Juni 1993 Nomor 1833/1993 dengan luas 12.500 M2 atas nama Walno.

Menimbang, bahwa dengan melihat bukti sertifikat Para Terbanding / semula Para Penggugat yang diberi tanda (P.9.P.12 dst. Sampai dengan P.53) sebagaimana telah dijelaskan dalam uraian dan pembahasan terdahulu bahwa Sertifikat merupakan surat tanda bukti yang kuat dan data fisik dan data Yuridis yang ada dalam Sertifikat harus sesuai dan sama dengan data fisik dan data Yuridis yang tercantum dalam buku tanah dan surat ukur tanah yang bersangkutan, karena data fisik dan data Yuridis itu diambil dari buku tanah dan surat ukur. Hal ini dikarenakan Sertifikat itu adalah salinan dari buku tanah dan surat ukur tanah yang bersangkutan, dimana buku tanah itu dicetak bersama-sama dengan Sertifikat hak milik, buku tanah menjadi arsip/warkah di kantor Pertanahan, sedangkan Sertifikat diserahkan kepada pemegang hak dan sertifikat tersebut berisi surat ukur atau gambar situasi dan juga copy buku tanah.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding memperhatikan dan mempelajari dengan seksama terhadap bukti-bukti Sertifikat Para Terbanding /semula Para Penggugat, yaitu berupa Sertifikat.

1. Sertifikat Hak Milik Nomor 0843 Desa Tanjung Makmur batumarta Unit XVI tertanggal 17 Juni 1993 dengan Surat Ukur/Gambar situasi tanggal 16 Juni 1993 Nomor 1827/1993 dengan luas 12.500 M2 atas nama Tarmuji. (P.9).
2. Sertifikat Hak Milik Nomor 0844 Desa Tanjung Makmur batumarta Unit XVI tertanggal 17 Juni 1993 dengan Surat Ukur/Gambar situasi tanggal 16 Juni 1993 Nomor 1745/1993 dengan luas 12.500 M2 atas nama Ali Hasan.(P.12).
3. Sertifikat Hak Milik Nomor 1002 Desa Tanjung Makmur batumarta Unit XVI tertanggal 17 Juni 1993 dengan Surat Ukur/Gambar situasi tanggal 16 Juni 1993 Nomor 1670/1993 dengan luas 12.500 M2 atas nama Daryanto.(P.13).
4. Sertifikat Hak Milik Nomor 1006 Desa Tanjung Makmur batumarta Unit XVI tertanggal 17 Juni 1993 dengan Surat Ukur/Gambar situasi tanggal 16 Juni 1993 Nomor 1669/1993 dengan luas 12.500 M2 atas nama Poniman.(P.15).

Halaman 75 dari 89 Putusan Nomor 124/PDT/2021/PT PLG.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Sertifikat Hak Milik Nomor 1012 Desa Tanjung Makmur batumarta Unit XVI tertanggal 17 Juni 1993 dengan Surat Ukur/Gambar situasi tanggal 16 Juni 1993 Nomor 1656/1993 dengan luas 12.500 M2 atas nama Roikan.(P.17).
6. Sertifikat Hak Milik Nomor 0990 Desa Tanjung Makmur batumarta Unit XVI tertanggal 17 Juni 1993 dengan Surat Ukur/Gambar situasi tanggal 16 Juni 1993 Nomor 1657/1993 dengan luas 12.500 M2 atas nama Suwarji.(P.19).
7. Sertifikat Hak Milik Nomor 1015 Desa Tanjung Makmur Batumarta Unit XVI tertanggal 17 Juni 1993 dengan Surat Ukur/Gambar Situasi tanggal 16 Juni 1993 Nomor 1630/1993 dengan luas 12.500. M2 atas nama Mu'in. (P.21).
8. Sertifikat Hak Milik Nomor 1017 Desa Tanjung Makmur batumarta Unit XVI tertanggal 17 Juni 1993 dengan Surat Ukur/Gambar situasi tanggal 16 Juni 1993 Nomor 1677/1993 dengan luas 12.500 M2 atas nama Arman.(P.24).
9. Sertifikat Hak Milik Nomor 1013 Desa Tanjung Makmur batumarta Unit XVI tertanggal 17 Juni 1993 dengan Surat Ukur/Gambar situasi tanggal 16 Juni 1993 Nomor 1666/1993 dengan luas 12.500 M2 atas nama Sutaji.(P.26).
10. Sertifikat Hak Milik Nomor 0848 Desa Tanjung Makmur batumarta Unit XVI tertanggal 17 Juni 1993 dengan Surat Ukur/Gambar situasi tanggal 16 Juni 1993 Nomor 1806 /1993 dengan luas 12.500 M2 atas nama Raswat. (P.29).
11. Sertifikat Hak Milik Nomor 0834 Desa Tanjung Makmur batumarta Unit XVI tertanggal 17 Juni 1993 dengan Surat Ukur/Gambar situasi tanggal 16 Juni 1993 Nomor 1688/1993 dengan luas 12.500 M2 atas nama Atang.(P.32).
12. Sertifikat Hak Milik Nomor 0881 Desa Tanjung Makmur batumarta Unit XVI tertanggal 17 Juni 1993 dengan Surat Ukur/Gambar situasi tanggal 16 Juni 1993 Nomor 1817/1993 dengan luas 12.500 M2 atas nama Subandi. (P.35).
13. Sertifikat Hak Milik Nomor 0885 Desa Tanjung Makmur Batumarta Unit XVI tertanggal 17 Juni 1993 dengan Surat Ukur/Gambar Situasi tanggal 16 Juni 1993 Nomor 1818/1993 dengan luas 12.500 M2 atas nama Yanto. (P.38)
14. Sertifikat Hak Milik Nomor 875 Desa Tanjung Makmur batumarta Unit XVI tertanggal 17 Juni 1993 dengan Surat Ukur/Gambar situasi tanggal 16 Juni 1993 Nomor 1692/1993 dengan luas 12.500 M2 atas nama Ida Mahini.(P.40).
15. Sertifikat Hak Milik Nomor 878 Desa Tanjung Makmur batumarta Unit XVI tertanggal 17 Juni 1993 dengan Surat Ukur/Gambar situasi tanggal 16 Juni 1993 Nomor 1834/1993 dengan luas 12.500 M2 atas nama Zaenal Abidin. (P.42).
16. Sertifikat Hak Milik Nomor 863 Desa Tanjung Makmur batumarta Unit XVI tertanggal 17 Juni 1993 dengan Surat Ukur/Gambar situasi tanggal 16 Juni

Halaman 76 dari 89 Putusan Nomor 124/PDT/2021/PT PLG.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1993 Nomor 1695/1993 dengan luas 12.500 M2 atas nama Nahsum Witno. (P.44).

17. Sertifikat Hak Milik Nomor 1025 Desa Tanjung Makmur batumarta Unit XVI tertanggal 17 Juni 1993 dengan Surat Ukur/Gambar situasi tanggal 16 Juni 1993 Nomor 1601/1993 dengan luas 12.500 M2 atas nama Mulyadi. (P.45).

18. Sertifikat Hak Milik Nomor 1053 Desa Tanjung Makmur batumarta Unit XVI tertanggal 17 Juni 1993 dengan Surat Ukur/Gambar situasi tanggal 16 Juni 1993 Nomor 1581/1993 dengan luas 12.500 M2 atas nama Sudiono Jemuki. (P.46).

19. Sertifikat Hak Milik Nomor 865 Desa Tanjung Makmur batumarta Unit XVI tertanggal 17 Juni 1993 dengan Surat Ukur/Gambar situasi tanggal 16 Juni 1993 Nomor 1813/1993 dengan luas 12.500 M2 atas nama Uken Suwandi. (P.47).

20. Sertifikat Hak Milik Nomor 867 Desa Tanjung Makmur batumarta Unit XVI tertanggal 17 Juni 1993 dengan Surat Ukur/Gambar situasi tanggal 16 Juni 1993 Nomor 1697/1993 dengan luas 12.500 M2 atas nama Maznar Zakir/ Mahyudi. (P.50)

21. Sertifikat Hak Milik Nomor 873 Desa Tanjung Makmur batumarta Unit XVI tertanggal 17 Juni 1993 dengan Surat Ukur/Gambar situasi tanggal 16 Juni 1993 Nomor 1833/1993 dengan luas 12.500 M2 atas nama Walno. (P.53).

Ternyata data fisik yang ada dalam bukti-bukti Sertifikat berbeda antara data fisik yang ada di Sertifikat, buku dengan data fisik yang ada pada surat ukur/gambar situasi. Dimana pada bukti-bukti Sertifikat dan buku tanah para Terbanding / semula Para Penggugat data fisiknya atau letak bidang tanah terletak di desa Tanjung Makmur Batumarta XVI, sedangkan pada surat ukur/gambar situasi letak bidang tanahnya di Desa Bunglai Kapling Daerah Transmigrasi.

Menimbang, bahwa pada sidang hari Kamis tanggal 8 Juli 2021 adalah pemeriksaan saksi yang diajukan Pembanding / semula sebagai Tergugat I sebanyak 3 (tiga) orang saksi yang mana keterangan saksi-saksi tersebut tidak dimuat dan tidak dipertimbangkan dalam putusan hakim tingkat pertama.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim tingkat banding akan mengemukakan beberapa keterangan 3 (tiga) orang saksi tersebut yang pokok-pokoknya saja.

1. Irwansyah

Halaman 77 dari 89 Putusan Nomor 124/PDT/2021/PT PLG.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi kenal dengan Pembanding / Tergugat I dan saksi tahu H. Akhyar/Tergugat I / sekarang Pembanding membeli tanah objek sengketa dari masyarakat Mendayun Tahun 2011 seluas + 20 Ha.
- Lokasi Objek Sengketa tidak ada yang berbatasan dengan Desa Tanjung Makmur dan saksi tinggal di Desa Mendayun sejak tahun 1988 dan saksi menjabat sebagai Sekretaris Desa sampai Tahun 2013.
- Saksi tahun tanah objek sengketa punya masyarakat Mendayun karena dari dulu dari Nenek moyang termasuk tanah adat hak ulayat.
- Lokasi Objek Sengketa ada di Desa Mendayun dan Objek Sengketa tersebut di beli oleh H. Akhyar/ Pembanding / dahulu Tergugat I dari masyarakat / Penduduk Mendayun ± 50 Orang .

## 2. Ermiyanto

- Bahwa saksi tinggal di Desa Mendayun, Pekerjaan Karyawan Swasta. Dan tinggal di Mendayun sejak kecil.
- Lokasi Objek Sengketa dalam perkara a quo masuk wilayah Desa Mendayun dan saksi tahu H. Akhyar punya tanah di Desa Mendayun ± 22 Ha. membeli dari masyarakat Desa Mendayun sekitar 2011-2012 dalam keadaan masih hutan dan yang buat parit adalah H. Akhyar dengan menggunakan alat berat.
- Lokasi Objek Sengketa perkara ini adalah milik masyarakat Desa Mendayun yang sudah dijual kepada H. Akhyar, karena waktu itu saksi sebagai Kepala Dusun, jadi tahu.
- Saksi tahu tanah Objek Sengketa , pernah lihat sebelum pembuatan SPH karena waktu itu sebagai Tim Ukur.
- Saksi mengetahui benar pada waktu pemeriksaan setempat/ sidang di tempat, lokasi tanah objek sengketa tidak berubah masih seperti dahulu.
- Selain H. Akhyar ada juga Keluarga H. Akhyar yang beli tanah dari masyarakat Desa Mendayun.
- Saksi menjabat sebagai Kepala Dusun dari Tahun 2011-2014, tahun 2011 menjadi Kadus 12, kemudian menjadi Kadus 7 sampai tahun 2014.
- Saksi melihat sendiri tanggul-tanggul keliling yang dibuat oleh H. Akhyar pada tanah objek sengketa..
- Saksi ikut pemetaan tanah di Desa Mendayun sudah 3(tiga) kali, jadi benar lokasi sengketa masuk dea Mendayun, Kecamatan

Halaman 78 dari 89 Putusan Nomor 124/PDT/2021/PT PLG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Madang Suku I, Desa Mendayun itu berbatasan dengan desa Kedaton bukan Desa Tanjung Makmur.

### 3. Yuli Akman

- Saksi tahu H. Akhyar Ada tanah di Desa Mendayun dapat membeli dari masyarakat Desa Mendayun pada tahun 2011 ± 22 Ha.
- Tanah Objek Sengketa dalam perkara ini masuk Desa Mendayun dan tanah Objek sengketa hanya berbatas dengan Kedaton Timur bukan Tanjung Makmur.
- Bahwa saksi adalah mantan Camat Madang Suku I jadi mengenai batas-batas Desa saksi mengetahui dan menguasai, menjabat Camat sejak 2007 sampai 2012.
- Setahu saksi Desa Mendayun tidak pernah memberikan tanah kepada warga Transmigrasi dan Desa Mendayun buka Desa Transmigrasi .
- Bahwa saksi mengetahui dari Informasi pada saat pemeriksaan setempat / sidang di tempat, bahwa yang membuat parit-parit untuk aliran air dan membuat tanggul-tanggul keliling di tanah objek sengketa adalah H. Akhyar.

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan dan uraian-uraian tersebut di atas terlihat jelas data fisik yang terdapat dalam Sertifikat dan buku tanah dan data fisik yang terdapat dalam surat ukur / gambar situasi dalam Sertifikat milik Para Terbanding/ semula Para Penggugat berbeda. Dimana dalam Sertifikat dan buku tanah, letak tanah di Desa Tanjung Makmur Batumerta Unit XVI sedangkan di surat ukur/ gambar situasi letak tanah di Desa Bunglai. Hal ini tentunya bertentangan dengan ketentuan Pasal 31 ayat (1) dan Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran tanah, karena berdasarkan ketentuan Pasal 31 ayat (1) dan Pasal 32 ayat (1) tersebut data fisik dalam hal ini letak bidang tanah yang tercantum dalam Sertifikat harus sesuai atau sama dengan data fisik yang tercantum dalam buku tanah dan surat ukur Sertifikat yang bersangkutan karena Sertifikat itu adalah Salinan dari buku tanah dan surat ukurnya.

Menimbang, bahwa dari 3 (tiga) orang saksi yang diajukan oleh Pembanding/ semula Tergugat I, yaitu : 1. Irwansyah. 2. Yuli Akman dan 3. Ermiyanto yang pada pokoknya ke 3 (tiga) saksi tersebut mengetahui dan menerangkan sebagai berikut :

Halaman 79 dari 89 Putusan Nomor 124/PDT/2021/PT PLG.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar H.Akhyar mempunyai tanah di Desa Mendayun dapat membeli dari Masyarakat/ Penduduk Mendayun  $\pm$  20 Ha.
2. Bahwa benar tanah objek sengketa dalam perkara ini yang dilakukan pemeriksaan setempat / sidang di tempat terletak di Desa Mendayun, Kecamatan Madang Suku I .
3. Bahwa yang membuat parit-parit air untuk aliran air pada tanah objek sengketa adalah H. Akhyar / Pembanding / semula Tergugat I .
4. Bahwa Desa Mendayun tidak pernah memberikan tanah kepada warga Transmigrasi dan Desa Mendayun bukan Desa Transmigrasi.
5. Bahwa tanah objek sengketa masuk dalam Desa Mendayun dan berbatas dengan Desa Kedaton Timur, tidak berbatas dengan Desa Tanjung Makmur.
6. Bahwa selain H. Akhyar, juga keluarga H. Akhyar ada memiliki tanah di Desa Mendayun yang juga membeli dari Penduduk/ Masyarakat Desa Mendayun.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangann tersebut diatas, maka dapat disimpulkan, bahwa Sertifikat-Sertifikat Para Terbanding/ semula Para Penggugat, yaitu Sertifikat Nomor 1 sampai dengan Nomor 21 ( bukti P.9 s/d. P.53) adalah cacat hukum dan tidak memiliki kekuatan secara hukum;

Menimbang, bahwa dikarenakan Sertifikat Para Terbanding/ semula Para Penggugat cacat hukum dan tidak memiliki kekuatan mengikat secara hukum, maka Para Terbanding / semula Para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat membuktikan dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa di karenakan Para Terbanding / semula Para Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya, maka gugatan Para Terbanding / semula Para Penggugat harus ditolak seluruhnya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim tingkat banding, selanjutnya akan mempertimbangkan bukti surat Pembanding / semula Tergugat I yaitu berupa Sertifikat hak milik tanah yang diberi tanda T.1.1. S/d. T.1.11 yang merupakan dasar dan dalil secara hukum kepemilikan tanah Pembanding / semula Tergugat I. apakah sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 31 aayat (1) dan Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran tanah.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding memperhatikan dan mempelajari secara cermat dan seksama terhadap bukti-bukti Sertifikat Pembanding / semula sebagai Tergugat I ( T.1.1 s/d. T.1.11 ) ternyata data fisik dan data Yuridis dalam Sertifikat sesuai dan sama dengan data fisik yang tercantum dalam surat ukur dan buku tanah.

Halaman 80 dari 89 Putusan Nomor 124/PDT/2021/PT PLG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat II / semula Turut Terbanding I yaitu Kepala Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur dalam jawabannya atas gugatan Para Terbanding / semula Para Penggugat menyatakan, bahwa proses menerbitkan Sertifikat hak milik tanah atas nama Pemanding/ semula Tergugat I telah melalui prosedur dan tahapan-tahapan yang sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan Nomor 5 Tahun 1960, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, Peraturan Menteri Agraria / Kepala BPN Nomor 3 Tahun 1997 serta telah sesuai dengan asas-asas umum Pemerintah yang baik, khususnya asas kecermatan dan asas ketelitian.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Pemanding / semula sebagai Tergugat I harus dinyatakan dapat membuktikan dalil-dalil sangkaannya.

Menimbang, bahwa dikarenakan Pemanding / semula Tergugat I dapat membuktikan dalil-dalil sangkalanya, maka petitum – petitum dalam jawabannya beralasan hukum untuk di kabulkan.

Menimbang, bahwa dikarenakan petitum-petitum dalam jawaban Pemanding/ semula sebagai Tergugat I beralasan hukum untuk dikabulkan, maka selanjutnya Majelis Hakim tingkat banding akan mempertimbangkan mengenai petitum tersebut sebagai berikut :

Dalam Konvensi;

Dalam Pokok Perkara;

Menimbang, bahwa dalam jawaban Pemanding / semula Tergugat I atas gugatan Para Terbanding / semula Para Penggugat, dimana Pemanding / semula Tergugat I minta agar Majelis Hakim menolak gugatan Para Terbanding / semula Para Penggugat untuk seluruhnya.

Menimbang, bahwa sebagaimana elah dipertimbangkan terdahulu, bahwa dikarenakan Sertifikat-Sertifikat Para Terbanding / semula Para Penggugat Cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan mengikat secara hukum, maka Para Terbanding/ semula Para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat membuktikan dalil gugatannya. Maka oleh karena itu Majelis Hakim tingkat banding mengabulkan permohonan Pemanding / semula Tergugat I, yaitu menolak gugatan Para Penggugat/ Para Terbanding untuk seluruhnya.

Dalam Rekonvensi ;

Menimbang, bahwa dikarenakan Para Terbanding / semula Para Penggugat menuduh Pemanding / semula Tergugat I menyerobot tanah Para Terbanding / semula Para Penggugat, padahal gugatan Para Terbanding / semula

Halaman 81 dari 89 Putusan Nomor 124/PDT/2021/PT PLG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Penggugat ditolak seluruhnya, maka Para Terbanding/ semula Para Penggugat dinyatakan telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum.

Menimbang, bahwa mengenai Petitum No.2 yang menyatakan bidang tanah seluas 220.000 M2 dalam Sertifikat Nomor 1 sampai dengan Nomor 11 adalah sah milik Penggugat Rekonvensi / Pembanding / semula Tergugat I.

Menimbang, bahwa di karenakan Para Terbanding / semula Para Penggugat dinyatakan tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya dikarenakan Sertifikat Para Terbanding / semula Para Penggugat adalah cacat hukum, sedangkan Sertifikat Pembanding / semula Tergugat I telah dibuat sesuai dengan prosedur dan tahapan-tahapan Peraturan Perundang-Undangan, khususnya sesuai dengan Pasal 31 ayat (1) dan Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah terutama mengenai Pembuatan Sertifikat, sebagaimana telah dijelaskan dalam pembahasan terdahulu.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, oleh karena itu Majelis Hakim tingkat banding dapat mengabulkan Petitum Nomor 2 tersebut, yaitu menyatakan Pembanding / semula Tergugat I / sekarang sebagai Penggugat Rekonvensi sebagai Pemilik yang sah atas bidang – bidang tanah seluas 220.000 M2 yang terurai dalam Sertifikat Nomor 1 sampai dengan Nomor 11.

Menimbang, bahwa mengenai Petitum Nomor 3 menyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum Nomor 1 SHM Nomor 0843 GS Nomor 1827 atas nama Tarmuji, sampai dengan Nomor 21 SHM Nomor 0873 GS. Nomor 1833 atas nama Walno .

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dijelaskan pada uraian diatas, Para Terbanding / semula Para Penggugat/sekarang sebagai Tergugat Rekonvensi tidak dapat membuktikan dalil gugatannya di karenakan Sertifikatnya mempunyai cacat hukum. Maka oleh karena itu Majelis Hakim tingkat banding dapat mengabulkan Petitum Nomor 3 tersebut. yaitu menyatakan Nomor 1 SHM Nomor 1843 GS Nomor 1827 atas nama Tarmuji, sampai dengan Nomor 21 tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum.

Menimbang, bahwa mengenai Petitum Nomor 5 menghukum Para Terbanding/ semula Para Penggugat/ sekarang Tergugat Rekonvensi membayar ganti rugi kepada Penggugat Rekonvensi secara tanggung renteng sebesar Rp.2.100.000.000,00(dua milyar seratus juta rupiah)

Halaman 82 dari 89 Putusan Nomor 124/PDT/2021/PT PLG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding berpendapat di karenakan kerugian itu tidak didukung bukti-bukti yang cukup, maka Majelis Hakim tingkat banding beralasan untuk menolak tuntutan ganti rugi tersebut.

Menimbang, bahwa mengenai Petitum Nomo 6 menghukum Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar uang paksa (*dwangsoom*) kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp.21.000.000,00(dua puluh satu juta rupiah) manakala Para Tergugat Rekonvensi lalai mematuhi putusan perkara ini .

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim tingkat banding, pertimbangan Hakim tingkat pertama yang menyatakan di persidangan tidak ada fakta adanya urgensi untuk menjatuhkan hukuman *dwangsoom*, maka untuk itu tuntutan *dwangsoom* tidak beralasan hukum dan harus ditolak.

Menimbang, bahwa mengenai Petitum Nomor 7 menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu, walaupun ada banding, kasasi, peninjauan kembali.

Menimbang ,bahwa menurut Majelis Hakim tingkat banding tidak perlu untuk di pertimbangkan, dikarenakan kepentingan hukum Pembanding / semula Tergugat I/ sekarang Penggugat Rekonvensi tidak terlalu terganggu, maka Petitum Nomor 7 ini beralasan untuk di tolak.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Pembanding / semula Tergugat I dalam Konvensi/ Penggugat dalam Rekonvensi adalah sebagaimana diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan gugatan dalam Rekonvensi ini, Majelis Hakim tingkat banding mengutip kembali apa yang sudah di pertimbangkan dalam gugatan Konvensi yang dikarenakan erat sekali kaitannya dengan gugatan dalam Rekonvensi ini dianggap berlaku pula untuk mempertimbangkan gugatan gugatan dalam Rekonvensi ini dan dianggap pula telah termuat dalam pertimbangan gugatan Rekonvensi ini.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dalam Rekonvensi / Pembanding / Tergugat I dalam Konvensi sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka gugatan tersebut dinyatakan dikabulkan sebagian .

Dalam Konvensi dan Rekonvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dalam Rekonvensi/Pembanding/ semula Tergugat I dalam Konvensi telah dinyatakan dikabulkan sebagian dan gugatan Para Penggugat Dalam Konvensi /Para Terbanding / Para Tergugat dalam Rekonvensi dinyatakan di tolak, maka Para

Halaman 83 dari 89 Putusan Nomor 124/PDT/2021/PT PLG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding/ Para Penggugat dalam Konvensi / Para Tergugat dalam Rekonvensi haruslah di hukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 9/Pdt.G/2021/PN Bta tanggal 19 Agustus 2021 beralasan hukum untuk dibatalkan dan Majelis Hakim tingkat banding mengadili sendiri perkara ini.

Memperhatikan undang-undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang banding, RBg serta undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Peraturan- Peraturan lainnya yang berlaku dan bersangkutan dengan perkara ini.

## MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Pembanding / semula Tergugat I ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 9/Pdt.G/2021/PN Bta tanggal 19 Agustus 2021 yang dimohonkan banding tersebut;

## MENGADILI SENDIRI

Dalam Konvensi;

- Dalam Provisi
  - Menolak Tuntutan Provisi Para Penggugat / Para Terbanding untuk seluruhnya.
- Dalam Eksepsi;
  - Menolak Eksepsi Tergugat I / Pembanding dan Tergugat II / Turut Terbanding I untuk seluruhnya.
- Dalam Pokok Perkara ;
  - Menolak gugatan Para Penggugat / Para Terbanding untuk seluruhnya;
- Dalam Rekonvensi:
  - Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi / Pembanding/ semula Tergugat I dalam Konvensi untuk sebagian.
  - Menyatakan Tergugat Rekonvensi / Para Terbanding / semula Para Penggugat dalam Konvensi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum.
  - Menyatakan Penggugat Rekonvensi / Pembanding/ semula Tergugat I dalam Konvensi adalah pemilik yang sah atas bidang tanah seluas 220.000 M2 yang terurai dalam Sertifikat :
    - 1) SHM Nomor 00722 SU Nomor 02/Mendayun 2014 luas  $\pm 20.000 \text{ m}^2$ .
    - 2) SHM Nomor 00727 SU Nomor 07/Mendayun 2014 luas  $\pm 20.000 \text{ m}^2$ .
    - 3) SHM Nomor 00737 SU Nomor 12/Mendayun 2014 luas  $\pm 20.000 \text{ m}^2$ .

Halaman 84 dari 89 Putusan Nomor 124/PDT/2021/PT PLG.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) SHM Nomor 00740 SU Nomor 20/Mendayun 2014 luas  $\pm 20.000 \text{ m}^2$
- 5) SHM Nomor 00746 SU Nomor 26/Mendayun 2014 luas  $\pm 20.000 \text{ m}^2$
- 6) SHM Nomor 00752 SU Nomor 32/Mendayun 2014 luas  $\pm 20.000 \text{ m}^2$
- 7) SHM Nomor 00757 SU Nomor 37/Mendayun 2014 luas  $\pm 20.000 \text{ m}^2$
- 8) SHM Nomor 00760 SU Nomor 40/Mendayun 2014 luas  $\pm 20.000 \text{ m}^2$
- 9) SHM Nomor 00763 SU Nomor 43/Mendayun 2014 luas  $\pm 20.000 \text{ m}^2$
- 10) SHM Nomor 00766 SU Nomor 46/Mendayun 2014 luas  $\pm 20.000 \text{ m}^2$
- 11) SHM Nomor 00771 SU Nomor 51/Mendayun 2014 luas  $\pm 20.000 \text{ m}^2$

Di Desa Mendayun, Kecamatan Madang Suku I. Kabupaten Ogan Komering Ulu .

- Menyatakan Sertifikat Hak Milik (SHM) :

1. Sertifikat Hak Milik Nomor 0843 Desa Tanjung Makmur batumarta Unit XVI tertanggal 17 Juni 1993 dengan Surat Ukur/Gambar situasi tanggal 16 Juni 1993 Nomor 1827/1993 dengan luas 12.500 M2 atas nama Tarmuji.
2. Sertifikat Hak Milik Nomor 0844 Desa Tanjung Makmur batumarta Unit XVI tertanggal 17 Juni 1993 dengan Surat Ukur/Gambar situasi tanggal 16 Juni 1993 Nomor 1745/1993 dengan luas 12.500 M2 atas nama Ali Hasan.
3. Sertifikat Hak Milik Nomor 1002 Desa Tanjung Makmur batumarta Unit XVI tertanggal 17 Juni 1993 dengan Surat Ukur/Gambar situasi tanggal 16 Juni 1993 Nomor 1670/1993 dengan luas 12.500 M2 atas nama Daryanto.
2. Sertifikat Hak Milik Nomor 1006 Desa Tanjung Makmur batumarta Unit XVI tertanggal 17 Juni 1993 dengan Surat Ukur/Gambar situasi tanggal 16 Juni 1993 Nomor 1669/1993 dengan luas 12.500 M2 atas nama Poniman.
3. Sertifikat Hak Milik Nomor 1012 Desa Tanjung Makmur batumarta Unit XVI tertanggal 17 Juni 1993 dengan Surat Ukur/Gambar situasi tanggal 16 Juni 1993 Nomor 1656/1993 dengan luas 12.500 M2 atas nama Roikan.
4. Sertifikat Hak Milik Nomor 0990 Desa Tanjung Makmur batumarta Unit XVI tertanggal 17 Juni 1993 dengan Surat Ukur/Gambar situasi tanggal 16 Juni 1993 Nomor 1657/1993 dengan luas 12.500 M2 atas nama Suwarji.

Halaman 85 dari 89 Putusan Nomor 124/PDT/2021/PT PLG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Sertifikat Hak Milik Nomor 1015 Desa Tanjung Makmur batumarta Unit XVI tertanggal 17 Juni 1993 dengan Surat Ukur/Gambar situasi tanggal 16 Juni 1993 Nomor 1630/1993 dengan luas 11.875 M2 atas nama Jiabudi yang diperoleh dari jual beli berdasarkan akta jual beli yang dibuat dihadapan Erlin Ryandi SH, MKn PPAT unit wilayah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 34/2018 tanggal 29 Januari 2018.
6. Sertifikat Hak Milik Nomor 1017 Desa Tanjung Makmur batumarta Unit XVI tertanggal 17 Juni 1993 dengan Surat Ukur/Gambar situasi tanggal 16 Juni 1993 Nomor 1677/1993 dengan luas 12.500 M2 atas nama Arman.
7. Sertifikat Hak Milik Nomor 1013 Desa Tanjung Makmur batumarta Unit XVI tertanggal 17 Juni 1993 dengan Surat Ukur/Gambar situasi tanggal 16 Juni 1993 Nomor 1666/1993 dengan luas 12.500 M2 atas nama Sutaji.
8. Sertifikat Hak Milik Nomor 0848 Desa Tanjung Makmur batumarta Unit XVI tertanggal 17 Juni 1993 dengan Surat Ukur/Gambar situasi tanggal 16 Juni 1993 Nomor 1806 /1993 dengan luas 12.500 M2 atas nama Raswat.
9. Sertifikat Hak Milik Nomor 0834 Desa Tanjung Makmur batumarta Unit XVI tertanggal 17 Juni 1993 dengan Surat Ukur/Gambar situasi tanggal 16 Juni 1993 Nomor 1688/1993 dengan luas 12.500 M2 atas nama Atang.
10. Sertifikat Hak Milik Nomor 0881 Desa Tanjung Makmur batumarta Unit XVI tertanggal 17 Juni 1993 dengan Surat Ukur/Gambar situasi tanggal 16 Juni 1993 Nomor 1817/1993 dengan luas 12.500 M2 atas nama Subandi.
11. Sertifikat Hak Milik Nomor 0885 Desa Tanjung Makmur batumarta Unit XVI tertanggal 17 Juni 1993 dengan Surat Ukur/Gambar situasi tanggal 16 Juni 1993 Nomor 1645/1993 dengan luas 12.500 M2 atas nama Yanto.
12. Sertifikat Hak Milik Nomor 875 Desa Tanjung Makmur batumarta Unit XVI tertanggal 17 Juni 1993 dengan Surat Ukur/Gambar situasi tanggal 16 Juni 1993 Nomor 1692/1993 dengan luas 12.500 M2 atas nama Ida Maheni.
13. Sertifikat Hak Milik Nomor 878 Desa Tanjung Makmur batumarta Unit XVI tertanggal 17 Juni 1993 dengan Surat Ukur/Gambar situasi tanggal 16

Halaman 86 dari 89 Putusan Nomor 124/PDT/2021/PT PLG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juni 1993 Nomor 1834/1993 dengan luas 12.500 M2 atas nama Zaenal Abidin.

14. Sertifikat Hak Milik Nomor 863 Desa Tanjung Makmur batumarta Unit XVI tertanggal 17 Juni 1993 dengan Surat Ukur/Gambar situasi tanggal 16 Juni 1993 Nomor 1695/1993 dengan luas 12.500 M2 atas nama Nahsum Witno.
15. Sertifikat Hak Milik Nomor 1025 Desa Tanjung Makmur batumarta Unit XVI tertanggal 17 Juni 1993 dengan Surat Ukur/Gambar situasi tanggal 16 Juni 1993 Nomor 1601/1993 dengan luas 12.500 M2 atas nama Mulyadi.
16. Sertifikat Hak Milik Nomor 1053 Desa Tanjung Makmur batumarta Unit XVI tertanggal 17 Juni 1993 dengan Surat Ukur/Gambar situasi tanggal 16 Juni 1993 Nomor 1581/1993 dengan luas 12.500 M2 atas nama Sudiono Jemuki.
17. Sertifikat Hak Milik Nomor 865 Desa Tanjung Makmur batumarta Unit XVI tertanggal 17 Juni 1993 dengan Surat Ukur/Gambar situasi tanggal 16 Juni 1993 Nomor 1813/1993 dengan luas 12.500 M2 atas nama Uken Suwandi.
18. Sertifikat Hak Milik Nomor 867 Desa Tanjung Makmur batumarta Unit XVI tertanggal 17 Juni 1993 dengan Surat Ukur/Gambar situasi tanggal 16 Juni 1993 Nomor 1697/1993 dengan luas 12.500 M2 atas nama Mazar Zakir/ Mahyudi.
19. Sertifikat Hak Milik Nomor 873 Desa Tanjung Makmur batumarta Unit XVI tertanggal 17 Juni 1993 dengan Surat Ukur/Gambar situasi tanggal 16 Juni 1993 Nomor 1833/1993 dengan luas 12.500 M2 atas nama Walno.

tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum.

- Dalam Konvensi dan Rekonvensi;
- Menghukum Para Penggugat dalam Konvensi / Para Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi pada hari Kamis tanggal 4 Nopember 2021 oleh kami R.SABARRUDIN ILYAS,SH.,MHum., sebagai Ketua Majelis Hakim, dan BARMEN SINURAT,SH.,MH., serta M.JALILI SAIRIN,SH.,MH., masing-masing sebagai

Halaman 87 dari 89 Putusan Nomor 124/PDT/2021/PT PLG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota serta dibantu Drs. FACHRUDDIN ZEN,SH.,MH.,Panitera Muda Perdata sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasa hukumnya;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA

1. BARMEN SINURAT,SH.,MH.,

R.SABARRUDIN ILYAS,SH.,MHum.,

2. M.JALILI SAIRIN,SH.,MH.,

PANITERA PENGGANTI

Drs. FACHRUDDIN ZEN,S.H.,M.H.,

### Biaya – biaya

- Materai Putusan	Rp. 10.000,00-
- Redaksi Putusan	Rp. 10.000,00-
- Pemberkasan / Pengiriman	Rp. <u>130.000,00-</u>
JUMLAH	Rp. 150.000,00(seratus lima puluh ribu rupiah )

Halaman 88 dari 89 Putusan Nomor 124/PDT/2021/PT PLG.